

**ANALISIS ATAS KETENTUAN PENERIMA BANTUAN HUKUM  
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011  
TENTANG BANTUAN HUKUM**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh :

**Ratu Pricilia Putri Erwina**  
NIM. 201102030035

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JUNI 2024**

**ANALISIS ATAS KETENTUAN PENERIMA BANTUAN HUKUM  
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011  
TENTANG BANTUAN HUKUM**

**SKRIPSI**

diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
Oleh :  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
Ratu Pricilia Putri Erwina  
NIM. 201102030035  
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JUNI 2024**

**ANALISIS ATAS KETENTUAN PENERIMA BANTUAN HUKUM  
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG  
BANTUAN HUKUM**



Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Tata Negara




**Oleh :**

**Ratu Pricilia Putri Erwina  
NIM. 201102030035**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R**

**Disetujui Pembimbing**



**Dr. Martoyo, S.H.I., M.H  
NIP. 197812122009101001**

**ANALISIS ATAS KETENTUAN PENERIMA BANTUAN HUKUM  
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011  
TENTANG BANTUAN HUKUM**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Rabu  
Tanggal : 12 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua

  
**Sholikul Hadi, S.H., M.H.**  
NIP. 197507012009011009

Sekretaris

  
**St. Sarifiah, M.H.**  
NIP. 19920225 2019032014

Anggota :

1. Dr. Miftahul Ulum, M.S.I., M.Sy., M.H. (  )  
2. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H. (  )

Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A.**  
NIP. 19911107018011004

## MOTTO

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ ۖ

Artinya : “Jika berbuat baik, (berarti) kamu telah berbuat baik untuk dirimu sendiri

(QS. Al-Isra : 7)\*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

\* Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Al-Qur'an. Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, (Jakarta: Kemenag RI, 2019), 45.

## PERSEMBAHAN

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT. Atas rahmad dan tuntunan-Nya, untuk bisa menyelesaikan Skripsi ini. Sholawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu memberikan pertolongan kepada umatnya di hari akhir nanti.

Skripsi ini akan saya persembahkan kepada orang-orang hebat yang selalu mendoakan dan memotivasi saya untuk selalu berikhtiar untuk menempuh pendidikan yang lebih baik dan menjadi seseorang yang bermanfaat untuk orang lain, diantaranya yaitu :

1. Mama tercinta ibu Nursholikhah, S.E., M.M. dan Papa tercinta Bapak Frans Effandy, S.H., M.H. yang selalu mendoakan dan membiayai pendidikan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik
2. Almarhum Ayah tercinta bapak Drs. Supadi yang sudah berusaha untuk bertahan melawan penyakitnya hingga Jumat, 15 April 2024 yang selalu menemani saya, untuk mengerjakan skripsi selama 2 bulan di rawat di RSUD Sidoarjo dengan suka dan duka, dan selalu senantiasa mengantar jemput saya sekolah dari SD hingga di bangku perkuliahan yang selalu menunggu kedatangan kepulangan saya.
3. Nenek tercinta Ibu Dramani yang selalu menemani dan mendoakan saya dalam proses perkuliahan dan mengerjakan skripsi ini.
4. Adik-adik sepupu saya Aditya Naufal Dari Abiyyu dan Maghfirotus Suroyyah yang tak henti-hentinya selalu mendoakan untuk menyelesaikan skripsi ini,

dan selalu menghibur dan memberikan semangat dalam proses selama perkuliahan

5. Sahabat-sahabat saya Nilna, Novela, Aghpi, Ais, dan teman-teman HTN 1 angkatan 2020 yang banyak membantu dan menemani dalam berproses dalam perkuliahan di UIN Khas Jember.
6. Teman-teman saya di Forum Indonesia Muda dari sabang sampai Merauke, terkhusus FIM Sidoarjo yang selalu memotivasi dan mendengarkan keluh kesah saya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## KATA PENGANTAR

Penulis panjatkan segala puji syukur kepada Allah SWT, sholawat dan salam senantiasa dilantunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Atas nikmat, rahmat. Dan hidayah-Nya, dilancarkannya semua proses dalam mencari ilmu, serta penyelesaian skripsi ini dengan judul “Analisis atas Ketentuan Penerima Bantuan Hukum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum” dapat terselsaikan dengan lancar dan tepat waktu.

Selanjutnya sebagai makhluk yang diciptakan dengan kekurangan dan keterbatasan oleh sang maha pencipta Allah AWT, maka begitu pula dalam penulisan skripsi ini tentu masih terdapat banyak kesalahan-kesalahan karena keterbatasan pengalaman dan pengetahuan yang ada dalam diri penulis.

Ucapan terimakasih ini penulis sampaikan sedalam-dalamnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan fasilitas akademik yang baik di Fakultas Syariah.
3. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad

Siddiq Jember yang selalu sabar dan ikhlas untuk memberikan arahan dan motivasinya serta fasilitas selama proses perkuliahan penulis.

4. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I., M.H. yang selalu senantiasa memberikan arahan bimbingan keintelktualannya dan selalu memberikan motivasi agar bisa menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmunya dengan ikhlas dan setulus hati.
6. Seluruh Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
7. Keluarga besar Lembaga Bantuan Hukum Pusat Perlindungan Anak, Perempuan, dan Lansia (PPAPL) Takawida Jember dan Kantor Advokat Jani Takrianto dan Rekan yang membantu saya untuk berdiskusi menyelesaikan skripsi ini
8. Teman sejawat Pararegal yang telah memberikan ilmu dan pegalamannya untuk menyelesaikan skripsi ini
9. Serta kepada semua pihak yang mana tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi siapa saja yang membaca dan mendoakan, serta dukungan yang telah tersampaikan semoga memperoleh limpahan pahala dari Allah SWT.

Jember, 05 April 2024

Penulis

## ABSTRAK

**Ratu Pricilia Putri Erwina, 2024** : Analisis Ketentuan Penerima Bantuan Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

**Kata Kunci** : Penerima Bantuan Hukum, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Penelitian ini mengkaji mengenai ketentuan penerima bantuan hukum terhadap kelompok orang miskin yang dikaji melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Undang-Undang tersebut tidak menjelaskan secara spesifik mengenai pengkategorian orang miskin sebagai penerima bantuan hukum, dan banyak problematika dan hambatan dalam proses penyelenggaraan bantuan hukum di Indonesia.

Fokus Penelitian yang diteliti ini ialah: (1) Bagaimana pemaknaan kelompok orang miskin sebagai penerima bantuan hukum pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin? (2) Bagaimana Problematika pengaturan penerima bantuan hukum bagi kelompok orang miskin berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum? (3) Bagaimana pengaturan penerima bantuan hukum bagi kelompok orang miskin kedepan di Indonesia? Tujuan Penelitian ini yakni 1) Mengetahui pemaknaan kelompok orang miskin sebagai penerima bantuan 2) Mengetahui Problematika pengaturan penerima bantuan hukum bagi kelompok orang miskin 3) Mengetahui pengaturan penerima bantuan hukum bagi kelompok orang miskin kedepan di Indonesia

Jenis Penelitian yang digunakan yakni Yuridis Normatif yang menggunakan kepustakaan untuk mendapatkan bahan hukum tanpa mengarahkan pemeriksaan dilapangan. Pendekatan yang digunakan yaitu Pendekatan Undang-Undang, Pendekatan Konseptual, dan Pendekatan Perbandingan, dan sumber bahan hukum diperoleh melalui proses penelitian terhadap beberapa literatur dan Perundang-Undangan.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah 1) kelompok orang miskin sebagai penerima bantuan hukum adalah orang yang tidak dapat memenuhi hak dasarnya secara mandiri dan layak, namun pada UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin tidak menjelaskan pengkategorian orang miskin di Indonesia, tetapi pada Pasal 8 UU No. 13 Tahun menjelaskan kewenangan penetapan kemiskinan diserahkan kepada menteri social, dan menteri social menyerakan kepada lembaga Badan Pusat Statistik (BPS) dan BKKBN. 2) Problematika dalam penerima bantuan hukum yaitu belum jelasnya mengenai pengaturan penerima bantuan hukum, keterbatasan anggaran, kurangnya adanya peran pemerintah daerah, dan penyelenggaraan bantuan hukum tidak merata disemua daerah. 3) Pengaturan kedepan penerima bantuan hukum di Indonesia yaitu adanya kejelasan mengenai siapa halnya kelompok orang miskin, memperluas cakupan penerima bantuan hukum, menyederhanakan proses pengakreditasian pemberi bantuan hukum.

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Sampul .....</b>	<b>i</b>
<b>Persetujuan Dosen Pembimbing .....</b>	<b>ii</b>
<b>Lembar Pengesahan .....</b>	<b>iii</b>
<b>Motto.....</b>	<b>iv</b>
<b>Persembahan.....</b>	<b>v</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>vii</b>
<b>Abstrak .....</b>	<b>ix</b>
<b>Daftar isi.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian .....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
1. Manfaat Teoritis .....	12
2. Manfaat Praktis.....	13
a. Bagi Mahasiswa.....	13
b. Bagi Akademisi.....	13
c. Bagi Masyarakat .....	14
d. Bagi Pemerintah.....	14
E. Definisi Istilah .....	14
1. Analisis .....	14
2. Bantuan Hukum.....	15
3. Penerima Bantuan Hukum.....	17


4. Miskin.....	19
F. Sistematika Pembahasan.....	20
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN.....</b>	<b>23</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	23
B. Kajian Konseptual .....	41
1. Konsepsi Negara Hukum.....	41
a. Pengertian dan Konsep Negara Hukum .....	41
b. Teori Negara Hukum .....	45
c. Negara Hukum di Indonesia.....	49
2. Konsepsi Kepastian Hukum .....	54
a. Pengertian perlindungan Hukum .....	54
b. Teori Perlindungan Hukum .....	55
c. Bentuk Perlindungan Hukum.....	59
d. Sarana Perlindungan Hukum.....	60
3. Konsepsi Bantuan Hukum .....	62
a. Pengertian dan Konsep Bantuan Hukum .....	61
b. Tujuan dan Ruang Lingkup Bantuan Hukum.....	67
c. Prinsip-Prinsip Bantuan Hukum .....	71
d. Asas-Asas Bantuan Hukum.....	76
e. Bantuan Hukum Prespektik Penengakan Hukum Hak Asasi Manusia .....	76
f. Hak-Hak Konstitusi Warga Negara Untuk <i>Access To Justice</i> .....	79

g. Bantuan Hukum Dalam Islam .....	83
4. Konsepsi Kemiskinan.....	85
a. Pengertian Kemiskinan.....	85
b. Faktor-Faktor Penyebab Kemiskina .....	86
c. Faktor-Faktor Mempengaruhi Kemiskinan .....	87
d. Jenis - Jenis Kemiskinan.....	88
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>89</b>
A. Jenis Penelitian .....	89
B. Pendekatan Penelitian.....	90
1. Pendekatan Undang-Undang ( <i>Statue Approach</i> ).....	91
2. Pendekatan Konsep ( <i>Conceptual Approach</i> ).....	91
3. Pendekatan Perbandingan ( <i>Comparative Approach</i> ) .....	91
C. Sumber Bahan Hukum.....	93
1. Sumber Bahan Hukum Primer .....	93
2. Sumber Bahan Hukum Sekunder .....	94
3. Sumber Bahan Hukum Tersiser .....	95
D. Alat Pengumpulan Bahan Hukum.....	95
E. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	95
F. Keabsahan Bahan Hukum.....	96
G. Tahap-Tahap Penelitian.....	97
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>99</b>
A. Pemaknaan Kelompok Orang Miskin sebagai Penerima Bantuan Hukum .....	99

1. Kelompok Orang Miskin Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum .....	99
2. Fakir Miskin Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin .....	103
3. Pengertian Fakir Miskin Menurut Para Ahli.....	104
4. Kemiskinan Menurut BPS (Badan Pusat Statistik) .....	107
5. Kemiskinan Menurut BKKBN.....	114
6. Kategori dan Kriteria Fakir dan Miskin Menurut Keputusan Menteri Sosial Nomor 146 / HUK / 2013.....	115
7. Makna Kata Fakir dan Miskin Menurut Ulama Klasik dan Kontemporer.....	116
8. Hasil Analisa .....	121
B. Problematika Pengaturan Penerima Bantuan Hukum bagi Kelompok Orang Miskin .....	124
1. Sejarah Bantuan Hukum .....	124
a. Sejarah Penerima Bantuan Huku, dan Kedermawanan Advokat di zaman Yunani Kuno dan Romawi Kuno .....	124
b. Pergerakan Bantuan Hukum Sebelum Kemerdekaan dan Pasca Kemerdekaan .....	129
c. Kampus dan Pergerakan Bantuan Hukum .....	135
2. Penerima Bantuan Hukum Sebagai Pencari Keadilan .....	138
a. Penerima Bantuan Hukum Menurut Undan-Undang	

Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum .....	138
b. Penerima Bantuan Hukum Menurut Hukum	
Internasional.....	140
c. Penerima Bantuan Hukum Prespektif Fiqih Siyasah	
Qadha'iyah .....	142
d. Bantuan Hukum Prespektif Fiqih Siyasah Dusturiyah ...	148
e. Penerima Bantuan Hukum Berdasarkan Peraturan	
Perundang-Undangan yang ada di Indonesia .....	153
3. Penyelenggaraan Bantuan Hukum.....	157
a. Kelemahan Sistem Bantuan Hukum di Indonesia.....	157
b. Hambatan Penyelenggaraan Bantuan Hukum .....	159
c. Urgensi Peraturan Daerah Tentang Bantuan Hukum .....	167
d. Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Negara India .....	171
4. Hasil Analisa .....	173
C. Pengaturan Penerima Bantuan Hukum Bagi Kelompok Orang Miskin	
ke Depan di Indonesia.....	178
1. Pengaturan Penerima Bantuan Hukum ke Depan di Indonesia .....	478
2. Pengaturan Syarat Pemberi Bantuan Hukum ke Depan	
Di Indonesia .....	180
3. Pengaturan Syarat Penerima Bantuan Hukum ke Depan	
di Indonesia .....	182
a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang	
Penanganan Fakir Miskin .....	182

b. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberi Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu .....	187
4. Hasil Analisa.....	189
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>193</b>
A. Kesimpulan.....	193
B. Saran-Saran.....	195
<b>DAFTAR PUSTAKAAN.....</b>	<b>197</b>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Berdirinya negara pada dasarnya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menjaga dan memajukan kesejahteraan rakyat, serta melayani dan menjamin kepentingan masyarakat.<sup>2</sup> Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 sesudah amandemen dirumuskan bahwasanya “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Menurut Satjipto Rahardjo, pengertian Negara Hukum yang diterapkan di Indonesia seringkali disamakan dengan doktrin “*rule of law*”. Namun, setiap penafsiran negara hukum di Indonesia memiliki kerangka sosiologis yang berbeda, sehingga kedua konsep tersebut terlalu berbeda untuk disamakan.<sup>3</sup> Kenyataannya, ideologi ini dipaksakan di Indonesia meskipun “*rule of law*” berasal dari Eropa dan berkembang selama ratusan tahun seiring dengan berkembangnya Peradaban Eropa.<sup>4</sup>

Negara Indonesia adalah Negara Hukum (Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 sebagaimana telah diubah dengan Amandemen Keempat) dengan tegas menegaskan bahwasanya Indonesia ialah negara hukum dan bukan negara yang berlandaskan hukum. Zairin Harahap menegaskan, menurut aturan hukum, segala tindakan atau perbuatan penguasa, baik berlandaskan hukum tertulis maupun tidak tertulis, mempunyai dasar hukum atau

---

<sup>2</sup> Arief Budiman, *Teori Negara : Negara Kekuasaan dan Ideologi*, ( Jakarta: Gramedia, 1996). 29

<sup>3</sup> Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Hukum Indonesia*. Dalam rangkuman “*rule of law*” di *Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003). 30

<sup>4</sup> Satjipto Raharjo 31.

legalitas yang jelas.<sup>5</sup> Ketentuan ini diikuti dengan pernyataan bahwasanya setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum yang dikenal dengan asas persamaan di depan hukum sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945.<sup>6</sup> Hak atas bantuan hukum merupakan HAM yang mendasar, dan pemberian bantuan tersebut bertujuan untuk melindungi hak-hak masyarakat secara keseluruhan, dengan penekanan khusus pada tersangka dan terdakwa.

Demi perlindungan hak asasi manusia, Islam mengajarkan pemeluknya untuk membantu satu sama lain dengan itikad baik. Selanjutnya sesuai dengan firman Allah SWT, Al-Qur'an Al-Maidah: 2, Islam memerintahkan umatnya untuk membantu orang yang membutuhkan, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهُدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أُمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۖ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدَدْتُم مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْإِيمَانِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram,194) jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya!) Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidilharam, mendorongmu

<sup>5</sup> Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 25

<sup>6</sup> Kurniawan Tri Wibowo & Kaspudin Noor, *Bantuan Hukum Untuk Mencari Keadilan*, (Jakarta, Papas Sinar Sinanti, 2023), 2

*berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”*

Dalam hal ini surat Al-Maidah ayat 2 menjelaskan bahwa umat islam diwajibkan untuk tolong-menolong kebaikan dan dilarang untuk berbuat dosa dan permusuhan antar umat, dan ketika ada permasalahan harus saling tolong-menolong untuk menyelesaikannya dengan kedamaian untuk mencari solusi yang terbaik.

Sejak terbitnya UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (yang disebut dengan UU Bankum), pemerintah telah mengalami banyak kemajuan, Bantuan Hukum di bidang kebijakan dikelola oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Badan Hukum Nasional (BPHN). Peraturan ini mengatur persyaratan dan prosedur pemberian bantuan hukum, penyaluran dana bantuan hukum, verifikasi dan akreditasi lembaga bantuan hukum dan organisasi masyarakat, dan pararegal.<sup>7</sup>

Bantuan hukum merupakan salah satu pertolongan bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan ketika menghadapi masalah hukum atau proses peradilan, dan UU Bankum, negara dapat menunjukkan dan menerapkan fungsinya sebagai negara hukum. Negara memiliki otoritas untuk menetapkan cara-cara penting untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin atau kelompok masyarakat tertentu. Aspek-aspek ini termasuk perumusan undang-undang, pengawasan terhadap

---

<sup>7</sup> Kurniawan Tri Wibowo & Kaspudin Noor, 2

sistem bantuan hukum, dan pendidikan masyarakat untuk memastikan bahwa undang-undang yang telah dibuat dilaksanakan. Bantuan hukum yang dimaksud di Pasal 4 Ayat (1) adalah bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin yang sedang berhadapan dengan hukum.

Memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin merupakan hal yang paling penting dalam Islam, khususnya agar mereka dapat memperoleh keadilan dan HAM serta menjalani kehidupan yang bermoral serta tertib. Hal ini menetapkan perlunya tindakan yang diambil oleh para wakil rakyat dalam upaya mencapai keadilan harus konsisten dengan hukum Tuhan.<sup>8</sup> Q.S. Al-Qashash: 33-34 memberikan penjelasan tambahan mengenai bantuan hukum.

قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسَلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي ۚ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ

Artinya : “(Musa) berkata, “Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah membunuh seseorang dari mereka sehingga aku takut mereka akan membunuhku. Adapun saudaraku Harun, dia lebih fasih lidahnya daripadaku. Maka, utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan (perkataan)-ku. Sesungguhnya aku takut mereka akan mendustakanku.”

Ayat ini menjelaskan bahwa Islam mengajarkan umatnya untuk saling membantu demi kemajuan sesama manusia dan memberikan dukungan kepada mereka yang membutuhkan keahlian profesional di bidangnya masing-masing guna meluruskan dan menghilangkan penyebaran kebatilan. Terbatasnya akses terhadap keadilan (*Access to*

<sup>8</sup> Muhammad Faqih Muslim, *Profesi Advokat dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, 2009), 6

*justice*) merupakan permasalahan hukum yang sangat penting di Indonesia, sehingga menimbulkan korelasi langsung antara krisis sosial yang terjadi dan krisis hukum yang terjadi di negara ini.<sup>9</sup>

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU Bankum) mengartikan bantuan hukum berbeda dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (dikenal juga dengan UU Advokat) yang bertujuan untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. UU Bankum mengatur kemampuan negara untuk memberikan bantuan hukum kepada individu atau kelompok tidak mampu, atau dikenal dengan sebutan “*Prodeo*”. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengamanatkan bahwa advokat memberikan bantuan hukum gratis kepada klien yang tidak mampu membayarnya; praktik ini dikenal sebagai advokasi “*Pro Bono*”.

Sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*), kewajiban memberikan bantuan hukum pada dasarnya berkaitan dengan profesi advokasi, menurut Frans Hendra Winarta.<sup>10</sup> Terlepas dari adanya peraturan yang mengatur kewajiban *pro bono* (jasa yang diberikan oleh profesi hukum tanpa dipungut biaya untuk kepentingan umum), sudah menjadi kewajiban seorang advokat untuk memenuhi hakikat profesi yang berbudi luhur tersebut. Sebaliknya, Undang-Undang Advokat di Indonesia secara tegas mengatur kewajiban ini.

<sup>9</sup> Satjipto Raharjo, *Permasalahan Hukum Di Indonesia*, (Bandung, Alumni, 1983), 8

<sup>10</sup> Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan* (PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia), 104

Sebelum berlakunya Undang-Undang Advokat, layanan *pro bono* sebagian besar diberikan melalui upaya sukarela dari individu advokat. Advokat tidak wajib dan hanya dimotivasi oleh keinginan terdalamnya. Setelah berlakunya undang-undang tersebut, advokasi *pro bono* berkembang menjadi tanggung jawab profesional wajib bagi semua advokat. Adapun mekanisme negara dalam memberikan bantuan kepada masyarakat ialah dengan menyediakan Lembaga bantuan hukum, organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi, dan lain-lain sebagaimana hal tersebut dicantumkan dalam UU Bankum. Sehingga orang yang mendapatkan bantuan hukum merupakan kewajiban negara.<sup>11</sup> Negara memiliki wewenang untuk menentukan syarat-syarat bagi penerima dan pemberi bantuan hukum sebagaimana telah diatur dalam UU Bankum.

Bantuan hukum berdasarkan UU Bankum dialokasikan kepada masyarakat yang dianggap miskin dan tidak mampu. Hal ini berkaitan dengan Pasal 1 angka 2 yang mendefinisikan penerima bantuan hukum ialah orang perseorangan atau kelompok yang tidak mampu. Pengertian kategori miskin dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 secara ringkas dinyatakan sebagai individu yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar seperti hak atas perumahan, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, serta usaha. Namun demikian, tidak ada uraian teknis yang memberi pedoman dan batasan yang lebih luas terkait penilaian indikator yang diuraikan dalam Pasal 5.

---

<sup>11</sup>Kurniawan Tri Wibowo & Kaspudin Noor, 98.

Pelaksanaan dari Pasal 5 diatas merujuk pada ketentuan Pasal 14 Ayat (1) huruf c UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Pasal 3 huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum yang memberi parameter miskin disandarkan pada bukti dari penerima bantuan hukum berupa Surat Keterangan Miskin (SKTM) yang diberikan Kelurahan/Desa. Pernyataan status miskin yang disahkan dan ketidakjelasan parameter kategori miskin sebagaimana diatur dalam UU No. 16 Tahun 2011 dan peraturan turunannya berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dalam menentukan definisi kelompok miskin. Sebab, permasalahan calon perumahan bagi penerima bantuan hukum yang berdomisili di suatu wilayah tertentu namun bukan merupakan penduduk yang terdaftar secara resmi hanya dapat diketahui melalui surat keterangan miskin yang dikeluarkan desa atau kelurahan.

Indikator penetapan kriteria kemiskinan tidak dijabarkan dalam penjelasan UU Bantuan Hukum Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Muncul pertanyaan, apakah dokumen terkait Jamkesmas/Jamkesda atau surat keterangan tidak mampu (SKTM) bisa menjadi indikasi kelayakan bantuan hukum. Oleh karena itu, terhadap komponen-komponen UU Bankum, apakah kriteria dan standar yang tertuang di UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Masyarakat Miskin yang dilaksanakan melalui bantuan hukum sudah memadai untuk

memenuhi persyaratan tersebut? atau apakah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang terakreditasi dapat menetapkan standar tersendiri mengenai kemiskinan di kalangan penerima bantuan hukum.

Penerima bantuan hukum pada hakikatnya ialah orang perseorangan yang mempunyai Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Setelah itu, SKTM menjadi kebutuhan mutlak yang harus diunggah dan dikirimkan OBH untuk mencairkan dana. Oleh karena itu, penerapan kondisi ini dapat diterima sebagai pengganti perhitungan apakah seseorang termasuk dalam kategori miskin atau tidak. Ketentuan teknis ini tidak diragukan lagi rumit; jika kondisi ini diterapkan, misalnya, pada situasi di mana tergugat berdomisili di luar wilayah hukum pengadilan, atau di mana orang yang mencari kuasa hukum baru saja dinyatakan pailit dan tergolong miskin, dari mana ia dapat memperoleh Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)?

Ada beberapa di peraturan Perundang-Undangan di Indonesia juga yang menjelaskan mengenai hak atas untuk menerima bantuan hukum yang dimana tidak hanya kelompok orang miskin saja yang berhak mendapatkan bantuan hukum. Seperti halnya UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak di Pasal 23 menjelaskan dalam setiap tingkat pemeriksaan, anak wajib diberikan “Bantuan Hukum” dan didampingi Pembimbing Kemasyarakatan atau pendampingan lain sesuai

dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga dalam hal ini penerima bantuan hukum di Indonesia tidak hanya kelompok orang miskin saja yang wajib dilindungi oleh Negara.

Sebelum berlakunya UU Bankum, alokasi bantuan hukum ditetapkan di alokasi Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sejumlah daerah. Sejak UU Bankum diundangkan di tahun 2011, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa skema dan mekanisme bantuan hukum pada peraturan masing-masing konsisten dengan dan diatur oleh UU Bankum. Memastikan kesesuaian antara Undang-Undang dan Peraturan Pusat dan Daerah sangat penting untuk mencegah terjadinya mubazir dalam skema atau mekanisme bantuan hukum yang diberi ke masyarakat. Meskipun pengaturan bantuan hukum di berbagai daerah, secara teori, memfasilitasi perluasan akses terhadap keadilan, hal ini juga menimbulkan kesulitan bagi Pengawas dalam menjalankan misinya untuk mencegah duplikasi pembayaran untuk kasus yang sama dan memastikan tidak ada kasus yang double payment. Selain itu, perlu dicatat bahwa pemerintah daerah tidak menerapkan peraturan terkait bantuan hukum secara universal.

Padahal hal itu diatur di Pasal 19 UU Bankum. Namun demikian, rumusan yang ada saat ini masih dianggap belum memberikan mandat yang tegas kepada pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana bantuan hukum. Untuk meningkatkan proses sinkronisasi dan harmonisasi sistem dan peraturan pelayanan bantuan hukum pusat dan daerah, maka perlu

ditekankan pada rumusan ketentuan pendanaan dan penyelenggaraan bantuan hukum di daerah dalam UU Bankum. Sebaliknya, ditemukan bahwa sejumlah pemerintah daerah yang telah menerapkan peraturannya sendiri terkait bantuan hukum, berupaya mencari alternatif atau inovasi yang dapat memudahkan akses masyarakat terhadap layanan tersebut.

Seperti halnya PERDA Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin membuat terobosan terbaru yang tidak mempersulit penerima bantuan hukum seperti, pada Pasal 17 yang menjelaskan apabila tidak mempunyai SKTM pemohon dapat melampirkan Kartu Indonesia Sehat atau Kartu Keluarga Sejahtera atau Kartu Indonesia Pintar, dan apabila penerima bantuan hukum sulit untuk mendapatkan persyaratan tersebut maka, pemberi bantuan hukum membantu pemohon bantuan hukum untuk mendapatkan persyaratan tersebut.

Dari latar belakang tersebut, dibutuhkan standarisasi secara definitif dan/atau sistematis yang selaras dengan situasi serta kondisi masyarakat secara holistik agar dapat diterapkan pengelompokan orang penerima bantuan hukum dengan jelas, dan pemaknaan kelompok miskin penerima bantuan hukum harus dijelaskan dan secara detail agar tidak adanya kerancuan dan salah pemaknaan. Tidak hanya itu saja banyak problematika dalam penerima bantuan hukum di Indonesia yang kurang sinkronisasi dengan beberapa Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Daerah. Dengan adanya hal tersebut maka peneliti tertarik ingin

melakukan penelitian dengan Judul “*Analisis atas Ketentuan Penerima Bantuan Hukum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011*”

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas yang sudah diuraikan oleh peneliti, maka di tetapkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemaknaan kelompok orang miskin sebagai penerima bantuan hukum pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin?
2. Bagaimana problematika pengaturan penerima bantuan hukum bagi kelompok orang miskin berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum?
3. Bagaimana pengaturan penerima bantuan hukum bagi kelompok orang miskin ke depan di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Pemahaman dan penjelasan dari pemaknaan kelompok orang miskin sebagai penerima bantuan hukum pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.

2. Mengidentifikasi apa saja problematika pengaturan penerima bantuan hukum bagi kelompok orang miskin berdasarkan UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.
3. Mengidentifikasi dan mencari solusi untuk pengaturan penerima bantuan hukum bagi kelompok orang miskin ke depan di Indonesia.

#### **D. MANFAAT**

Penelitian dengan judul “*Analisis atas Ketentuan Penerima Bantuan Hukum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*” dengan adanya penelitian terkait pembahasan ruang lingkup dari penerima bantuan hukum diharapkan agar adanya kejelasan mengenai pengkategorian siapa saja yang bisa menerima bantuan hukum secara cuma-cuma dan penjelasan mengenai pemaknaan kelompok miskin sebagai penerima bantuan hukum, dan mengidentifikasi problematika penerima bantuan bagi kelompok orang miskin di Indonesia. Pada setiap pembahasan ataupun penelitian dalam suatu permasalahan yang dilaksanakan oleh penulis diharapkan dapat memberikan sesuatu yang berguna dan bermanfaat dari para pihak yang tertarik untuk membaca dan memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti, selanjutnya manfaat dari penelitian tersebut dibagi menjadi dua bagian yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi pemikiran teori terkait penerima bantuan hukum di Indonesia menurut UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

- b. Dalam penelitian ini diinginkan dapat dijadikan sumber informasi untuk memperbanyak gagasan serta pengetahuan mengenai ketentuan penerima bantuan hukum bagi kelompok orang miskin menurut UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
- c. Dengan adanya penelitian ini diinginkan dapat menjadi rujukan penelitian bagi peneliti selanjutnya dan juga dapat menambah pengetahuan terkait ketentuan penerima bantuan hukum.

## **2. Manfaat Praktis**

### **a. Bagi Peneliti**

Dalam penelitian ini diharapkan agar dapat memperdalam ilmu pengetahuan dan dapat mengimplementasikan ilmu pengetahuan untuk mengkaji teori terutama tentang bantuan hukum, dan hasil tulisan skripsi ini bisa bermanfaat dalam bidang pengembangan keterampilan dan memberikan wawasan dengan topic “Analisis atas Ketentuan

Penerima Bantuan Hukum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum”

### **b. Bagi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember**

Peneliti berharap agar penelitian ini sewaktu-waktu bisa memberikan kontribusi keilmuannya di bidang hukum terutama pada topik bantuan hukum agar bisa menambahkan referensi untuk kepentingan bagi para akademisi serta kepentingan praktisi hukum dan bagi penelitian selanjutnya yang serupa.

### c. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai bantuan hukum dan peneliti berharap penelitian ini bisa dijadikan gagasa keilmuan bagi pembaca mengenai penelitian ini.

### d. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan untuk menjadi sarana dan rujukan bagi pemerintah untuk bisa mengklasifikasi mengenai penerima bantuan hukum dan menjabarkan lebih detail dan deskriptif mengenai ketentuan penerima bantuan hukum agar tidak adanya multi tafsir dan kerancuang mengenai pemaknaan kelompok miskin untuk memperoleh bantuan hukum agar bantuan hukum bisa jadi tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan.

## E. Definisi Istilah

### 1. Analisis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa seperti karangan, perbuatan dan sebagainya untuk mengetahui kondisi dan keadaan yang sebenarnya (duduk perkaranya, sebab-musabab, dan lain sebagainya).<sup>12</sup>

Pengertian dari analisis yaitu kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan untuk menjadi komponen yang dapat mengenal tanda-tanda dari komponen tersebut, sehingga hubungan antara satu

<sup>12</sup> Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) kamus versi online / daring  
<https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/analisis> Diakses Pada 08 November 2023 Pukul 19.12 WIB

sama lain mempunyai fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu.<sup>13</sup> Sehingga analisis mempunyai istilah suatu kegiatan berfikir untuk memecahkan atau menguraikana suatu permasalahan dari unit menjadi unit terkecil.<sup>14</sup>

Dalam penelitian ini menggunakan istilah analisis yang ada dijudul karena hal ini digunakan untuk menyederhanakan masalah yang ada serta mempermudah peneliti untuk menelaah permasalahan yang ada sesuai dengan fakta. Dengan analisis beberapa problem atau permasalahan dapat ditelaah lebih mendalam, dan juga dapat dicari penyelesaiannya secara lebih tepat.

## 2. Bantuan Hukum

Bantuan hukum mempunyai definisi beragam yang utamanya ialah berasal dari bantuan hukum dan hukum sebagaimana hal tercantum pada KBBI yang artinya alat atau barang yang digunakan untuk menolong. Sedangkan hukum ialah aturan yang sifatnya tertulis yang bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia. Bantuan hukum ialah dapat diartikan sebagai upaya memberikan bantuan terhadap golongan yang tidak mampu baik secara finansial maupun kemampuan dalam bidang hukum<sup>15</sup>

<sup>13</sup> Komaruddin “Ensiklopedia Manajemen Edisi ke 5”, (Jakarta: Bumi Aksara,2001)

<sup>14</sup> Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) kamus versi online / daring <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/analisis> Diakses Pada 08 November 2023 Pukul 19.25 WIB

<sup>15</sup> Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) kamus versi online / daring <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/bantuanhukum> Diakses Pada 08 November 2023 Pukul 19.35 WIB

Secara harfiah pengertian bantuan hukum berasal dari kata “Bantuan” dalam bahasa Inggris “*Aid*” dan “Hukum” dalam bahasa Inggris “*Legal*”. Bila ditelaah lebih jauh bantuan hukum adalah pemberian dari pihak tertentu kepada lain pihak atau pemberian sesuatu yang bermanfaat dari individu kepada individu lainnya dengan harapan mempunyai manfaat serta faedah bagi penerima bantuan. Sedangkan “Hukum” bila diambil makna serta kesimpulannya adalah seperangkat norma atau aturan-aturan yang mempunyai sanksi dengan tujuan menertibkan perilaku masyarakat sehari-hari.<sup>16</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat definisi bantuan hukum telah dijelaskan pada Pasal 1 angka 9 yang menyatakan bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara Cuma-Cuma kepada klien yang tidak mampu,<sup>17</sup> dalam hal ini juga dipertegas kembali pada Pasal 22 ayat (1) yang menyatakan bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.<sup>18</sup> Tidak hanya itu saja penjabaran istilah bantuan hukum juga dijelaskan dalam UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum yang mengemukakan bahwasanya “bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada

---

<sup>16</sup> Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: CV Mandar Maju, Bandung, 2009), 2

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Pasal 1 Angka 9 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288)

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Pasal 22 Ayat 1

penerima bantuan hukum”.<sup>19</sup> Bantuan hukum disini diperuntukan secara khusus bagi masyarakat yang mempunyai golongan penghasilan rendah atau dalam hal ini dimaksud kategori miskin, dan ukuran kemiskinan saat ini masih menjadi masalah yang sulit dipecahkan dan diselesaikan oleh negara.

Dalam penelitian ini judul skripsi menggunakan istilah bantuan hukum yang dimana istilah tersebut bisa dijadikan gambaran dan pemahaman dari istilah bantuan hukum karena penelitian ini membahas topic mengenai bantuan hukum, yang dimana menurut UU No. 18 tahun 2003 Tentang Advokat menjelaskan bantuan hukum merupakan jasa hukum yang diberikan advokat secara Cuma-Cuma kepada klien yang tidak mampu, sementara berdasar pada UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum menjelaskan bahwasanya bantuan hukum ialah jasa hukum yang diberikan pemberi bantuan hukum (Organisasi Bantuan Hukum) secacara Cuma-Cuma kepada penerima bantuan hukum.

### **3. Penerima Bantuan Hukum**

Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.<sup>20</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)<sup>21</sup>, Penerima bantuan hukum

---

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Pasal 1 angka 1 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5248)

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Pasal 1 angka 2

<sup>21</sup> Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) kamus versi online / daring

<https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/penerima> Diakses Pada 08 November 2023 Pukul 19.00 WIB

adalah kelompok masyarakat atau individu yang termasuk dalam golongan miskin dan tidak mampu melaksanakan hak-hak dasar mereka dengan cukup dan mandiri serta menghadapi masalah hukum.

Bantuan hukum diberi ke penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum, dimana masalah tersebut ditentukan secara limitative yakni masalah pidana, perdata, tata usaha negara litigasi maupun non litigasi. Pemberian bantuan hukum dalam bidang litigasi meliputi dukungan finansial, advokasi, dan pelaksanaan kekuasaan yang dimulai pada tahap penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, dilanjutkan melalui pemeriksaan pengadilan, dan membantu pelaksanaan kewenangan di pengadilan tata usaha negara. Sebaliknya, bantuan hukum non-litigasi mencakup serangkaian layanan seperti konsultasi hukum, penyusunan dokumen, mediasi, negosiasi, dan dukungan di luar ruang sidang.<sup>22</sup>

Dalam penelitian ini judul skripsi menggunakan istilah penerima bantuan hukum yang dimana istilah tersebut bisa dijadikan gambaran dan pemahaman dari istilah bantuan hukum karena penelitian ini membahas topic terkait bantuan hukum yang menspesifikasikan mengenai penerima bantuan hukum, dimana menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum menjelaskan bahwasannya penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.

---

<sup>22</sup> Kurniawan Tri Wibowo & Kaspudin Noor, *Bantuan Hukum untuk Pencari Keadilan*, (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2023), 99

#### 4. Miskin

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kemiskinan berasal dari kata miskin yang mempunyai arti tidak berharta (berpenghasilan rendah) dan serba kekurangan, kemiskinan mempunyai arti situasi penduduk atau sebagian penduduk yang hanya mampu untuk memenuhi makanan, pakaian, dan rumah untuk mempertahankan tingkat kehidupan yang sangat minimum.<sup>23</sup> Kemiskinan mempunyai arti bahwa orang tidak menguasai sarana-sarana fisik secukupnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya, untuk mencapai tingkat minimum kehidupan yang masih dapat dinilai manusiawi.<sup>24</sup>

Terdapat dua bentuk kemiskinan yaitu pertama, kemiskinan yang menimpa segolongan minoritas dalam beberapa lingkungan masyarakat, yaitu miskin perorangan atau keluarga di dalam lingkungan masyarakat makmur. Kedua, kemiskinan yang menimpa semuanya, kecuali segelintir orang dalam lingkungan masyarakat lain, dalam hal ini dapat dicontohkan kemiskinan yang terdapat di dalam masyarakat pedesaan.<sup>25</sup> Kemiskinan bagian pertama memiliki berbagai macam penyebabnya, yaitu faktor moral, turunan, kekeluargaan, lingkungan, pendidikan, kesukuan, sosial, ataupun juga kesehatan.

<sup>23</sup> Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) kamus versi online / daring <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/miskin> Diakses Pada 09 November 2023 Pukul 20.15 WIB

<sup>24</sup> Frans Magnis-Suseno, "*Keadilan dan Analisis Sosial: Segi-segi Etis*", dalam Kemiskinan dan Pembebasan, ed. J.B Banawiratma (Yogyakarta: Kanisius, 1987), 37

<sup>25</sup> John Kenneth Galbraith, *Hakikat Kemiskinan Massa*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1983), 11

Kemiskinan bagian kedua memiliki penyebab yang lebih luas dibandingkan dengan kemiskinan perorangan, yaitu kebijakan pemerintah, pembangunan yang tidak merata, keadilan sosial yang tidak diterapkan secara menyeluruh, dan juga sistem ekonomi.

Dalam penelitian ini judul skripsi menggunakan istilah miskin yang dimana istilah tersebut bisa dijadikan gambaran dan pemahaman dari istilah orang miskin itu siapa, karena penelitian ini membahas topic mengenai bantuan hukum bagi kelompok orang miskin dan pemaknaan kelompok orang miskin. Dalam hal ini miskin bisa diartikan bahwa miskin adalah seseorang yang mmaou memenuhi kebutuhannya namun belum mencukupi.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam skripsi yaitu sebuah garis besar ataupun tatanan urutan dari struktur sistem penulisan guna dapat memberikan pemahaman gambaran secara umum terkait penulisan skripsi yang jelas dan juga rinci. Dalam hal ini peneliti mengajukan beberapa garis besar terkait isi skripsi, sehingga kedepannya dapat mempermudah dalam mengetahui isi dari keseluruhan skripsi yang akan diteliti oleh penulis. Dalam sistem pembahasan ini terbagi menjadi 5 bab dan masing-masing ada beberapa sub bab mengenai alur pembahasan yang akan

dijabarkan yang berawal dari pendahuluan hingga penutupan, dengan tujuan untuk mudah dipahami oleh pembaca atau khalayak umum.<sup>26</sup>

**Bab I : Pendahuluan**, dalam bab ini mempunyai isi yang terdiri dari konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terdapat definisi istilah dan penjelasan dari sistematika pembahasan. Dalam bab ini juga digunakan untuk mendapatkan sebuah konsep secara global terkait permasalahan yang akan dikaji.

**Bab II : Kajian Pustaka**, dalam bab ini berisi tentang menguraikan dari kajian kepustakaan yang terdiri dari penelitian terdahulu serta terdapat kajian teori, dalam hal ini akan membahas mengenai kajian yang telah diteliti sebelumnya. Dalam bab ini juga akan dikemukakan oleh pemikiran-pemikiran para pakar yang akan digunakan sebagai landasan pemikiran dan sebagai penguat agar bisa membentuk suatu kerangka berfikir yang sistematis sehingga bisa menjadi pengait bab selanjutnya. Bab ini ditujuan sebagai suatu landasan teori yang bisa digunakan untuk mengkaji data yang telah terkumpul sebelumnya.


**Bab III, Metode Penelitian**, dalam bab ini akan membahas metode atau prosedur atas melakukan sebuah penelitian, yang dimana metode penelitian ini di mulai dari pendekatan dan jenis penelitian hingga keabsahan data. Sehingga dalam bab ini harus jelas objek dan subjek mana yang dituju.

---

<sup>26</sup> Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 48

**Bab IV, Pembahasan**, dalam bab ini akan memaparkan mengenai penyajian serta analisis data yang didalamnya terdapat isi gambaran objek, analisis, dan bahasan temuan.

**Bab V, Penutup**, dalam bab ini akan membahas tentang kesimpulan dan saran, yang dimana hal ini kesimpulan dari penelitian telah dilakukan dukungan saran yang berguna untuk pengembangan penelitian selanjutnya, yang dimana dalam hal kesimpulan penelitian yang tercantum diharapkan untuk bisa membantu memberikan pemahaman dan saran yang baik bagi penelitian ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Terdahulu

Untuk mendukung analisis yang lebih komprehensif, maka peneliti melakukan penelitian literature yang dilakukan dengan cara menggunakan studi sebelumnya yang akan diteliti untuk dijadikan ajuan perbandingan penelitian.

1. Habibi, 2022, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Skripsi, "*Peran LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia Kabupaten Kampar dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Menurut UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dalam Perspektif Fiqih Siyasah*".

Isu hukum dalam skripsi ini yaitu kurangnya informasi terkait bantuan hukum untuk masyarakat miskin. Pada praktiknya,

sejauh mana bantuan hukum tersedia bagi masyarakat masih kurang optimal. Oleh karena itu, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui mengenai bantuan hukum, dikarenakan pemberian bantuan hukum masih bergantung pada yurisdiksi pengadilan yang ditentukan oleh penunjukan hakim. Dalam hal ini penulis juga membandingkan sudut pandang mengenai peran Lembaga Bantuan Hukum Forum Masyarakat Madani Indonesia menurut UU no. 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dengan

Pandangan Fiqih Siyasah dalam memberi bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu: 1. Bagaimana peran LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia Kabupaten Kampar dalam memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat miskin?, 2. Bagaimana pandangan Fiqh Siyasah terhadap peran LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia Kabupaten Kampar dalam memberi bantuan hukum bagi masyarakat miskin?

Penelitian lapangan (investigasi berbasis wawancara) sesuai dengan prinsip sosiologi hukum merupakan metodologi penelitian yang digunakan dalam skripsi ini. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah total sampling komprehensif. Metode ini berarti memberikan kesempatan yang sama bagi setiap individu dalam populasi untuk dijadikan sampel. Penelitian ini menggunakan sumber informasi primer dan sekunder. Untuk sementara dilakukan analisis deskriptif kualitatif yang terdiri dari mendokumentasikan observasi, wawancara, dan data lain untuk mendukung penjelasan istilah.

Skripsi ini menyimpulkan bahwa pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya telah dilaksanakan. Namun

demikian, belum optimalnya pemberian bantuan hukum masih dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya pelembagaan dan perluasan informasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin serta sebagian besar kasus dibantu berdasarkan penunjukan hakim. Sesuai fiqh siyasah, LBH Forum Masyarakat Madani menganjurkan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat sesuai dengan ajaran Islam. Secara khusus, mereka membantu mereka yang tidak mampu memahami hukum serta meringankan beban mereka yang mencari keadilan. Kewajiban membantu dalam kebajikan dan ketakwaan ini dikenal dengan sebutan *Al-Wakalah Fi Al Khusumah* dalam Islam.<sup>27</sup>

2. Ilham Azzikri Tarsil, 2022, Universitas Nusa Putra Sukabumi, Skripsi, “*Upaya Peningkatan Peran dan Fungsi Lembaga Bantuan hukum dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat*”.

Isu hukum di skripsi ini yaitu sering adanya reformasi dan perubahan kebijakan aturan dalam undang-undang dan dibidang hukum, sehingga bantuan hukum dipandang dan dinilai sebagai

<sup>27</sup> Habibi “*Peran LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia Kabupaten kampar dalam Memberikab bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Dalam Prespektif Fiqih Siyasah*”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022) Diakses [http://repository.uin-suska.ac.id/64237/2/SKRIPSI\\_HABIBI.pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/64237/2/SKRIPSI_HABIBI.pdf) Pada 08 November 2023 Pukul 14.55

salah satu faktir yang penting dalam menegakkan penegakan hukum di Indonesia untuk masyarakat miskin, terutama dalam bidang *access to justice* (akses untuk memperoleh keadilan) dalam pemenuhan rasa keadilan di masyakat yang saat ini sering terjadi. Terlebih dilihat kondisi saat ini masyarakat banyak yang kurang percaya terhadap para aparat penegak hukum. Akses terhadap keadilan berfokus pada 2 tujuan mendasar keberadaan sistem hukum: pertama, dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia tanpa kecuali; dan kedua, mampu menghasilkan kebijakan dan keputusan yang tidak memihak baik terhadap individu maupun kelompok di seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu 1. Bagaimana kedudukan dan fungsi lembaga bantuan hukum (LBH) dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, 2. Bagaimana hak dan kewajiban lembaga bantuan hukum dalam memberi bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu menurut UU No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum serta UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Metode penelitian dalam skripsi ini yaitu penelitian hukum normatif dengan pengumpulan bahan hukum mempergunakan

prosedur identifikasi dan inventarisasi bahan pustaka yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan juga tersier. Pendekatan dalam skripsi ini menggunakan empat pendekatan yaitu Pendekatan Undang-Undang, Pendekatan Sejarah, Pendekatan Sosiologis, dan Pendekatan Budaya.

Kesimpulan dalam skripsi ini yaitu hak seseorang atau kelompok miskin untuk memperoleh bantuan hukum di Indonesia agar bisa mendapatkan akses keadilan dengan diberikan bantuan hukum serta untuk mewujudkan hak-hak konstitusi dan bisa menjunjung tinggi hak asasi manusia untuk masyarakat Indonesia berdasarkan Undang-Undang. Dikarenakan rumitnya untuk mendapatkan akses keadilan bagi masyarakat untuk mengurus birokrasi untuk memperoleh bantuan hukum agar bisa mendapatkan hak untuk membela dirinya sendiri dihadapan hukum agar bisa sama dihadapan hukum tanpa melihat sebelah mata, dikarenakan kurangnya sosialisasi tentang bantuan hukum dan keradaan Lembaga Bantuan Hukum maupun Posbakum.<sup>28</sup>

3. Khusnul Khotimah, 2023, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Tesis, *Kedudukan dan Peranan LKBH*

---

<sup>28</sup> Ilham Azzikri Tarsil “Upaya Peningkatan Peran dan Fungsi Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum terhadap Masyarakat Tidak Mampu Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat”, (Skripsi, Universitas Nusa Putra Sukabumi, 2020) Diakses di [https://repository.nusaputra.ac.id?346/1/ilham\\_azzikri\\_tarsil\\_Hukum22.pdf](https://repository.nusaputra.ac.id?346/1/ilham_azzikri_tarsil_Hukum22.pdf) Pada 09 November 2023 Pukul 23.12

*IKADIN Jember dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.*

Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu 1. Bagaimana kedudukan LKBH IKADIN Jember dalam pemenuhan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, 2. Bagaimana peranan LKBH IKADIN Jember yang memiliki peran sebagai Legal Aids atau dengan ongkos murah?, 3. Bagaimana upaya LKBH IKADIN Jember dalam mewujudkan bantuan hukum yang bersifat Prodeo bagi masyarakat miskin?

Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini yaitu menggunakan metode kualitatif, jenis penelitian yang digunakan merupakan bersifat analisis dan dilakukan secara langsung di lapangan. Data utama penelitian ini berasal dari wawancara langsung dengan pelaku praktik jasa titip ini. Data sekunder penelitian ini berasal dari literatur terdahulu, seperti buku, jurnal, dan artikel. Metode pengolahan data yang digunakan adalah pemeriksaan dan sistematisasi data..

Dalam tesis ini, ditemukan bahwa LKBH IKADIN Jember menjalabkan oeranan sebagai Legal Aids sejak tahun 2021 sampai tahun 2022 dengan jumlah 54 dalam persidangan perkara yang terbagi dalam Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri pada tahun 2021 dan sebanyak 42 dalam persidangan tahun 2022.

LKBH IKADIN Jember sendiri berkedudukan berdasarkan Keputusan Kemenkumham Nomor: M.H.-02.HN.03.03 tahun 2021.<sup>29</sup>

4. M. Rizqi Darmawan, 2022, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tesis, “*Analisis Yuridis Peran Pengadilan Dalam Upaya Memberikan Layanan Bantuan Hukum Terhadap orang Miskin Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*”.

Permasalahan hukum yang dibahas dalam tesis ini, khususnya yang berkaitan dengan interaksi antar warga negara atau antara warga negara dengan negara (pemerintah), harus diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, setiap individu dalam masyarakat berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa adanya pengecualian.

Sebagai langkah nyata untuk menjaga perlakuan adil terhadap warga negaranya di mata hukum, Negara telah menerbitkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum sebagai pengakuan atas permasalahan tersebut. Permasalahan yang ada berkaitan dengan fungsi dan prosedur sistem peradilan dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin, serta konsekuensi hukum yang dihadapi organisasi bantuan hukum jika

---

<sup>29</sup> Khusnul Khotimah “*Kedudukan dan Peranan LKBH IKADIN Jember dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*”, (Tesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023) Diakses di <http://digilib.uinkhas.ac.id/18017/> Pada 09 November 2023 Pukul 23.12

mereka tidak memberi bantuan hukum. Upaya aparat hukum dalam memberi bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dinilai belum efektif dan kurang optimal sehingga masyarakat miskin tidak mendapatkan *access to law and justice*.

Rumusan masalah dalam tesis ini yaitu 1. Bagaimana peran dan proses pengadilan dalam memberikan bantuan hukum pada orang miskin?, 2. Bagaimana akibat hukum bagi lembaga bantuan hukum yang tidak memberikan bantuan hukum bagi orang miskin?

Metodologi penelitian yang dipergunakan di tesis ini meliputi unsur-unsur sebagai berikut: spesifikasi penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, serta analisis bahan pustaka. Metodologi penelitian yang dipergunakan ialah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum yang mengkaji data sekunder atau bahan pustaka untuk dijadikan landasan penyidikan melalui pelaksanaan pertanyaan pada peraturan dan kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini mempergunakan analisis deskriptif. Penelitian analisis deskriptif menentukan keadaan objek yang diselidiki dengan cara menggambarkan suatu kejadian.

Tesis ini menyimpulkan bahwa fungsi dan prosedur pengadilan dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat

miskin tetap memiliki kedudukan hukum yang setara terhadap terdakwa atau tersangka, sesuai dengan nilai Pancasila yaitu keadilan sosial dan non-diskriminasi, khususnya dalam perbedaan ekonomi. Sanksi dikenakan kepada lembaga bantuan hukum yang tidak memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin, dengan tetap mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Kementerian Hukum dan HAM atas nama pemerintah mencabut dukungan keuangan untuk layanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin (izin OBH). Dalam upaya memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu, pengadilan menjamin terdakwa atau tersangka didampingi penasihat hukum sebagaimana diamanatkan UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.<sup>30</sup>

5. Bedi Setiawan Alfahmi, 2020, Universitas Islam Indonesia, Tesis, *“Bantuan Hukum di Indonesia Dalam Perspektif Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia (Telaah yuridis terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dalam mewujudkan access to justice)”*

Tesis tersebut membahas persoalan hukum bahwa asas bantuan hukum sebagaimana ditetapkan dalam UU Bantuan Hukum merupakan Hak Konstitusional setiap warga negara

<sup>30</sup> Ilham Azzikri Tarsil *“Analisis Yuridis Peran Pengadilan dalam Upaya Memberikan Layanan Bantuan Hukum Terhadap Orang Miskin Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum”*, (Tesis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022) Diakses di <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/20402?show=full> Pada 10 November 2023 Pukul 22.04

Indonesia. Maka itu, pelaksanaan prinsip ini berada dalam kewenangan negara. Namun pada kenyataannya, satu-satunya faktor yang membatasi akses individu yang terpinggirkan secara ekonomi terhadap keadilan adalah kelayakan mereka. Fungsi pemerintah hanya sebatas sebagai fasilitator, karena pemerintah melakukan verifikasi terhadap penyedia bantuan hukum dan mengalokasikan sumber daya keuangan kepada mereka yang berhasil menyelesaikan proses verifikasi dan memberi bantuan hukum secara Cuma-cuma kepada masyarakat kurang mampu. Dengan itu, UU Bantuan Hukum tidak sepenuhnya bisa mengakomodir prinsip HAM, dikarenakan membatasi penerima dan pemberi bantuan hukum yang dilaksanakan oleh lembaga atau organisasi bantuan hukum untuk memberikan layanan bantuan hukum, dan cakupannya hanya berdasarkan kualifikasi orang miskin, tidak termasuk individu atau kelompok yang memiliki keterbatasan hukum, terpinggirkan secara geografis di wilayahnya, atau memiliki pemahaman hukum yang terbatas, selain mereka yang merupakan penyandang disabilitas atau difabel.

Rumusan masalah dalam tesis ini yaitu, 1. Bagaimanakah pemberian bantuan hukum di Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dalam mewujudkan *access to justice*?, 2. Apakah pemberian bantuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang

Bantuan Hukum tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip penegakan hukum HAM?

Metode penelitian dalam tesis ini yaitu mempergunakan pendekatan penelitian yuridis normative yang biasanya disebut dengan penelitian doctrinal, yang dimana penelitian ini ingin mengukur realita yang dijumpai melalui penelitian dengan tolak ukur norma tertentu. Bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan bahan penelitian kepustakaan (*library Research*), yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini juga menggunakan penelitian lapangan untuk mencari data yang sifatnya menyokong data sekunder yang didapat dari lapangan selama studi pustaka serta studi documenter dilapangan dengan cara interview untuk memperoleh persepsi dan pendapat para narasumber dibidangnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Dalam kaitannya dengan upaya membantu masyarakat kurang mampu dalam mencapai hak hukum melalui layanan hukum nirlaba, tesis ini menyimpulkan bahwa pengertian bantuan hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum telah memenuhi standar akses terhadap keadilan. Namun dalam praktiknya, hal ini masih memerlukan upaya fasilitasi dan optimalisasi pemerintah; fase

penyaluran dana sangat ketat dan membutuhkan pengawasan yang cermat.<sup>31</sup>

**Tabel 2.1**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

No	Nama, Tahun, Asal Universitas	Judul Skripsi dan Isu Hukum	Metode Penelitian dan Pendekatan	Perbedaan	Persamaan
1.	Habibi, 2020, UIN Sultan Syarif Karim Riau, Skripsi	“Peran LBH Forum Masyarakat Mandani Indonesia Kabupaten Kampar dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Menurut UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dalam Perspektif Fiqih Siyash” Isu hukum dalam skripsi ini yaitu kurangnya informasi terkait bantuan hukum untuk masyarakat	Penelitian Hukum Empiris. Pendekatan lapangan (Field Research) atau dengan cara wawancara	Skripsi ini membahas tentang peran LBH dalam kinerja pemberian bantuan hukum untuk masyarakat miskin dan kendala yang dihadapi dan menjelaskan pandangan tentang peran LBH dalam fiqih siyah. skripsi ini menggunakan metode empiris dengan cara wawancara dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif	Persamaan penulisan skripsi habibi dengan saya yaitu sama-sama menggunakan tema yang membahas tentang bantuan hukum dan pandangan fiqih siyash mengenai bantuan hukum

<sup>31</sup>Bedi Setiawan Alfahmi, “Bantuan Hukum di Indonesia Dalam Perspektif Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia (Telaah yuridis terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dalam mewujudkan access to justice)”, (Tesis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022) Diakses

di <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/30393/10912580%20Bedi%20Setiawan%20Alfahmi.pdf?sequence=1&isAllowed=y> Pada 11 November 2023 Pukul 12.04

		<p>miskin. Pada praktiknya, sejauh mana bantuan hukum tersedia bagi masyarakat masih kurang optimal. Oleh karena itu, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui mengenai bantuan hukum, karena pemberian bantuan hukum masih bergantung pada jurisdiksi pengadilan yang ditentukan oleh penunjukan hakim.</p>			
2.	<p>Ilham Azzikri Tarsil, 2022, Universitas Nusa Putra Sukabumi, Skripsi.</p>	<p><i>“Upaya Peningkatan Peran dan Fungsi Lembaga Bantuan hukum dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu Menurut Undang-Undang Nomor 16</i></p>	<p>Penelitian hukum normatif, dengan pengumpulan bahan hukum menggunakan prosedur identifikasi dan inventarisasi bahan pustaka yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan</p>	<p>Skripsi ini membahas tentang kedudukan dan fungsi bantuan hukum menurut advokat dan membahas tentang hak dan kewajiban dalam memberikan bantuan hukum kepada</p>	<p>Persamaan skripsi Ilham Azzikri Tarsil dengan saya yaitu sama-sama membahas tentang bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, dan dalam skripsi tersebut sama-sama menggunakan metode normatif dengan pengumpulan</p>

		<p><i>Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat”</i></p> <p>Isu hukum dalam skripsi ini yaitu sering adanya reformasi dan perubahan kebijakan aturan dalam undang-undang dan dibidang hukum, sehingga bantuan hukum dipandang dan dinilai sebagai salah satu faktir yang penting dalam menegakkan penegakan hukum di Indonesia untuk masyarakat miskin, terutama dalam bidang <i>access to justice</i> (akses untuk memperoleh keadilan) dalam pemenuhan</p>	<p>juga tersier. Pendekatannya dalam skripsi ini yaitu yaitu Pendekatan Undang-Undang, Pendekatan Sejarah, Pendekatan Sosiologis, dan Pendekatan Budaya.</p>	<p>masyarakat tidak mampu menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Bankum dan Undang-Undang Nomor 18 Tahu 2003 Tentang Advokat.</p>	<p>bahan hukum yang menggunakan prosedur identifikasi dan inventarisasi bahan pustaka.</p>
--	--	---	--	--	--

		<p>rasa keadilan di masyarakat yang saat ini sering terjadi. Terlebih dilihat kondisi saat ini masyarakat banyak yang kurang percaya terhadap para aparat penegak hukum.</p>			
3.	<p>Khusnul Khotimah, 2023, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Tesis</p>	<p><i>Kedudukan dan Peranan LKBH IKADIN Jember dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum</i> Isu Hukum mayoritas perkara yang diajukan oleh masyarakat penerima bantuan hukum adalah kasus rumah tangga, sehingga angka perceraian di jember meningkat, peneliti tertarik terhadap Yayasan</p>	<p>Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini yaitu menggunakan metode kualitatif, jenis penelitian yang digunakan merupakan bersifat analisis dan dilakukan secara langsung di lapangan. Data utama penelitian ini berasal dari wawancara langsung dengan pelaku praktik jasa titip ini. Data sekunder penelitian ini berasal dari</p>	<p>Tesis tersebut menggunakan metode hukum empiris yang dimana penelitian ini dilakukan di lapangan yang langsung riset dan penelitian dengan cara wawancara, dan tesis tersebut lebih menjelaskan mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dengan fakta di lapangan Yayasan IKADIN Jember</p>	<p>Persamaan tesis Khusnul Khotimah dengan skripsi saya sama-sama membahas tentang bantuan hukum sehingga dalam ini saya bisa menjadikan rujukan untuk membandingkan fakta dilapangan dengan kajian penulisan saya,</p>

		IKADIN Jember terkait implementasi di dalam hukum positif dengan fakta yang ada dilapangan.	literatur terdahulu, seperti buku, jurnal, dan artikel. Metode pengolahan data yang digunakan adalah pemeriksaan dan sistematisasi data		
4.	M. Rizqi Darmawan, 2022, Universitas Muhammadiyah Sumatera, Tesis	<i>“ Analisis Yuridis Peran Pengadilan Dalam Upaya Memberikan Layanan Bantuan Hukum Terhadap orang Miskin Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum “</i> Isu Hukumnya yaitu peran dan proses pengadilan dalam memberikan bantuan hukum pada orang miskin, akibat hukum bagi lembaga bantuan hukum yang tidak	Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini yaitu menggunakan metode Empiris yang dijalankan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini bersifat deskriptif	Dalam tesis ini membahas mengenai peran dan proses pengadilan dalam memberikan bantuan hukum pada orang miskin dan membahas akbiat hukum bagi lembaga apabila tidak memberikan bantuan hukum.	Dalam tesis ini sama-sama membahas tentang bantuan hukum dan menggunakan metode penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

		<p>memberikan bantuan hukum bagi orang miskin, upaya aparat hukum dalam memberi bantuan hukum kepada orang miskin dan penerapan bantuan hukum bagi rakyat miskin yang dianggap masih belum efektif dan optimal sehingga dari regulasi tersebut belumlah mewujudkan <i>access to law and justice</i> bagi rakyat miskin.</p>	<p>analisis. Penelitian deskriptif analisis menjelaskan sebuah peristiwa untuk mengetahui keadaan objek yang dikaji.</p>		
5.	<p>Bedi Setiawan Alfahmi, 2020, Universitas Islam Indonesia, Tesis</p>	<p><i>“Bantuan Hukum di Indonesia Dalam Perspektif Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia (Telaah yuridis terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dalam mewujudkan</i></p>	<p>Metode yang dipakai di skripsi ini yaitu menggunakan metode yuridis normatif yang dimana penelitian ini ingin emngukur realitaa yang dijumpai melalui penelitian dengan tolak ukur norma tertentu,</p>	<p>Dalam tesis ini penulis membahas secara garis besar mengenai bantuan hukum dalam mewujudkan <i>access to justice</i> berdasarkan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia, bahan penelitian yang digunakan</p>	<p>Tesis tersebut sama-sama membahas mengenai bantuan hukum dan menggunakan metode hukum normative atau penelitian doctrinal.</p>

	<p><i>access to justice</i>”          Isu Hukumnya yaitu dalam mewujudkan akses keadilan hanya dibatasi dengan kualifikasi bagi mereka yang tidak mampu secara ekonomi saja. Dengan demikian Undang-Undang Bnatuan Hukum tidak sepenuhnya bisa mengakomodir prinsip-prinsip HAM, karena membatasi penerima dan pemberi bantuan hukum yang dijalankan lembaga atau organisasi bantuan hukum untuk memberikan layanan bantuan hukum, dan cakupannya hanya berdasarkan kualifikasi orang miskin, tidak kepada orang yang termarjinalkan</p>	<p>bahan penelitian yang digunakan yaitu bahan penelitian kepastakaan (<i>library Research</i>), yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. dan studi documenter dilapangan dengan cara interview untuk memperoleh persepsi dan pendapat para narasumber dibidangnya</p>	<p>yaitu bahan penelitian kepastakaan (<i>library Research</i>), yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, serta tersier.</p>	
--	--	--	---	--

		secara geografis wilayahnya, buta hukum atau kurang pengetahuan tentang hukum, serta orang atau kelompok yang menderita disabilitas atau difabel.			
--	--	---	--	--	--

## B. Kajian Konseptual

### 1. Konsepsi Negara Hukum

#### a. Definisi Negara Hukum

Negara hukum adalah suatu negara yang menjalankan pemerintahan sebagai pemerintahan negara dan melaksanakan tanggung jawab negara sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Pemerintahan negara hukum dibuat oleh badan-badan perwakilan rakyat yang terbentuk secara sah, bukan oleh individu yang memegang kekuasaan. Negara hukum berkembang dari konsep negara hukum formal ke negara hukum materiil. Di negara hukum formal, tindakan penguasa dibatasi oleh undang-undang atau asas legalitas, sedangkan di negara hukum materiil, tindakan penguasa dapat menyimpang dari undang-undang atau berdasarkan asas oportunitas..<sup>32</sup>

<sup>32</sup>Soehino, *Hukum Tata Negara* (Yogyakarta: BPEF-Yogyakarta,2003), 11.

Negara Indonesia menganut sistem kedaulatan rakyat, hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 1 ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan ditangan rakyat, dilaksanakan menurut perubahan ketiga UUD Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>33</sup> Negara hukum ialah negara yang menjalankan pemerintahannya berdasarkan atas kekuasaan hukum (supermasi hukum) dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum.<sup>34</sup> Hal ini memberikan pengertian bahwa Negara, termasuk di dalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga lainya dalam melaksanakan tindakan apapun yang harus didasari oleh kepastian hukum.<sup>35</sup>

Pengertian negara hukum sebenarnya sudah lama ada. Dalam perpustakaan Yunani kuno sudah disinggung tipe negara yang ideal yang dikemukakan oleh Aristoteles. Menurut Aristoteles yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Pemerintah yang memerintah dalam negara bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil yang tertuang dalam peraturan hukum, sedangkan penguasa hanya memegang hukum dan keseimbangan saja.<sup>36</sup>

<sup>33</sup> Krisna Harahap, *Konstitusi Republik Indonesia Menuju Perubahan ke-5*, (Bandung: Grafiti, 2009), 125

<sup>34</sup> S.F. Marbun, "Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman", (Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 9 Vol 4-1997). 9

<sup>35</sup> J.J. Von Schmid, "Pemikiran tentang Negara dan Hukum", (Jakarta: Pembangunan, 1988), 7

<sup>36</sup> J.J. Von Schmid. H. 106

Kepentingan negara hukum Indonesia terletak di antara kolektivisme dan individualisme, *Rechtsstaat* dan *Rule of Law*. *Rule of Law* mengutamakan keadilan, sedangkan *Rechtsstaat* mengutamakan kepastian. Dari kedua konsepsi tersebut, negara hukum Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 diturunkan dari konsep prismatik atau integratif yang memadukan prinsip keadilan dan *Rule of Law* dengan asas kepastian hukum *Rechtsstaat*. Indonesia mengadopsi pendekatan hibrida, dengan menggabungkan unsur-unsur dari keduanya, dan tidak memihak salah satu dari yang lain. Pada hakekatnya penyelenggaraan urusan negara dalam negara hukum berlandaskan pada supremasi hukum.

#### 1. Konsep *Rechtsstaat*

Ditinjau dari segi perkembangannya, konsep *Rechtsstaat* telah berkembang dari konsep klasik ke konsep modern konsep

klasik yang disebut *klassiek liberale en democratisch rechtsstaat*

disingkat *democratisch rechtsstaat*. Konsep modern disebut *sociale rechtsstaat* atau juga disebut dengan istilah *sociale democratische rechtsstaat*. Asas yang meliputi prinsip-prinsip liberal atau asas

demokrasi yang melandasi *rechtsstaat* antara lain: Asas hak politik, asas mayoritas, asas perwakilan, asas pertanggung jawaban, asas publik. Perkembangan konsep *rechtsstaat* klasik ke arah modern, disebabkan karena adanya krisis ekonomi yang melanda dunia setelah terjadinya perang dunia ke II. Konsep

modern yang di sebut *social rechtsstaat* dikaitkan dengan fungsi Negara telah meluncurkan konsep baru yakni konsep *welvaartsstaat* yang yang dikenal dengan *verorgingsstaat* yang konsepnya merupakan hakikat sosiologi dan politikologi.<sup>37</sup>

## 2. Konsep *Rule of Law*

Di negara-negara yang menganut common law, hukum berkembang sebagai perwujudan hak, kewajiban, dan derajat yang sama di hadapan hukum. Hal ini didasarkan pada prinsip-prinsip HAM, yaitu bahwa setiap warga negara dianggap sama di hadapan hukum dan memiliki hak-hak yang dijamin oleh sistem hukum negara tersebut. Oleh karena itu, dignity of man dilindungi oleh Rule of Law. terciptanya tatanan keadilan di mana orang dapat memperoleh keadilan, kepastian hukum, rasa aman, dan jaminan hak asasinya.<sup>38</sup>

Sistem yang menopang Negara Hukum terdapat beberapa signifikan antar konsep *Rechtsstaat* dan *Rule of Law*. Teori *Rechtsstat* muncul sebagai perlawanan terhadap absolutisme, yang menunjukkan konsep revolusioner yang memiliki dampak besar pada perubahan sosial yang cepat. Sebaliknya, konsep "Rule of Law" berkembang secara evolusioner, yang menunjukkan sifat

<sup>37</sup> Baher Johan Nasution, *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: Cv. Mandar Maju, 2014), 18-19

<sup>38</sup> Baher Johan Nasution, 24.

yang diwariskan dari generasi ke generasi.<sup>39</sup> Teori *rechtsstaat* mengacu pada sistem *continental* yang disebut *civil law*, sementara *Rule of Law* mengacu pada sistem yang disebut *common law*. Karakteristik *civil law* adalah pelaksanaan pemerintah berdasarkan hukum positif, sedangkan karakteristik *common law* adalah *yurisprudensi*, yang mencakup keputusan hakim. Konsep ini berfokus pada tujuan utama, yaitu pengakuan dan perlindungan hak-hak manusia. Meskipun memiliki tujuan yang sama, keduanya berjalan dengan sistem dan tugas yang berbeda.

#### b. Teori Negara Hukum

Indonesia negara yang berlandaskan pada hukum menurut Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Pasal ini menghendaki bahwa penyelenggaraan pemerintahan didasarkan atas prinsip-prinsip hukum untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan ini artinya kekuasaan negara melalui aparatnya dibatasi oleh hukum (*rechtsstaat*), bukan didasarkan atas kekuasaan (*machtsstaat*).

Sebagaimana pendapat dari beberapa tokoh seperti Plato, Aristoteles, John Locke, Montesquieu dan lainnya ialah dalam mendefinisikan hukum sifatnya masih semu. Kemudian pada Abad XIX muncul suatu konsep *rechtsstaat* yang mana dikembangkan oleh Frederich Julius Stahl di *Europa Continental* yang diilhami oleh pemikiran Immanuel Kant.

<sup>39</sup> Himawan Estu Bagijo, "Negara Hukum & Mahkamah Konstitusi" (Perwujudan Negara Hukum yang Demokrasi melalui wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang - Undang (yogyakarta: laksbang grafika, 2014), 34.

Paham *rechtsstaats* ialah berkiblat pada Eropa Kontinental yang di dominasid oleh absolutisme raja.<sup>40</sup> Paham *rechtsstaats* dikembangkan oleh para ahli hukum seperti Immanuel Kant (1724-1804) dan Friedrich Julius Stahl.<sup>41</sup> Sedangkan Albert Venn Dicey menganut paham *The rule of law* pada tahun 1885 sebagaumana terbitan bukunya ialah bertujuan pada *Introduction to Study of The Law of The Constitution*.

*The rule of law* ialah berkiblat pada sistem hukum Anglo Saxon ataupun Common law system konsep mengenai negara hukum menurut Immanuel Kant sebagaimana tertulis dalam bukunya *Methaphysiche Anfangsgrunde der Rechtslehre*, mengemukakan mengenai konsep negara hukum liberal. Immanuel Kant mengemukakan paham negara hukum dalam arti sempit, yang menempatkan fungsi *recht* pada *staat* , hanya sebagai alat perlindungan hak-hak individual dan kekuasaan negara diartikan secara pasif, yang bertugas sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan masyarakat.

Friedrich Julius dalam karyanya *Staat and Rechtslehre II*, mengkalimatkan pengertian negara hukum, sebagai berikut : Negara harus menjadi negara hukum, itulah semboyan dan sebenarnya juga daya pendotrang perkembangan zaman baru.

<sup>40</sup> Padmo Wahjono, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Ind-Hill Co, 1989), 30

<sup>41</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), 57

Lebih lanjut Friedrich Julius Stahl mengemukakan empat unsur *rechtsstaats* dalam arti klasik, yaitu :<sup>42</sup>

1. Pelindungan terhadap HAM
2. Separation of power
3. Pemerintah berlandaskan pada aturan.
4. Peradilan administratif dalam perselisihan.

Pada waktu yang bersamaan muncul suatu konsep *rule of law* yang dikembangkan oleh Albert Venn Dicey memuat beberapa unsur diantaranya ialah sebagai berikut:

1. *Supremacy of the law* atau disebut dengan supremasi aturan-aturan hukum yakni tidak adanya kekuasaan yang dilakukan secara sewenang-wenang.
2. *Equality before of the law* yang artinya setiap warga negara itu sama kedudukannya.
3. Terjaminnya hak manusia yang didasari oleh Undang-Undang serta keputusan pengadilan.
4. Supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of the law*), aturan berjalan sesuai tanpa adanya kesewenang-wenangan.
5. HAM yang terus digulirkan sesuai dengan aturan (di negara lain oleh Undang-Undang Dasar) serta keputusan-keputusan pengadilan.

Paul Scholten, salah seorang jurist (ahli hukum) yang terbesar dalam abad ke XX di Nedherland, menulis tentang negara hukum. Paul

---

<sup>42</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), 58

Scholten menyebut dua ciri negara hukum, yang kemudian diuraikan secara luas dan kritis. Ciri utama negara hukum, ialah “er is recht tegenover den staat”, artinya apabila negara itu mempunyai hak terhadap negara, individu mempunyai hak terhadap masyarakat. Asas ini meliputi dua segi:

1. Manusia itu mempunyai suasana tersendiri yang pada dasarnya terletak di luar wewenang negara
2. Pembatasan suasana manusia itu hanya dapat dilakukan dengan ketentuan undang-undang dengan pengaturan umum

Ciri yang kedua negara hukum menurut Paul Scholten: “er is scheiding van machten”, artinya dalam negara hukum ada pemisahan kekuasaan. Selanjutnya Von Munch misalnya berpendapat bahwa unsur-unsur negara ialah sebagai berikut.<sup>43</sup>

1. Hak Asasi Manusia
2. Separation of Power (pembagian kekuasaan)
3. Adanya keterkaitan antara semua organ negara dan peradilan pada undang-undang.
4. Aturan mengenai konsep proporsionalitas
5. Adanya pengawasan peradilan terhadap putusan atau penetapan kekuasaan umum.

---

<sup>43</sup> A. Hamid S., Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisa Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita IV, Disertasi, Fakultas Pascasarjana, UI, 1990, hal. 312.

6. Adanya jaminan peradilan serta hak yang mendasari dalam proses peradilan.
7. Adanya pembatasan mengenai berlaku surutnya undang-undang.
8. Keterikatan semua organ negara pada undang-undang dasar dan keterikatan peradilan pada undang-undang dan hukum
9. Aturan dasar tentang peroporsionalitas (*Verhältnismässigkeit*).
10. Pengawasan peradilan terhadap keputusan-keputusan (penetapan-penetapan) kekuasaan umum.
11. Jaminan peradilan dan hak-hak dasar dalam proses peradilan
12. Pembatasan terhadap berlaku surutnya undang-undang.

Syarat-syarat bagi dasar bagi pemerintahan yang demokratis dibawah konsep *Rule Of Law* yaitu: perlindungan konstitusional, kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak, pemilihan umum yang bebas, kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berserikan dan beroposisi, dan pendidikan kewarga negaraan. Sementara itu, Franz Magnis-Suseno menyebut empat syarat dalam negara hukum yang saling berhubungan satu sama lain, yaitu: adanya asas legalitas yang berarti pemerintah bertindak semata-mata atas dasar hukum yang berlaku, adanya kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman terutama dalam fungsinya sebagai penegak hukum yang berkeadilan,

adanya jaminan perlindungan terhadap HAM, dan adanya pemerintahan yang berdasarkan sistem konstitusi atau hukum dasar.<sup>44</sup>

### c. Negara Hukum di Indonesia

*Rechtsstaat* atau *rule of law* di Indonesia diterjemahkan dengan “negara hukum” ini, pada masa abad ke 19 sampai dengan abad ke 20 disebut sebagai negara hukum formal dengan ciri-cirinya sendiri. Unsur-unsur utama negara hukum suatu negara dapat berbeda dengan negara lain. Penyebab perbedaan itu adalah latar belakang sejarah suatu bangsa, terutama sejarah negara hukumnya.

Konsep negara hukum antara Indonesia dengan Eropa Kontinental berbeda, konsep negara hukum anglo saxon, maupun konsep negara hukum sosialis, ketiga konsep negara hukum tersebut didasarkan pada paham liberal individualistis dan sosialis, sedangkan konsep negara hukum Indonesia didasarkan pada pandangan hidup bangsa, yaitu Pancasila.

Perbedaan tersebut terletak pada masalah kedudukan individu terhadap masyarakat dan hak serta kewajiban individu terhadap masyarakat. Perbedaan ini terutama karena pengaruh pandangan hidup serta latar belakang sejarah bangsa Indonesia. Karena itu konsep negara hukum Indonesia pun dengan sendirinya juga berbeda dengan konsep

---

<sup>44</sup> A. Ahsin Thohari, *Hak Konstitusional dalam Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: PT. Glora Aksara Pratama, 2016), h. 18.

negara hukum liberal. Beberapa hal yang membedakan konsep negara Hukum Indonesia dengan negara hukum lainnya sebagai berikut:

1) Bersumber pada Pancasila

Menurut Roeslan Saleh Pancasila merupakan pijakan dasar karena meliputi seluruh aturan atau norma dari kehidupan berbangsa dan bernegara.

2) Sistem Konstitusi

Indonesia menganut pada asas legalitas yang mana segala tindakan harus berlandaskan pada hukum atau undang-undang. Hal tersebut membuat berkembang dan berdasarkan pada kegunaannya.

3) Kedaulatan Rakyat

Kedaulatan rakyat merupakan kekuasaan tertinggi dan kedaulatan berkenaan dengan kepentingan jasmani dan rohani warga negara yang keseluruhan berada pada tangan rakyat. Apabila pemangku

negara melakukan penyelewengan maka masyarakat berhak untuk meminta pertanggungjawaban.

4) Persamaan Kedudukan dalam Hukum

Sebagaimana telah di atur dalam UUD 1945 bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama tanpa adanya pemisahan atau perbedaan ras, sukum entis, agama. Persamaan tersebut dilanggengkan karena merujuk pada negara hukum yang adil dan demokratis.

#### 5) Kekuasaan Kehakiman yang Bebas dari Kekuasaan Lain

UUD 1945 tidak menganut teori Trias Politika, akan tetapi untuk menjamin hak warga negaranya untuk memperoleh keadilan, perlu ditetapkan sebagai kekuasaan yang mandiri dan bebas dari pengaruh kekuasaan lain terutama kekuasaan pemerintah (eksekutif).

#### 6) Pembentukan Undang-Undang

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwasannya mekanisme dari Pasal 5 ayat 1 UUD 1945 yaitu presiden mengajukan RUU kepada DPR. Sebagaimana DPR memiliki kekuasaan kewenangan dalam membentuk UU. Dan Pasal 20 ayat 2 menyatakan bahwa setiap UU yang dirancang oleh DPR dan Presiden guna untuk memperoleh kesepakatan bersama.

#### 7) Sistem Perwakilan

Menurut pendapat Bagir Manan, terdapat dua pendapat yang lazim tentang sistem pemerintahan Indonesia dibawah UUD 1945, yaitu kelompok yang berpendapat bahwa Indonesia menganut sistem Presidensial dan kelompok yang berpendapat bahwa Indonesia menganut sistem campuran.<sup>45</sup> karena pertanggungjawaban presiden kepada MPR bukan merupakan pertanggungjawaban kepada badan legislatif. Dalam hal ini, pertanggungjawaban Presiden kepada MPR

<sup>45</sup> Bagir Manan dalam Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi: menguatnya model legislasi parlementer dalam sistem presidensial Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 54

tidak boleh disamakan dengan pertanggungjawaban kabinet kepada parlemen (dalam sistem parlementer), pertanggungjawaban Presiden kepada MPR merupakan upaya konstitusional untuk checking and balancing. Dengan demikian unsur parlementer (dalam UUD 1945) tidak ada sama sekali.

A.Hamid S. Attamimi berpendapat sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensial murni, hal tersebut dikarenakan sistem pemerintahan Indonesia terletak pada cita negara dan teori bernegara yang mewujudkan sistem pemerintahan negara, yang berlainan dengan sistem di Amerika yang menganut trias politika, sedangkan Indonesia menganut prinsip sendiri atas dasar presiden memegang kekuasaan menurut UUD.<sup>46</sup>

Gagasan tentang supremasi hukum terbentuk dalam sejarah modern melalui penciptaan instrumen hukum sebagai sistem yang adil dan fungsional, pengorganisasian kerangka kelembagaan politik, ekonomi, dan sosial, serta pengembangan budaya dan kesadaran hukum yang logis dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Penting untuk membangun (*law making*) dan memelihara (*law enforcing*) sistem hukum yang tepat, dengan konstitusi sebagai hukum tertinggi. Untuk menjamin terpeliharanya Konstitusi sebagai

---

<sup>46</sup> A. Hamid S. Attamimi, 1990, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*, (Disertasi, Fakultas Pasca Sarjana UI, Jakarta), 126.

peraturan perundang-undangan yang fundamental, Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk berfungsi sebagai *the guardian* sekaligus *the ultimate interpreter of the constitution*.

## 2. Konsepsi Kepastian Hukum

### a. Pengertian Perlindungan Hukum

Hukum yang hadir di masyarakat ialah memiliki kegunaan sebagai integrasi dan koordinasi kepentingan yang biasanya bertentangan antara satu dengan lainnya. Sehingga hukum harus diharmonisasikan agar benturan aturannya yang kerap kali terjadi dapat diminimalisir sedini mungkin. Secara terminology bahwa hukum merupakan aturan atau adat yang sifatnya mengikat dan hanya dikukuhkan oleh penguasa maupun pemerintah. Sehingga hukum dapat digunakan sebagai pedoman bagi masyarakat dalam berperilaku dan sebagai pedoman bagi hakim di muka pengadilan.<sup>47</sup>

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon ialah perlindungan akan harkat serta martabat, serta pengakuan mengenai HAM dari sebuah subjek hukum yang sesuai dengan hukum. Berkaitan dengan konsumen maka memiliki arti bahwa hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen dari suatu hal yang berakibat adanya pengabaian hak-hak konsumen

<sup>47</sup> Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), 595

tersebut.<sup>48</sup> Pendapat lain dari Setiono menyebutkan bahwa perlindungan hukum ialah sebuah upaya dalam melindungi masyarakat dari perbuatan yang sesuka hati oleh penguasa yang bertentangan dengan hukum, perlindungan ini bertujuan agar menciptakan ketertiban serta ketentraman.<sup>49</sup>

Perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo adalah memberikan sebuah perlindungan akan hak asasi manusia yang dirugikan orang lain yang tujuannya agar masyarakat dapat menikmati hak-haknya dimata hukum.<sup>50</sup> Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum ialah sebuah upaya melakukan perlindungan terhadap harkat serta martabat yang dimiliki manusia dan pada HAM di bidang hukum, kaitannya dengan konsumen berarti perlindungan hukum terhadap hak konsumen yang dilanggar.

#### **b. Teori Perlindungan Hukum**

Indonesia beroperasi sebagai negara yang berlandaskan hukum, tidak hanya didasarkan pada otoritas. Urusan kenegaraan dan nasional diatur oleh hukum, yang dianggap sebagai panglima tertinggi. Selain itu, kepastian dan keadilan hukum mempunyai fungsi untuk kesejahteraan hidup masyarakat Indonesia.<sup>51</sup>

<sup>48</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya : PT.Bina Ilmu, 1987), 1-2

<sup>49</sup> Setiono, *Rule of Law(Supremasi Hukum)*, (Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), 3.

<sup>50</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, Cetakan ke-V*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 53

<sup>51</sup> Sabina Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog Antara Hukum & Masyarakat*, Dilengkap Proposal Penelitian Hukum (Legal Research), (Pustaka Pelajar,2009)

Berdasar pada Soedjono Dirdjosisworo menegaskan bahwa hukum ialah dapat ditelisik berdasarkan delapan arti yang artinya ialah penguasa, sikap, sistem kaidah, jalinan nilai, tata hukum, ilmu hukum, dan disiplin hukum. Dari berbagai sudut pandang tersebut Soedjono Dirdjosisworo mengemukakan hukum bukan hanya sekedar aturan undang-undang tertulis dan aparat penegak hukum yang diketahui oleh masyarakat tidak mengetahui mengenai hukum namun hukum dapat berlangsung dan melebur di masyarakat.<sup>52</sup> Terdapat tiga macam konstruksi hukum ketika memahami hukum yaitu:

- 1) Konstruksi hukum dengan memperlawankan, yang mana menafsirkan aturan dalam Undang-Undang dengan suatu kasus.
- 2) Konstruksi hukum yang sempit artinya adanya batasan antara proses penafsiran hukum dengan realita.
- 3) Konstruksi hukum yang luas ialah masyarakat menafsirkan antara hukum dengan cara memperluas makna antara undang-undang dengan masalah yang ada sehingga dapat dijerat sesuai dengan aturannya.

Perlindungan hukum berdasar pada Satjipto Rahardjo ialah upaya untuk melindungi kepentingan seseorang melalui penunjukan otoritas Hak Asasi Manusia untuk bertindak atas

<sup>52</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 25

namanya.<sup>53</sup> Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo menegaskan bahwa teori hukum kodrat atau mazhab hukum kodratlah yang menjadi cikal bakal munculnya teori perlindungan hukum. Aristoteles, murid Plato, dan Zeno, nenek moyang aliran Stoa, adalah cikal bakal aliran ini. Sebagaimana dikemukakan oleh mazhab hukum kodrat, landasan hukum adalah Tuhan yang universal dan kekal, dan moral serta hukum merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Aliran pemikiran ini berpendapat bahwa hukum dan moral berfungsi sebagai wujud nyata dan pengaturan aspek internal dan eksternal keberadaan manusia.<sup>54</sup> Selain itu, Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan masyarakat sebagai upaya untuk melindungi kepentingan masyarakat.<sup>55</sup>

Perlindungan hukum terhadap masyarakat merupakan tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif, menurut Philipus M. Hadjon. Perlindungan hukum preventif dirancang untuk menghindari perselisihan, sehingga menyarankan pemerintah untuk berhati-hati ketika mengambil keputusan yang bersifat diskresi. Sebaliknya, perlindungan represif bertujuan untuk

<sup>53</sup> Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003). 121

<sup>54</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 200). 53

<sup>55</sup> Satjipto Raharjo. 54

menyelesaikan perselisihan, yang mungkin memerlukan penyelesaian melalui lembaga peradilan.<sup>56</sup>

Mengenai tingkat perlindungan hukum yang diinginkan terhadap permasalahan yang berkaitan dengan masyarakat miskin, para ahli sepakat bahwa tantangan hukum yang dihadapi oleh banyak individu atau kelompok masyarakat miskin, secara keseluruhan, merupakan akibat dari ketidakmampuan mereka untuk memenuhi hak-hak dasar di berbagai bidang. Salah satu dari setidaknya 4 permasalahan utama yang berkaitan dengan akses terhadap hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya adalah munculnya anggapan bahwa hak-hak tersebut tidak dapat dibenarkan, sehingga tidak dapat dituntut secara hukum di pengadilan. Jaminan kebebasan ekonomi, sosial, serta budaya memiliki kekurangan jika diterapkan secara instrumental terhadap kelompok miskin. Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya
- 2) Jaminan kepastian hukum
- 3) Berkaitan dengan hak-hak warga negara
- 4) Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya

---

<sup>56</sup> Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara* (Jakarta: Bina Ilmu, 1987).

Dengan kata lain, perlindungan hukum mencerminkan tujuan hukum, yaitu menciptakan kerangka yang menjamin perdamaian, keadilan, ketertiban, dan kepastian. Sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila, Indonesia berkewajiban memberi perlindungan hukum kepada warga negaranya, yang menjamin hak asasi manusia dan berkontribusi terhadap pembentukan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan.

### c. Bentuk Perlindungan Hukum

Dalam Jurnal *Of Financial Economics*, R. La Porta menjelaskan terdapat 2 sifat dalam perlindungan hukum, yang pertama adalah perlindungan hukum yang bersifat pencegahan (*prohibited*) dan kedua, perlindungan hukum yang bersifat hukuman (*sanction*). Adanya lembaga-lembaga yang memberikan perlindungan serta menegakkan hukum merupakan bentuk perlindungan hukum yang nyata.

Perlindungan hukum menurut Muchsin dapat dibagi menjadi 2 yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yaitu :

1. Upaya hukum secara preventif berguna untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau kejahatan yang serupa.
2. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan yang sifatnya sudah terjadi, perlindungan berupa sanksi berupa

denda, penjara serta hukuman tambahan bila sudah terjadi suatu pelanggaran.<sup>57</sup>

Bentuk dari perlindungan hukum yang berifat *prohibited* adalah pembentukan peraturan perundang-undangan, sedangkan penegakan peraturan perundang-undangan merupakan bentuk dari perlindungan hukum yang bersifat *sanction*. Berikut tujuan dan pelaksanaannya:

1. Membentuk peraturan perundang-undangan guna mengatur serta memberikan jaminan terhadap pra subjek hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban
2. Penegakan peraturan yang dibagi dalam 3 bentuk, yaitu penegakan hukum administrasi negara, pidana dan perdata yang masing-masing memiliki fungsi, antara lain hukum administrasi negara memberikan pencegahan melalui perizinan dan pengawasan, sedangkan hukum perdata memberikan perlindungan melalui pemulihan hak yang berupa kompensasi dan hukum pidana memberikan sanksi guna tindakan serupa tidak terulang.<sup>58</sup>

#### **d. Sarana Perlindungan Hukum**

Adanya perlindungan hukum di butuhkan suatu wadah atau tempat dalam pelaksanaanya yang sering di sebut dengan sarana

<sup>57</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), 14

<sup>58</sup> Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen*, (Bandar lampung: Universitas lampung, 2007), 31.

perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum di bagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:

1. Sarana perlindungan hukum preventif, Subyek hukum diberi kesempatan menyampaikan keberatan atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah difinalisasi sebagai bagian dari perlindungan hukum preventif. Adanya keberatan ini bertujuan sebagai sarana pencegahan terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif menjadi sangat penting dalam pemerintahan karena dilandasi pada kebebasan untuk bertindak, sehingga dengan adanya perlindungan hukum ini, pemerintah harus berhati-hati dalam mengambil sebuah keputusan yang didasarkan pada diskresi, dan di Indonesia masih belum ada pengaturan khusus yang mengatur tentang perlindungan hukum preventif.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif, Perlindungan hukum ini mempunyai tujuan untuk menyelesaikan sebuah sengketa. Prinsip dari perlindungan hukum bersumber dan bertumpu pada konsep perlindungan dan pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia yang diarahkan untuk pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pemerintah dan masyarakat. Prinsip ini juga mendasari perlindungan hukum pada tindakan pemerintah merupakan salah satu bentuk dari negara hukum yang dikaitkan pada pengakuan dan perlindungan Hak Asasi

manusia. Sehingga, pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia mendapatkan tempat utama agar bisa dikaitkan dengan tujuan negara.<sup>59</sup>

### 3. Konsepsi Bantuan Hukum

#### a. Pengertian Bantuan Hukum

Sesuai Roberto Conception, bantuan hukum mengacu pada penyediaan layanan bantuan hukum. Dalam hal ini, bantuan hukum mencakup penyebaran informasi atau pandangan mengenai hak dan kewajiban dalam keadaan dan perselisihan tertentu, serta proses hukum dalam format yudisial, semi-yudisial, dan format lainnya.<sup>60</sup>

Berdasar pada Frans Hendra Winarta, bantuan hukum ialah suatu pelayanan hukum khusus yang diberi ke masyarakat miskin yang membutuhkan pembelaan secara cuma-cuma, baik di bidang perdata, pidana, tata usaha negara, atau di luar hukum, dari seseorang yang berpengalaman dalam seluk-beluk pembelaan hukum atas hak asasi manusia dan memahami prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan dasar hak asasi manusia.<sup>61</sup>

Bantuan hukum Pro Bono dan bantuan hukum Pro Deo keduanya merupakan bentuk bantuan hukum yang diakui di Republik Indonesia. Bantuan hukum yang diberi oleh Negara

<sup>59</sup> <http://suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html>. di akses 21 Januari 2024

<sup>60</sup> Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Cendana Press, 1983), 31.

<sup>61</sup> Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum di Indonesia, Bantuan Hukum dan Politik Pembangunan*, (Jakarta: LP3ES, 2007), 23

kepada orang atau kelompok miskin melalui pemberian dana kepada pemberi bantuan hukum antara lain perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga bantuan hukum yang antara lain sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan ini disebut dengan bantuan hukum Prodeo.<sup>62</sup> Sebaliknya, bantuan hukum pro bono mengacu pada bantuan hukum yang diberikan tanpa dipungut biaya oleh advokat. Praktek ini diatur secara tegas dalam ayat (1) pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang menyatakan bahwa “advokat wajib memberikan bantuan hukum cuma-cuma” khusus kepada individu yang tidak mampu secara finansial dan mencari keadilan. Istilah “wajib” telah mengubah bantuan hukum pro bono menjadi sebuah kebutuhan penting bagi semua advokat di Indonesia.<sup>63</sup>

Pada dasarnya, baik Eropa maupun di Amerika terdapat dua model sistem bantuan hukum, yaitu :<sup>64</sup>

#### 1) Ajuridical Right (Model Yuridis-Individual)

Model A Juridicial Right sangat menekankan pada sifat-sifat individualistis. Karena individualisme yang melekat ini, semua individu akan selamanya memiliki hak untuk mengakses

<sup>62</sup> Ramdan, Ajie, “Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin”, Jurnal Konstitusi, Vol. 11 No. 2, 2016, hlm 233-255.

<sup>63</sup> Many, Nirmala, Sofian, Ahmad, “Bantuan Hukum Cuma-Cuma (Pro Bono) Sebagai Perwujudan Akses Keadilan Bagi Masyarakat Miskin Di Indonesia”, Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, Vol. 44 No.3, 2021, 273

<sup>64</sup> Soerjono Soekanto, *Bantuan Hukum Suatu Jaminan Tinjauan Sosio Yuridis*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983). 11

perwakilan hukum. Model yuridis individual tetap mempertahankan unsur-unsur pola bantuan hukum tradisional, artinya masyarakat yang membutuhkan menentukan perlu atau tidaknya meminta bantuan atau perlindungan hukum. Seorang pengacara ditahan oleh warga negara yang membutuhkan bantuan hukum; sebagai imbalannya, pengacara diberi imbalan atas jasa yang diberikan kepada negara. Oleh karena itu, individu yang tidak mampu mendapatkan pendampingan hukum akan diberikan prodeo, atau bantuan hukum gratis.

## 2) A Welfare Right (Model Kesejahteraan)

Sistem hukum Amerika agak berbeda dengan sistem hukum lainnya. Pengaturan *criminal justice act* dan *economic opportunity act* mengatur bantuan hukum di AS. Bantuan hukum diarahkan oleh kedua undang-undang ini untuk digunakan sebagai sarana untuk memperoleh keadilan bagi setiap orang, khususnya bagi mereka yang tidak mampu membayarnya.

Bila melihat kedua model bantuan hukum tersebut, dapat diambil kesimpulan, dimana di satu pihak bantuan hukum dapat dilihat sebagai suatu hak yang harus diberikan kepada masyarakat untuk melindungi kepentingan individual ataupun kelompok, dan di lain pihak harus bisa menjadi kesejahteraan yang merupakan salah satu bagian kerangka perlindungan social yang akan

diberikan kepada negara untuk kesejahteraannya. Kedua model tersebut menjadi modal dasar dari beberapa pengertian tentang bantuan hukum yang pada umumnya berkembang di dunia barat.

Secara garis besar, pengertian bantuan hukum berarti bahwa setiap bentuk bantuan hukum berupaya untuk mewujudkan perubahan cara pandang.<sup>65</sup> Bertentangan dengan pernyataan H. Bambang Sunggono dan Aries Harianto di atas, Adnan Buyung Nasution mengungkapkan, bahwa konsep bantuan hukum memiliki persamaan dengan konsep bantuan hukum lainnya. Walaupun berbeda motivasi dan tujuan akan tetapi satu pertimbangan tetap tidak berubah yaitu maksud dari pemberian bantuan hukum itu sendiri berupa amal / kedarmawanan dan prikemanusiaan.<sup>66</sup>

Bantuan hukum tentunya masih dikembangkan dan diperdebatkan. Ide yang ada saat ini bukanlah ide yang sudah dikembangkan dan selesai. Secara konseptual, program ini didasarkan pada tujuan, fokus, gaya, dan cakupan pelaksanaan program bantuan hukum, khususnya bagi warga negara Indonesia yang miskin dan tidak mengetahui hukum. Gagasan tentang bantuan hukum tradisional dan bantuan hukum konstitusional adalah dua gagasan yang pertama kali dipahami; konsep bantuan

<sup>65</sup> Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: CV. Mandar Maju). 26

<sup>66</sup> Adnan Buyung Nasution, *"Bantuan Hukum di Indonesia"*, (Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, 1988). 54

hukum struktural baru muncul beberapa waktu kemudian. Mengutip contoh kasus yang pernah ditanganinya bersama Lembaga Bantuan Hukum, Adnan Buyung Nasution mengatakan bahwa meskipun gagasan bantuan hukum struktural dikembangkan kemudian, penerapannya sudah dimulai pada tahun 1970an. Tiga konsep utama bantuan hukum yang diterapkan secara konsisten dan berkesinambungan di berbagai lembaga bantuan hukum di Indonesia adalah Konsep Bantuan Hukum Tradisional, Konsep Bantuan Hukum Konstitusional, dan Konsep Bantuan Hukum Struktural. Siti Aminah telah menjelaskan ketiga pengertian bantuan hukum tersebut sebagai berikut:<sup>67</sup>

1. Konsep Bantuan Hukum Tradisional;

Bantuan Hukum Tradisional atau Konvensional itu menitik beratkan pada, tanggungjawab secara moral dan integritas seorang advokat adapun sifatnya yaitu bersifat pasif dan hanya terbatas pada pendekatan secara formal dan melakukan pembelaan di pengadilan.

2. Konsep bantuan Hukum Konstitusional;'

Konsep bantuan dalam hal ini ialah bukan hanya sekedar memberikan bantuan namun orientasi yang dilakukan bertumpu pada nilai demokrasi dan HAM.

---

<sup>67</sup> Siti Aminah, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Edisi Kedua, Cetakan ke-1, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009). 33

### 3. Konsep Bantuan Hukum Struktural;

Bantuan hukum menurut konsep ini ialah bukan hanya sebagai pelayanan bagi orang miskin melainkan sebagai Gerakan maupun rangkaian suatu tindakan untuk membebaskan masyarakat dari belenggu politik, ekonomi maupun sosial dan budaya yang kerap kali menjadi alasan untuk dilakukannya suatu penindasan.

Gagasan tentang bantuan hukum tidaklah statis dalam hal ini; sebaliknya, ia bersifat dinamis, bergeser, terus berubah, dan berkembang. Peralihan, modifikasi, dan kemajuan dari pengertian bantuan hukum yang konvensional ke pengertian bantuan hukum kesejahteraan dapat dikategorikan sebagai kemajuan (*progresivitas*) apabila kualitas dan arah perubahannya dipersepsikan lebih bermanfaat bagi warga negara. Hal ini disebabkan karena bantuan hukum ditujukan untuk kemanusiaan dan anggotanya, yang pada akhirnya bertanggung jawab untuk menjaga dan menjamin hak asasi manusia.

#### **b. Tujuan dan Ruang Lingkup Bantuan Hukum**

Bantuan hukum diakui sebagai elemen penting dari sistem peradilan yang adil, manusiawi dan efisien yang didasarkan pada supremasi hukum dan merupakan dasar untuk menikmati hal-hal lain, termasuk hak atas pengadilan yang adil. Hal ini mendorong akses keadilan dari orang-orang yang mencarinya dengan membuat

suara mereka didengar, memungkinkan mereka untuk menggunakan hak-hak mereka, menciptakan peluang untuk menentanf kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan meminta pertanggung jawaban putusan.

Bantuan Hukum didedikasikan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan mengatasi masalah kemanusiaan. Tujuan atas program bantuan hukum ini ialah guna meringankan beban keuangan (biaya hukum) yang harus ditanggung masyarakat miskin ketika hadir di pengadilan, sehingga mereka dapat terus memiliki akses terhadap pembelaan dan perlindungan hukum bahkan ketika dihadapkan dengan sistem peradilan. Tujuan dari komponen kesadaran hukum adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai permasalahan hukum lebih luas lagi melalui program bantuan hukum ini. Penghargaan terhadap hukum dalam suatu masyarakat akan terwujud dalam bentuk sikap dan perilaku yang mencerminkan hak dan tanggung jawab hukumnya.<sup>68</sup>

Bantuan hukum merupakan hak asasi manusia yang melekat, khususnya bagi mereka yang diduga melakukan kesalahan atau merupakan anggota masyarakat yang kurang beruntung atau miskin; penolakannya ialah pelanggaran terhadap HAM ini. Oleh karena itu, untuk menjamin proses hukum yang berkeadilan dan sesuai dengan hak asasi tersangka, diperlukan hukum acara pidana

---

<sup>68</sup> Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1988), 6-7

nasional yang lebih welas asih dan menjunjung tinggi *due process of law*. Dalam hal ini, fungsi penasehat hukum sebagai alat pengawasan dan pengaturan potensi penyimpangan dalam prosedur penegakan hukum menjadi sangat penting.<sup>69</sup>

Tujuan pemberian bantuan hukum kepada tersangka adalah untuk mencegah aparat hukum melakukan kesalahan atau bertindak sewenang-wenang yang dapat merugikan tersangka. Kehadiran pembela atau penasihat hukum pada pemeriksaan pendahuluan memberikan kesempatan kepada pembela untuk mengamati dan menilai proses penyidikan yang dilakukan terhadap tersangka. Seorang tersangka atau terdakwa dapat memerlukan bantuan hukum karena alasan-alasan berikut, antara lain:

1. Faktor pertama; Pasalnya, tersangka atau terdakwa menempati posisi rentan pada proses peradilan, mengingat ia dihadapkan pada entitas yang lebih tangguh, yaitu negara melalui aparaturnya. Anggapan bahwa untuk mencapai keadilan hukum yang sejati, tersangka atau terdakwa harus diberikan bantuan yang cukup sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bermula dari ketimpangan kedudukan tersebut.
2. Faktor kedua; ialah tidak semua orang memahami, apalagi memiliki keahlian di bidang, kompleksitas peraturan hukum. Dalam hal ini, aparat penegak hukum menempati posisi yang

---

<sup>69</sup> M. Sofyan Lubis, *Prinsip "Miranda Rule" Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan: Jangan Sampai Anda Menjadi Korban Peradilan*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2010), 8.

memerlukan keahlian dan pengalaman yang lebih besar dibandingkan dengan aparat yang disebutkan di atas.

3. Faktor ketiga adalah faktor psikologis atau mental, meskipun hanya sampai pada tingkat kecurigaan atau tuduhan yang ditujukan kepada individu yang menderita, namun tetap dapat menimbulkan tekanan yang signifikan.<sup>70</sup>

Dari sini, disimpulkan bahwasanya bantuan hukum ialah sumber daya yang penting bagi terdakwa dan tersangka, dan bahwa pemberian bantuan tersebut dapat dikesampingkan, khususnya dalam situasi yang melibatkan hukuman lima tahun atau lebih atau yang dapat mengakibatkan hukuman mati.

Aspek tambahan yang perlu dipertimbangkan ketika menilai ruang lingkup kegiatan yang melibatkan bantuan hukum adalah yurisdiksi dalam sistem hukum di mana layanan tersebut

tersedia. Bantuan hukum mencakup berbagai domain sistem hukum, seperti keputusan hukum administrasi di tingkat negara, perkara pidana menurut hukum publik, perkara perdata menurut hukum privat, hukum acara, dan hukum internasional. Bab II UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menguraikan secara pasti parameter bantuan hukum. Sebagaimana diatur di Pasal 4 UU Bantuan Hukum yang mana dijelaskan sebagai berikut:

---

<sup>70</sup> Erni Widhayanti, *Hak-Hak Resabgka/Terdakwa di dalam KUHAP*, (Yogyakarta: Liberty, 1998).  
20

1. Orang yang dikenai permasalahan hukum maka memiliki hak untuk diberi bantuan hukum.
2. Bentuk dari bantuan hukum ialah orang yang dikenai masalah hukum baik pidana, perdata, tata usaha negara baik litigasi dan non litigasi.
3. Hal yang dilakukan oleh pemberi bantuan hukum ialah mendampingi, mewakili, membela sesuai dengan kepentingan penerima bantuan hukum.

### c. Prinsip Bantuan Hukum

Prinsip-prinsip yang harus menjadi pedoman pelaksanaan peraturan perundang-undangan bantuan hukum ialah prinsip-prinsip yang diakui secara universal. Asas tersebut antara lain: prinsip kepentingan keadilan, tidak mampu, hak untuk memilih pengacara/pemberi bantuan hukum, negara memberikan akses

bantuan hukum di setiap pemeriksaan, serta hak bantuan hukum yang efektif. Sejumlah prinsip bantuan hukum dapat digambarkan menjadi berikut:

1. Prinsip Kepentingan Keadilan

ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*) secara eksplisit mengartikulasikan prinsip ini. Berbagai negara telah mengadopsi dan menerapkan prinsip ini secara luas sebagai sarana utama untuk meningkatkan akses bagi komunitas yang terpinggirkan. Prinsip ini memang secara tegas

dikemukakan di penjelasan UU No. 16 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum.

Ketika menilai kepentingan keadilan dalam suatu kasus tertentu, pertimbangan yang cermat dilakukan mengenai sifat pelanggaran terhadap tersangka dan potensi hukuman yang dapat dijatuhkan. Prinsip ini mengamanatkan bahwa tersangka dalam kasus-kasus yang melibatkan hukuman mati selalu diwakili oleh penasihat hukum. Tersangka yang terlibat dalam kasus hukuman mati diberikan hak prerogatif untuk memilih penasihat hukumnya selama proses penyelidikan kasus.

Perbandingan dapat dilakukan antara kuasa hukum yang ditunjuk oleh pengadilan dan kuasa hukum yang dipilih oleh tersangka yang menghadapi hukuman mati. Untuk petisi post-conviction judicial relief, grasi, keringanan hukuman, absolusi, atau pengampunan, terpidana mati juga dapat menunjuk penasihat.

Berdasarkan prinsip ini, bantuan hukum dapat digunakan dalam situasi yang melibatkan disabilitas mental, seperti peninjauan kembali penahanan (detention review), yang menentukan apakah penahanan tersangka atau terdakwa dapat dilanjutkan. Advokat diperbolehkan mendampingi tersangka atau terdakwa selama prosedur detention review. Bantuan hukum dapat digunakan dalam perkara tindak pidana ringan

apabila kepentingan keadilan menghendaknya, khususnya apabila terdakwa-tersangka tidak mampu membela diri, terdakwa-tersangka tidak mempunyai pekerjaan, dan rumitnya perkara memerlukan jasa penasihat hukum yang berkualifikasi.

Bantuan hukum dapat digunakan dalam kasus-kasus terorisme, dan akses terhadap bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa harus tetap bebas hambatan bahkan setelah mereka ditahan. Penundaan bantuan hukum tidak boleh terjadi, bahkan pada saat darurat keadilan nasional. Penolakan tersangka untuk mendapatkan pendampingan hukum meskipun telah diberi kesempatan untuk melakukan hal tersebut tidak membenarkan pengecualian terhadap penasihat hukum tersebut.

## 2. Prinsip Tidak Mampu

Selain itu, konsep “ketidakmampuan” telah berkembang menjadi prinsip yang diterima secara luas mengenai pemberian bantuan hukum. Bantuan hukum diberikan ke organisasi masyarakat yang karena keterbatasan keuangan tidak mampu menunjuk advokat untuk melakukan advokasi demi kepentingan mereka. Seorang terdakwa atau tersangka harus tidak mampu memberikan perwakilan hukum. Namun, “tidak mampu membayar” juga bisa merujuk pada kemampuan seseorang menyisihkan dana dari penghasilannya untuk

membayar jasa pengacara, selain juga menunjukkan kemiskinan. Oleh karena itu, penting untuk menetapkan kriteria untuk menentukan kelompok mana yang berhak menerima bantuan hukum.

### 3. Prinsip Hak untuk Memilih Pengacara/Pemberi Bantuan Hukum

Konsep ini menyatakan bahwa negara harus menjamin bahwasanya tersangka/terdakwa berhak memilih penasihat hukumnya dan tidak wajib menerima advokat yang ditunjuk pengadilan. Selain itu, negara harus menjamin kompetensi advokat yang dapat memberikan bantuan hukum secara imparial. Kemahiran adalah hal yang terpenting, karena pembelaan harus bersifat substansial dan formal, memastikan bahwa pembelaan tersebut ditangani dengan keseriusan dan profesionalisme yang sama seperti profesi penasihat hukum secara keseluruhan.

### 4. Prinsip Negara Memberikan Akses Bantuan Hukum di Setiap Pemeriksann

Pada setiap tingkat pemeriksaan, akses terhadap bantuan hukum harus dijamin oleh negara. Penerapan sistem pemeriksaan tertutup terhadap pelanggaran terhadap negara menghalangi tersedianya bantuan hukum. Jaminan akses terhadap bantuan hukum harus dipertahankan dalam kondisi

seperti ini. Tersangka dan terdakwa yang mengalami perlakuan buruk oleh petugas penjara (*ill-treatment*) berhak mendapatkan akses ke pengadilan dan kemampuan untuk berkonsultasi dengan pengacara. Prinsip ini akan mencegah *abuse of power* dalam penanganan perkara, termasuk pemalsuan perkara atau penggunaan cara-cara kekerasan.

#### 5. Prinsip Hak Bantuan Hukum yang Efektif

Dalam hal bantuan hukum diberikan oleh pengadilan, pengacara yang ditunjuk harus memenuhi kriteria yang diperlukan untuk melakukan advokasi dan melindungi tersangka. Untuk ditunjuk pengadilan untuk mewakili dan membela tersangka, seorang pengacara harus memiliki pendidikan dan keahlian yang diperlukan dalam semua pokok permasalahan yang bersangkutan. Meskipun pengadilan memberikan bantuan hukum, pengacara harus bebas menjalankan tugasnya sesuai dengan profesionalisme dan ketidakberpihakannya, tanpa pengaruh negara atau pengadilan. Agar pengadilan dapat memberikan bantuan hukum, pengacara harus benar-benar mempunyai kemampuan untuk melakukan advokasi terhadap tersangka. Pengacara yang mewakili tersangka berwenang menerapkan strategi pembelaan ahli. Para pengacara yang dicurigai sebagai pembela harus diberi

kompensasi yang layak agar dapat memberikan insentif kepada mereka untuk memberikan advokasi yang efektif dan memadai.

#### **d. Asas-Asas Bantuan Hukum**

Ketentuan yang mengatur tentang asas-asas bantuan hukum dituangkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang mana meliputi keadilan, persamaan di muka hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas.<sup>71</sup>

#### **e. Bantuan Hukum Prespektif Penegakan Hukum HAM**

Meskipun implementasinya sangat bergantung pada kondisi sosial budaya masing-masing daerah, namun HAM sebagai ruh manusia untuk mencapai kesetaraan hidup antar umat manusia telah ada sejak dahulu kala. Soal perbudakan misalnya.<sup>72</sup>

Setidaknya ada tiga gagasan mengenai hak asasi manusia yang menjadi landasan teori hukum kodrat, yaitu sebagai berikut:

1. Hak Asasi Manusia melekat pada setiap individu berdasarkan statusnya sebagai manusia sejak lahir.
2. Prinsip hak asasi manusia berlaku bagi semua individu, tanpa memandang lokasi geografisnya.

<sup>71</sup> Adnan Buyung Nasution, 20.

<sup>72</sup> Frans Hendra Winarta, "*Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*", (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 1998), 174-183

3. Hak Asasi Manusia tidak memerlukan program atau tindakan dari pihak eksternal, termasuk pemerintah atau individu swasta.<sup>73</sup>

Voltaire mengemukakan bahwa umat manusia memiliki moralitas universal, yang ia definisikan sebagai etos yang diakui secara universal, tidak dibatasi oleh batas-batas waktu dan ruang, dan tidak bergantung pada agama-agama yang terorganisir. Hal ini karena, pada hakikatnya, kode etik universal telah dianugerahkan oleh Tuhan, dan semua individu sadar akan kebijakan dan pelanggaran-pelanggarannya. Hak asasi manusia, menurut Suparman Marzuki, telah menjadi faktor penting pada politik global, terutama sejak berakhirnya perang dingin pada tahun 1990an. Telah diakui bahwa blok yang secara diametral menentang Amerika Serikat (mewakili Barat) dan Uni Soviet (sebelum terpecah menjadi Rusia) sebagai perwakilan Timur menghambat proses percepatan kemajuan menuju penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan universal, meskipun fakta bahwa hubungan antar negara menjadi lebih terbuka setelah perang dingin.

Hak asasi manusia mengacu pada hak-hak yang dimiliki individu berdasarkan kelahiran atau kehadiran sosial atau perolehannya. Hak-hak ini diyakini bersifat universal dan

---

<sup>73</sup> Ahmad Suhelmi, "Pemikiran Politik Barat, Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan" (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), 29

mendasar, karena tidak dapat dibedakan berdasarkan kebangsaan, etnis, agama, atau gender. Hal mendasar dalam semua hak asasi manusia adalah persyaratan agar setiap individu diberikan kesempatan untuk maju sesuai dengan kemampuan dan cita-cita.<sup>74</sup>

Hal tersebut merupakan hak mendasar bagi setiap individu untuk menerima bantuan hukum, yang tidak diberikan oleh pemerintah atas dasar belas kasihan, dalam hal ini bantuan hukum sering disalah artikan sebagai bentuk grasi yang diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Bantuan hukum ialah gerakan moral yang membela HAM selain membantu masyarakat miskin. Oleh karena itu hak istimewa ini sangat diperlukan dan tidak dapat dikurangi, dibatasi, atau bahkan dicabut. Niat negara dalam peraturan perundang-undangannya mengenai pelaksanaan praktis bantuan hukum sebagai tindakan kebajikan belum terwujud.

Permasalahan tambahan yang mungkin timbul adalah terbatasnya kesadaran masyarakat mengenai hak atas bantuan hukum, yang juga merupakan konsekuensi dari kegagalan pejabat yang berwenang dalam memberikan informasi kepada tersangka atau terdakwa tentang hak-hak mereka melalui sosialisasi atau pemberitahuan. Dengan demikian, hal ini tampaknya menghambat pemberian bantuan hukum, yang merupakan hak dasar terdakwa dan tersangka, dalam prosedur pemeriksaan tertentu dan pada

<sup>74</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), 120

semua tingkat sistem peradilan. Sesegera mungkin, pemerintah harus memberikan bantuan hukum kepada terpidana untuk mencegah aparat penegak hukum mencabut hak-hak narapidana lainnya. Sebagai gambaran, banyak kasus yang sering ditemui; misalnya, banyak terpidana yang ditahan di lembaga pemasyarakatan melebihi jangka waktu hukuman yang ditentukan; kekerasan merupakan hal yang lazim dan intensitasnya dapat meningkat secara signifikan; kekerasan telah mendarah daging dalam budaya; dan mengkristal di setiap pemeriksaan.

**f. Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Untuk *Access to Justice***

Kedudukan hukum manusia sangat erat kaitannya dengan HAM yang dimiliki seseorang. Hak Asasi Manusia merupakan hak asasi atau hak yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, secara inheren dianugerahi hak-hak dasar ini, tanpa memandang jenis kelamin, ras, kebangsaan, agama, usia, afiliasi politik, kedudukan sosial, bahasa, atau ciri-ciri pembeda lainnya. Sebagai landasan, hak asasi manusia ini menetapkan semua hak dan kewajiban lainnya.

Hak Asasi Manusia bersifat hakiki pada setiap orang (warga negara). Maka itu, negara Indonesia yang menjunjung

tinggi supremasi hukum wajib menghormati, melindungi, serta menjamin hak-hak tersebut agar dapat dilaksanakan secara efektif sesuai dengan prinsip yang menjadi pedomannya. Sesuai dengan prinsip tersebut, pemerintah dilarang melakukan segala bentuk perlakuan diskriminatif terhadap warga negaranya. Prinsip yang selama ini menjadi bahan wacana ilmiah ini sederhana untuk dipahami namun menantang untuk dipraktikkan. Bahkan negara adidaya seperti Amerika Serikat, yang sering dianggap sebagai pelindung hak asasi manusia, sering kali melanggar prinsip ini.<sup>75</sup>

Dengan berpegang pada prinsip-prinsip tersebut di atas, maka seluruh individu (warga negara) harus diberikan perlakuan yang sama (*equality before the law*), termasuk masyarakat miskin yang dihadapkan pada penegakan hukum dan komplikasi hukum. Dalam skenario khusus ini, pemerintah Indonesia wajib mematuhi arahan konstitusi sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) pasal 34 UUD 1945. Ketentuan ini pada dasarnya mengamanatkan bahwasanya “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Dalam konteks ini, “dipelihara” tidak hanya mengacu pada penyediaan makanan dan pakaian, tetapi juga akses terhadap keadilan (*access to justice*).

Akses terhadap keadilan tidak hanya mencakup hak atas bantuan hukum. Penerapan hukum yang setara merupakan “akses

---

<sup>75</sup> Deborah L. Rhode, *Access to Justice*, (New York: Oxford University Press, 1978), .3

terhadap keadilan.” Selain akses terhadap pengadilan dan pengacara, gagasan “akses terhadap keadilan” mencakup inisiatif dalam lembaga pemerintah yang menyediakan akses terhadap keadilan. Untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh penduduk Indonesia, akses terhadap pengadilan saja tidak cukup untuk mengatasi permasalahan akses terhadap keadilan; diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif.<sup>76</sup>

Menurut Micah B.<sup>77</sup> Rankin, ada dua kategori utama akses terhadap keadilan (access to justice). Yang pertama adalah Konsep Formal, yang merupakan gagasan bahwa setiap orang mempunyai hak dan kemampuan untuk mengakses pengadilan dan lembaga peradilan lainnya serta kesempatan untuk mendapatkan bantuan hukum dari para profesional yang memiliki pelatihan yang diperlukan. Dengan demikian, definisi resmi mengenai akses terhadap keadilan lebih menekankan pada faktor-faktor yang berkaitan dengan pengadilan, sistem hukum, biaya perkara, dan ketersediaan pengacara atau advokat.

Kedua, Konsepsi Substantif: Pemahaman konseptual ini mendefinisikan akses terhadap keadilan sebagai kapasitas setiap orang untuk mencari atau menerima keadilan yang sejati (substantif) melalui sistem hukum. Gagasan ini juga digunakan

---

<sup>76</sup> Roderick A. MacDonald, *Access to Justice and Law Reform*, (London: 10 Windsor YB Access Just 287, 2012), 294

<sup>77</sup> Micah B, Rankin, *Access to Justice and the Institutional Limit of Independent Courts*, (London, 30 Windsor Access just 101, 2012), 101

untuk mengartikan bahwa setiap orang mempunyai akses terhadap sistem hukum.<sup>78</sup>

Konsepsi Formal dan Konsepsi Substantif, dua kategori akses terhadap keadilan yang telah dijelaskan sebelumnya, tidak boleh dikontraskan atau diperdebatkan; sebaliknya, keduanya harus dipandang sebagai hal yang saling melengkapi. Pembentukan konsepsi substantif memerlukan konsepsi formal lebih lanjut sebagai mekanisme proses hukum untuk menjamin terwujudnya tujuan sistem hukum yang lebih selaras dengan kebutuhan hukum negara. Pembentukan forum atau badan peradilan melalui alternatif penyelesaian sengketa merupakan salah satu upaya tersebut.

Akses terhadap keadilan dalam implementasinya mencakup tiga unsur utama: pertama, pemberian manfaat dan pemanfaatan lembaga peradilan; kedua, jaminan bahwa masyarakat miskin dapat dengan mudah memperoleh sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan hak-hak mereka dan memperoleh keadilan; dan ketiga, penetapan prosedur dan metode yang efektif untuk meningkatkan aksesibilitas keadilan bagi semua.

Secara aklamasi, seluruh warga negara Indonesia memiliki kebebasan mendasar untuk mengakses sistem peradilan. Memberikan pendidikan dan pengetahuan hukum kepada individu yang membutuhkan, khususnya mereka yang dianggap

---

<sup>78</sup> Micah B, Rankin, 138

“pinggiran”, adalah cara yang dapat diterima dan adil bagi penegak hukum untuk berkontribusi. Individu yang kurang memahami hukum, khususnya mereka yang berasal dari latar belakang kurang beruntung di Indonesia, disebut sebagai “pinggiran” dalam konteks ini. Organisasi masyarakat (lawan politik) yang tidak dapat mengakses keadilan karena kendala ekonomi atau anggaran atau isolasi geografis wilayah mereka (desa terpencil) juga harus diberikan akses terhadap sistem peradilan.

Ketidakefektifan jaminan konstitusi terhadap akses terhadap keadilan (UUD NKRI 1945) akan terlihat dari tidak adanya gerakan bantuan hukum, khususnya di kalangan profesional hukum (ahli hukum, praktisi, dan penegak hukum). Oleh karena itu, untuk mencapai kemakmuran dan keadilan mutlak, diperlukan upaya mobilisasi besar-besaran untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat mempunyai akses terhadap sistem peradilan. Sejauh mana setiap warga negara Indonesia dapat merasakan dan memperoleh manfaat dari akses terhadap keadilan sangat penting bagi kesejahteraan seluruh warga negara Indonesia.

#### **g. Bantuan Hukum dalam Islam**

Landasan filosofis bantuan hukum dalam hukum Islam berkaitan dengan teori HAM dan penegakan hukum. Teori bantuan hukum Islam didasarkan pada 3 konsep dasar. Pertama, pengertian

manusia (*Mafhum Al-Insan*); selanjutnya konsep hak dan tanggung jawab (*Mafhum Al-Huquq Wa Al-Wajibat*); dan terakhir, penerapan peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia (*Mafhum Al-Hukum Fi Huquq Al-Insan*).

Landasan doktrin hukum Islam mengenai persamaan hak asasi manusia adalah konsep kehormatan manusia (*al-fitrah*). Setiap individu mempunyai hak yang melekat dan kodrati (*fitrah*) untuk dibebaskan secara bermartabat. Al-Maududi mengemukakan dalam Hak Asasi Manusia dalam Islam gagasan bahwa semua individu pada dasarnya bebas dan setara dalam martabat dan hak (*all human beings are born and equal in dignity and right*).<sup>79</sup>

Pemberian bantuan hukum ini berkorelasi dengan prinsip Islam *al-wakalah*. *Wakalah* berasal dari kata kerja *wakala-yakiluwaklan* yang berarti memindahkan atau menganjurkan suatu hal. *Wakalah* adalah suatu ketentuan akad yang sesuai dengan kaidah Fiqih Muamalah bermakna salah satu dari hal berikut: pendelegasian (*al-tafwidh*), perlindungan (*al-hifzh*), kecukupan (*alkifayah*), atau ketergantungan (*al-dhamah*). Bisa juga diartikan pemberian wewenang atau mewakilkan.<sup>80</sup>

<sup>79</sup> Didi Kusnadi. 36

<sup>80</sup> Isabella dan Imam Rusdi, *Wakalah*, Jurnal Al-Allam, Vol. 1 No. 1, Januari 2020, 8

#### 4. Konsep Kemiskinan

##### a. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan adalah perwujudan dari kondisi ketidakberdayaan masyarakat, sehingga melalui usaha dalam pemberian pendidikan, kemiskinan dan ketidakberdayaan alam sangat berkurang.<sup>81</sup> Kemiskinan diberi makna sebagai kondisi ketika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan pribadinya sendiri sesuai dengan tingkatan kehidupan suatu kelompok dan belum dapat memaksimalkan tenaga fisik, maupun mentalnya dalam kelompoknya tersebut.<sup>82</sup> Kemiskinan adalah keterbatasan yang disandang oleh seseorang, sebuah keluarga, sebuah komunitas, atau bahkan sebuah negara yang menyebabkan ketidaknyamanan dalam kehidupan.

Kemiskinan mempunyai arti ketidakberdayaan seseorang atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.<sup>83</sup> Pengertian tersebut merupakan pengertian kemiskinan secara luas. Telah dikatakan bahwa kemiskinan terkait dengan ketidaknyamanan dalam hidup, artinya bahwa orang yang miskin itu hidupnya hampir selalu dan sering tidak nyaman. Dalam segala bidang mereka selalu menjadi

<sup>81</sup> Mubyarto, *Sisten dan Moral Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia, 1988), 163.

<sup>82</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 320

<sup>83</sup> Heru Purnomo, "Keefektifan Program Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM/LKM) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin", (Artikel Jurnal Skripsi, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, 2013), 3

kaum tersingkir, karena mereka tidak dapat menyamakan kondisi mereka dengan kondisi masyarakat sekelilingnya.<sup>84</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, kemiskinan menggambarkan kondisi ketiadaan kepemilikan dan rendahnya pendapatan, atau secara lebih rinci menggambarkan suatu kondisi tidak dapat terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, yaitu pangan, papan, dan sandang. Beberapa definisi menggambarkan kondisi ketiadaan tersebut.

#### **b. Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan**

Kemiskinan dari sisi ekonomi penyebabnya dibagi menjadi tiga yaitu:<sup>85</sup>

1. Secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidak samaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya alam dengan jumlah yang terbatas dan kualitasnya rendah.
2. Kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah menyebabkan produktivitasnya rendah yang pada gilirannya menyebabkan rendahnya tingkat upahnya. Rendahnya kualitas sumber daya manusia ini karena rendahnya pendidikan atau karena keturunan.

<sup>84</sup> Suwandi, *Desentralisasi Fiskal dan Dampaknyaterhadap Pertumbuhan Ekonomi, Penyerapan Tenaga Kerja, Kemiskinan, dan Kesejahteraan*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015), 80

<sup>85</sup> Wahyu Hidayat R., *Perencanaan Pembangunan Daerah: Pendekatan Pertumbuhan Ekonomi, Disparitas Pendapatan dan Kemiskinan di Jawa Timur*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2017), 94

3. Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam akses modal.

**c. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan**

Ada dua faktor yang bisa mempengaruhi kemiskinan yaitu :<sup>86</sup>

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah penambahan output atau penambahan pendapatan nasional agregatif dalam kurun waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi merupakan syarat keharusan untuk melihat keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat bagi pengurangan tingkat kemiskinan. Syaratnya adalah hasil dari pertumbuhan ekonomi tersebut menyebar di setiap golongan masyarakat, termasuk di golongan penduduk miskin. Secara langsung, hal ini berarti pertumbuhan itu perlu dipastikan terjadi di sektor-sektor di mana penduduk miskin bekerja (pertanian atau sektor yang padat karya). Adapun secara tidak langsung, hal itu berarti diperlukan pemerintah yang cukup efektif dalam redistribusi manfaat pertumbuhan yang didapatkan dari sektor modern seperti jasa dan manufaktur yang padat modal.

2. Pengangguran

Menurut Sukirno, efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang dicapai seseorang. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya

---

<sup>86</sup> Sri Kuncoro, *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Dan Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2011*, h. 7

akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan.

#### d. Jenis-Jenis Kemiskinan

Kemiskinan mempunyai empat bentuk jenis kemiskinan, yaitu:<sup>87</sup>

1. Kemiskinan absolut, kemiskinan yang secara sandang, pangan dan papan sangat minim.
2. Kemiskinan relatif, yakni kondisi yang dipengaruhi oleh ketimpangan pemerataan sehingga berimplikasi pada kemiskinan.
3. Kemiskinan kultural, yakni kemiskinan yang secara individu tersebut tidak ingin memperbaiki perekonomiannya, malas, boros, tidak kreatif walaupun ada bantuan dari pihak luar.
4. Kemiskinan struktural, yakni situasi yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi kerap menyebabkan suburnya kemiskinan.

---

<sup>87</sup> Ali Khomsan, *Indikator Kemiskinan dan Misklasi Orang Miskin*, (Bandung: Alfabeta, 2012), H. 3-4

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metodologi yang memiliki arti cara, metode, proses, aturan penelitian, dan teknik. Suatu tahapan yang digunakan dalam melakukan penelitian untuk mengumpulkan dan analisis data. Penelitian diartikan dengan suatu proses pengumpulan yang teratur dan analisis tepat terhadap suatu data untuk tujuan tertentu yang dilakukan secara berkala.<sup>88</sup> Metodologi penelitian ialah cara yang dilakukan oleh penelitian dengan menyusun secara terstruktur guna mendapatkan atau mengumpulkan data dan informasi dalam melakukan penelitian pada subjek atau objek yang akan dituju oleh peneliti untuk menyelesaikan proses yang akan diteliti.<sup>89</sup> Maka untuk hal ini penulis akan lebih terkoordinasi dan logis, maka diperlukan suatu strategi yang sesuai dengan penjelasan dan data yang dimaksud, mengingat kemampuan ini sebagai suatu cara untuk menyelesaikan sesuatu agar dapat memberikan hasil yang dapat diterima, dan selanjutnya metode penelitian merupakan suatu kegiatan sehingga para penulis bisa menemukan dan mencapai hasil yang valid.

#### A. Jenis Penelitian

Metode atau jenis penelitian ini juga memanfaatkan riset kepustakaan. Penelitian kepustakaan akan menjadi penelitian yang menyorot dan memfokuskan jenis yuridis normatif. Penelitian dipustakaan

---

<sup>88</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011),7.

<sup>89</sup> <https://www.gramedia.com/literasi/metodologi-penelitian/> diakses pada 30 desember 2022

untuk mendapatkan informasi tanpa mengarahkan pemeriksaan dilapangan.<sup>90</sup>

Penelitian kepustakaan adalah penelitian dengan menganalisis dan melakukan telaah terhadap sumber sumber tersusun yang di identifikasi dengan objek kajian sehingga dapat diperoleh informasi yang jelas, sehingga bisa membantu pada penelitian ini, dan penelitian ini dapat di identifikasi dengan apa yang diperkenalkan baru-baru ini.<sup>91</sup> Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian dengan menjadikan hukum selaku bangunan sistem norma, terkait asas, norma, perundangan, putusan pengadilan serta doktrin.<sup>92</sup>

Hal yang menjadi pengkajian yaitu konsep aturan yang berlaku pada masyarakat yang menjadi rujukan perbuatan tiap manusia. Penelitian ini fokusnya kepada inventarisasi hukum positif, asas-asas, doktrin serta penemuan hukum, perbandingan dan sejarahnya.<sup>93</sup>

## **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian hukum Normatif ialah metode dilaksanakan dengan menelaah data sekunder. Penelitian hukum normatif disebut juga

<sup>90</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004),2

<sup>91</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 12

<sup>92</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*” Cetakan IV (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 33.

<sup>93</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. 1 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 52.

penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian normatif yang menjadi pijakan ialah norma.<sup>94</sup>

Berdasarkan dengan penelitian normatif-yuridis dalam kaitannya penelitian memakai beberapa pendekatan yaitu:

1. Pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan atau "*statute approach*" ialah pendekatan yang dilakukan secara undang-undang dan hal ini sebagai bahan hukum primer dan undang-undang yang digunakan relevan dengan topik penelitian.<sup>95</sup> Penulis menelaah UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

2. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*)

Pemahaman konsep yang dipakai tentang penggabungan bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung dalam istilah-istilah hukum. Sebagai usaha yang menjadi acuan dalam memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang di teliti atau menguji istilah istilah tersebut.<sup>96</sup>

Pendekatan konseptual dalam skripsi ini adalah unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang studi, yang kadang kala menunjuk pada hal-hal universal yang diabstraksikan

<sup>94</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, "*Pengantar Metode Penelitian Hukum*" (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 118.

<sup>95</sup> Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*" (Jakarta : Kencana, 2017),133.

<sup>96</sup> Hajar M, Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh(Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015

dari hal-hal partikular. Dalam pendekatan konseptual ini dapat menggabungkan konsep-konsep dan kata-kata dengan objek tertentu, sehingga penggabungan ini memungkinkan ditentukannya arti kata-kata secara teoritis dan menggunakannya dalam proses pikiran<sup>97</sup>

### 3. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui perbandingan antara hukum suatu negara dengan negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu lain. Tujuan dari perbandingan tersebut adalah untuk memperoleh persamaan dan perbedaan.<sup>98</sup> Pentingnya pendekatan perbandingan karena dalam bidang hukum tidak memungkinkan dilakukan suatu eksperimen .

Umumnya pendekatan perbandingan yang dilakukan adalah dengan melakukan komparasi mikro, yaitu dengan membandingkan isi aturan hukum negara lain yang spesifik, dengan aturan hukum yang diteliti atau juga dalam rangka mengisi kekosongan dalam hukum positif. Penelitian seperti ini hanya dilakukan terhadap unsur-unsur yang dapat dibandingkan (*Tertium Comparationis*) dari bahan hukum yang menjadi fokus penelitian.<sup>99</sup>

<sup>97</sup> Ayn Rand, *Introduction to Objectivist Epistemology*, (New York, New American Library, 1979), Pengantar Epistemologi Objektif, Penerjemah Cuk Ananta Wijaya (Yogyakarta, Benteng Budaya, 2003). 16

<sup>98</sup> Dr. H. Nur Solikin, S.Ag.,M.H., *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021). 62

<sup>99</sup> Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I., M.H., *Metode penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana) 142-143

### C. Sumber Bahan Hukum

Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

#### 1. Bahan Hukum Primer, yaitu perundang-undangan

- a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- b. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer
- d. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
- e. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- f. Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
- g. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- h. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- i. Undang-Undang Nomor 49 Nomor 2009 Tentang Peradilan Umum
- j. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Fakir Miskin
- k. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
- l. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sitem Peradilan Pidana Anak

- m. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 jo. UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- n. Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pertambak Garam
- o. Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
- p. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terkait dari hukum primer, misalnya memuat buku, jurnal, artikel, internet, dan sebagainya yang sinkron dengan permasalahan yang akan dibahas.<sup>100</sup>

Berikut ini bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian antara lain :

- a. Buku
- b. Jurnal
- c. Skripsi, Tesis, Disertasi
- d. Website / Intrnet lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

<sup>100</sup> Rifa'I abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Suka-Pres, 2021), 97.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Adapun bahan sekunder ialah bahan hukum tambahan misalnya kamus-kamus hokum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.<sup>101</sup> Supaya diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahan analisa penerima bantuan hokum berdasarkan UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

#### D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini bahan hukum dikumpulkan dengan teknik kajian pustaka. Sebab karya tulis ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Oleh sebab itu, peneliti mengumpulkan peraturan yang terkait dengan persoalan yang diteliti. Selain itu, dalam penelitian ini juga harus mencari regulasi mengenai permasalahan yang akan dipecahkan.<sup>102</sup>

#### E. Teknik Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum adalah suatu kegiatan yang bersifat mentransformasikan data menjadi informasi, data yang dimaksud disini yaitu hasil suatu pencatatan, sedangkan informasi adalah makna dari hasil pencatatan.<sup>103</sup> Dalam menggunakan analisi dalam penelitian normative ini lebih mengarah kajian-kajian teoritis yang berupa pustaka asas, konsep, dan kaidah hukum.

<sup>101</sup> Rifa'I abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*

<sup>102</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2019), 238.

<sup>103</sup> Dr. H. Nur Solikin, S.Ag.,M.H., *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021). 129

Setelah memperoleh bahan hukum kemudian dianalisis yang meliputi deskripsi, evaluasi, serta sistematisasi. Yang disebut dengan teknik deskripsi yaitu menjabarkan keadaan apa yang ada di lapangan atau dari proposisi-proposisi hukum maupun bukan hukum yang tidak jarang ditemui. Selanjutnya teknik interpretasi ialah penafsiran dalam keilmuan hukum guna di sistematisasikan selaras dengan fokus penelitian.


Teknik evaluasi merupakan pengukuran benar tidaknya oleh peneliti terhadap suatu pandangan baik itu dalam bahan hukum primer ataupun sekunder. Teknik sistematisasi ialah mengumpulkan konsep satu dengan yang lain yang masih berkaitan dengan peraturan perundang-undangan.

#### **F. Keabsahan Bahan Hukum**

Diperlukan data nyata, akurat dan spesifik untuk memperoleh keabsahan data. Jadi untuk tujuan ini, kredibilitas penelitian perlu dikaji dan diteliti untuk menghasilkan data yang benar. Untuk mendapatkan keabsahan data, teknik yang digunakan ialah triangulasi. Triangulasi merupakan pemeriksaan hasil yang telah diperoleh dengan menggabungkan beberapa teknik pengumpulan data. Sebagai alat ukur untuk mengecek keabsahan data, dalam skripsi ini menggunakan triangulasi data validitas. Dalam hal ini, triangulasi ialah pemeriksaan kevalidan data menggunakan teknik untuk memperoleh atau membandingkan data itu sendiri.

### **G. Tahap-Tahap Penelitian**

Dalam karya tulis ini tahap penelitian yang dimaksud ialah serangkaian alur yang dilakukan guna memperoleh data yang berguna bagi kesuksesan penelitian ini. Pada tahap pelaksanaannya, peneliti melakukan pengumpulan data dengan metode kajian pustaka. Lalu peneliti akan menelaah data yang didapatkan dari teknik analisis deskriptif kualitatif. Dalam tahapan ini peneliti melakukan analisis data dari data-data yang telah diperoleh sebelumnya. Dan terakhir ialah menarik kesimpulan dari hasil analisis data yang telah dilakukan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## Matriks Penelitian Hukum

Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Objek Penelitian	Pendekatan	Teori	Metode Penelitian	Output Penelitian
Analisis atas Ketentuan Penerima Bantuan Hukum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana pemaknaan kelompok orang miskin sebagai penerima bantuan hukum pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin?</li> <li>2. Bagaimana problematika pengaturan penerima bantuan hukum bagi kelompok orang miskin berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum ?</li> <li>3. Bagaimana pengaturan penerima bantuan hukum bagi kelompok orang miskin ke depan di Indonesia?</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendekatan Undang-Undang (<i>Statue Approach</i>)</li> <li>2. Pendekatana Konsep (<i>Conseptual Approach</i>)</li> <li>3. Pendekatan Perbandingan (<i>Comparative Approach</i>)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Teori Perlindungan Hukum</li> <li>2. Teori Kepastian Hukum</li> <li>3. Teori Keadilan Sosial</li> </ol>	Jenis penelitian yuridis normatif	Adanya kejelasan mengenai sasaran penerima bantuan hukum dan pemaknaan kategori kelompok orang miskin sebagai penerima bantuan hukum

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Pemaknaan Kelompok Orang Miskin Sebagai Penerima Bantuan Hukum**

##### **1. Kelompok Orang Miskin Sebagai Penerima Bantuan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum**

Bantuan hukum diberikan kepada penerima yang dihadapkan pada permasalahan hukum. Dalam hal permasalahan yang dihadapi ditentukan secara terbatas, khususnya Pertama, permasalahan yang berkaitan dengan hukum pidana. Kedua, permasalahan yang berkaitan dengan hukum perdata, dan Ketiga, permasalahan yang berkaitan dengan hukum tata usaha negara, termasuk baik litigasi maupun litigasi. Membantu dan/atau menjalankan kewenangan yang dimulai pada tahap penyidikan, berlanjut pada tahap penuntutan dan penyidikan, melakukan pemeriksaan di pengadilan, dan memberikan bantuan dan/atau menjalankan kewenangan di peradilan tata usaha negara merupakan unsur-unsur bantuan hukum dalam perkara hukum. Sedangkan bantuan hukum non-litigasi terdiri dari: pendampingan di luar pengadilan, penyusunan dokumen, konsultasi hukum, investigasi kasus, mediasi, dan negosiasi.

Penerima bantuan hukum tidak disebutkan dalam undang-undang bantuan hukum. Meski demikian, pada dasarnya perlu mengutip ketentuan-ketentuan yang tertuang di Pasal 5 UU bantuan hukum. Dengan demikian, secara keseluruhan persyaratan untuk kelayakan orang penerima bantuan hukum di Indonesia. Sebagaimana dijelaskan bahwa orang atau kelompok yang memiliki hak untuk menerima bantuan hukum secara Cuma-Cuma yaitu:<sup>104</sup>

1. Seseorang atau kelompok yang belum bisa untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan sandang secara layak
2. Seseorang atau kelompok yang belum bisa untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan pangan secara layak
3. Seseorang atau kelompok yang belum bisa untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan rumah atau papam secara layak
4. Seseorang atau kelompok yang belum bisa untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan pendidikan dan kesehatan secara layak
5. Seseorang atau kelompok yang sudah mempunyai pekerjaan dan sudah berusaha namu belum bisa untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak

Pasal 27 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum dinyatakan bantuan hukum secara Cuma-Cuma akan diprioritaskan pada

<sup>104</sup> Iwan Wahyu Pujiarto, "Pelaksanaan Pemberi Bantuan Hukum Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum", USU Law Journal 2, No. 3 (2015)

perempuan dan anak, penyandang disabilitas. Namun, dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum juga tidak menyebutkan indikator penentu secara tegas mengenai kriteria penerima Bantuan Hukum.

Indikator mengenai kriteria kemiskinan tidak dicantumkan secara tegas dalam penjelasan peraturan perundang-undangan. Apakah dokumen terkait Jamkesmas/Jamkesda, seperti Surat Keterangan Tidak Kompetensi (SKTM), apa bisa menjadi ilustrasi kriteria untuk mengidentifikasi penerima bantuan hukum? Apakah standar dan kriteria yang dituangkan di UU No. 13 Tahun 2011 tentang Perlakuan terhadap Masyarakat Miskin yang diterapkan melalui bantuan hukum memenuhi syarat substansi? Alternatifnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah terverifikasi dapat menetapkan standar tersendiri mengenai kemiskinan di kalangan Penerima Bantuan Hukum. Untuk dapat dimasukkan ke dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut di atas, diperlukan suatu standarisasi yang definitif dan/atau matematis yang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat secara holistik.

Penerima bantuan hukum dalam arti teknis adalah orang yang mempunyai Surat Keterangan Tidak Mampu. OBH mewajibkan

pengunggahan SKTM secara keseluruhan sebelum memulai pencairan keuangan. Oleh karena itu, jika ketentuan ini harus dilaksanakan, maka hal ini lebih aman daripada menentukan apakah seseorang termasuk dalam kelompok miskin atau tidak dan melakukan verifikasi sendiri oleh OBH.

Meskipun ketentuan teknis ini tampak mudah, namun dapat menimbulkan banyak konflik kerancuan ketika diterapkan. Misalnya, jika tergugat berdomisili di luar wilayah hukum pengadilan, atau jika orang yang meminta bantuan hukum dalam perkara perdata baru saja dinyatakan bangkrut/pailit, apakah ia termasuk dalam kategori miskin, lalu di manakah orang tersebut dapat memperoleh SKTM.

Petunjuk teknis yang diterapkan saat ini memudahkan pemberian bantuan hukum kepada penerima. Apabila Penerima Bantuan Hukum tidak memperoleh Surat Keterangan Miskin dari Kepala Desa, pejabat sederajat, atau Kepolisian, Kejaksaan, Rutan, Lembaga Pemasarakatan, atau Pengadilan, serta tidak mempunyai kartu bukti keikutsertaan dalam program kesejahteraan pemerintah, ketentuan di atas tidak akan berlaku. Untuk memfasilitasi penerbitan Surat Keterangan Miskin/ Surat Keterangan Tidak Mampu oleh Lembaga Bantuan Hukum, yang ditandatangani oleh Ketua/Direktur dan disahkan oleh Kepala Penegakan Hukum (misalnya Kapolri, Kepala Kejaksaan, Kepala Rutan, Kepala Lembaga Pemasarakatan, atau Ketua Pengadilan) pada Tingkat Pemeriksaan.

## **2. Fakir Miskin Menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin**

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang tentang Penanganan Kemiskinan, yakni Undang-Undang No 13 tahun 2011, tentang penanganan Fakir miskin namun dalam UU ini tidak di sebutkan secara spesifik tentang kriteria fakir miskin hanya terbatas pada orang yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi hak dasarnya. Pada Pasal 8, disebutkan penetapan kriteria fakir miskin. Namun, dalam pasal ini juga tidak menjelaskan dan menyebutkan kriteria secara spesifik. Pada pasal 8 hanya menjelaskan tentang wewenang penetapan kriteria kemiskinan,

Sedangkan kewenangan penetapan kriteria fakir miskin diserahkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang social. Artinya di dalam UU Penanganan Fakir miskin hanya sebatas kewenangan untuk menentukan kriteria fakir miskin atau kemiskinan diserahkan kepada lembaga terkait, dalam hal ini yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) dan BKKBN.

Dengan tidak adanya regulasi yang secara khusus membahas tentang kemiskinan, kemudia para pakar yang concern di bidang kemiskinan merumuskan definisi, pengertian, konsep dan kriteria kemiskinan secara beragam. Melalui analisis pemikirannya, masing-masing pakar membuat rumusan kemiskinan sendiri-sendiri. Mereka mengacu pada pendapat pakar nasional maupun internasional dalam

menentukan kriteria dan standar kemiskinan. Apalagi kemiskinan sudah menjadi concern seluruh negara – negara di dunia, maka menurut penulis, pendapat pakar nasional maupun internasional dapat menjadi acuan dalam merumuskan kemiskinan, meskipun secara spesifik tekstual tidak dituangkan dalam regulasi di pemerintahan Indonesia.

### 3. Pengertian fakir Miskin Menurut Para Ahli

Menurut Oscar Lewis,<sup>105</sup> orang-orang miskin adalah kelompok yang mempunyai budaya kemiskinan sendiri yang mencakup karakteristik Psikologis Sosial, dan Ekonomi. Kaum Liberal memandang bahwa manusia sebagai makhluk yang baik tetapi sangat di pengaruhi oleh lingkungan. Budaya kemiskinan hanyalah semacam *realistic and situational adaptation* pada lingkungan yang penuh diskriminasi dan peluang yang sempit. Kaum radikal mengabaikan budaya kemiskinan, mereka menekankan peranan struktur ekonomi, politik dan sosial, dan memandang bahwa manusia adalah makhluk yang kooperatif, produktif dan kreatif.

Philips dan Legates mengemukakan empat pandangan tentang kemiskinan, yaitu:

- a. Kemiskinan di lihat sebagai akibat dari kegagalan personal dan sikap tertentu khususnya ciri-ciri sosial psikologis individu dari miskin yang cenderung menghambat untuk melakukan perbaikan

<sup>105</sup> Oscar Lewis, “*Kebudayaan Kemiskinan*”, dalam kemiskinan di perkotaan, (Jakarta: Sinar Harapan – Yayasan On=bor, 1983). H. 78

nasibnya. Akibatnya, si miskin tidak melakukan rencana kedepan, menabung dan mengejar tingkat yang lebih tinggi.

- b. Kemiskinan dipandang sebagai akibat dari sub budaya tertentu yang di turunkan dari generasi ke generasi. Kaum miskin adalah kelompok masyarakat yang memiliki subkultur tertentu yang berbeda dari golongan yang tidak miskin, seperti memiliki sikap fatalis, tidak mampu melakukan pengendalian diri, berorientasi pada masa sekarang, tidak mampu menunda kenikmatan atau melakukan rencana bagi masa mendatang, kurang memiliki kesadaran kelas, atau gagal dalam faktor-faktor ekonomi seperti kesempatan yang dapat mengubah nasibnya.
- c. Kemiskinan di pandang sebagai akibat kurangnya kesempatan, kaum miskin selalu kekurangan dalam bidang keterampilan dan pendidikan untuk memperoleh pekerjaan dalam masyarakat.
- d. Bahwa kemiskinan merupakan suatu ciri struktural dari kapitalisme, bahwa dalam masyarakat kapitalis segelintir orang menjadi miskin karena yang lain menjadi kaya.

Jika dikaitkan dengan pandangan konservatisme, liberalisme, dan radikalisme, maka poin pertama dan kedua tersebut mencerminkan pandangan konservatif, yang cenderung menyalahkan ketidakmampuan struktur kelembagaan yang ada. Keempat di pengaruhi oleh pandangan radikal yang mempersalahkan hakekat atau perilaku negara kapitalitas.

Menurut Flanagan, ada dua pandangan yang berbeda tentang kemiskinan, yaitu *culturalist* dan *structuralist*. Kulturalis cenderung menyalahkan kaum miskin, meskipun kesempatan ada mereka gagal memanfaatkannya, karena terjebak dalam budaya kemiskinan. Strukturalis beranggapan bahwa sumber kemiskinan tidak terdapat pada diri orang miskin, tetapi adalah sebagai akibat dari perubahan priodik dalam bidang sosial dan ekonomi seperti kehilangan pekerjaan, rendahnya tingkah upah, diskriminasi dan sebagainya. Implikasi dari dua pandangan ini juga berbeda, terdapat konsep kulturalis perlu dilakukan perubahan aspek kultural misalnya perubahan kebiasaan hidup. Hal ini akan sulit dan memakan waktu lama, dan biaya yang tidak sedikit. Terhadap konsep kulturalis perlu dilakukan perubahan struktur kelembagaan seperti kelembagaan ekonomi, sosial dan kelembagaan lain yang terkait

Kajian Chambers<sup>106</sup> lebih melihat masalah kemiskinan dari dimensi si miskin itu sendiri dengan deprivation trap, tetapi Chamber sendiri belum menjelaskan tentang alasan terjadinya deprivation trap itu. Dalam tulisan ini coba mengabungkan dua sudut pandang dari luar kelompok miskin, dengan mengembangkan lima unsur keterjebakan yang di kemukan oleh Camers, yaitu: (1) kemiskian itu sendiri, (2) kelemahan fisik, (3) Keterasingan, (4) kerentanan (5) Ketidakberdayaan.

---

<sup>106</sup> Robert Chamber, "*Pembangunan Desa Mulai Dari belakang*", (Jakarta: LP3S, 1983). H. 54

#### 4. Kemiskinan Menurut BPS (Badan Pusat Statistik)

Pada awal tahun 1970 indikator kemiskinan diukur dengan menggunakan tingkat konsumsi ekuivalen beras per kapita sebagai indikator kemiskinan. Pengukuran dibuat perbedaan antara tingkat ekuivalen di daerah pedesaan dan perkotaan. Untuk pedesaan, apabila seseorang hanya mengkonsumsi ekuivalen 240 kg per orang per tahun, maka yang bersangkutan digolongkan sangat miskin, sedangkan untuk daerah perkotaan ditentukan ekuivalen 360 kg beras per tahun. Pendekatan Sajogyo ini memiliki kelemahan mendasar yaitu tidak mempertimbangkan perkembangan tingkat biaya riil.<sup>107</sup>

Sementara itu, BPS menghitung angka kemiskinan menggunakan 2 metode pendekatan, yaitu metode pendekatan kebutuhan dasar dan metode pendekatan *Head Account Index*. Pendekatan kebutuhan dasar merupakan pendekatan yang sering digunakan dan mengartikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, sementara *Head Account Index* merupakan ukuran yang menggunakan kemiskinan absolut. Sementara jumlah penduduk miskin adalah jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan yang merupakan nilai rupiah dari kebutuhan minimum makanan dan non makanan, yaitu tidak hanya terbatas pada sandang dan papan melainkan juga termasuk pendidikan dan kesehatan. Dari sisi

<sup>107</sup> Ari Mulianta Ginting dan Rasbin, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia Sebelum dan Setelah Krisis". Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, Volume 2. No. 1 (Desember, 2010), 286

kebutuhan minimum makanan, BPS tidak menyetarakan kebutuhan-kebutuhan dasar dengan jumlah beras tetapi termasuk pendidikan dan kesehatan. Dari sisi kebutuhan minimum makanan, BPS tidak menyetarakan kebutuhan-kebutuhan dasar dengan jumlah beras tetapi dengan menggunakan indikator yang direkomendasikan oleh Widyakarya Pangan dan Gizi tahun 1998 yaitu 2.100 kalori per orang per hari.<sup>108</sup>

BPS pertama kali melaporkan penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin pada tahun 1984. Pada saat itu, penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin mencakup periode 1976- 1981 dengan menggunakan modul konsumsi Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional). Sejak tahun 1981, setiap 3 tahun sekali, dengan data modul konsumsi Susenas, BPS secara rutin mengeluarkan data jumlah dan persentase penduduk miskin hanya disajikan untuk tingkat nasional yang dipisahkan menurut perkotaan dan pedesaan. Selanjutnya, sejak tahun 1993, informasi mengenai jumlah dan persentase penduduk miskin disajikan untuk seluruh propinsi.<sup>109</sup>

Dalam prakteknya, negara kaya mempunyai garis kemiskinan yang relative lebih tinggi daripada negara miskin seperti pernah dilaporkan oleh Ravallion sebagaimana dikutip oleh BPS. Paper tersebut menjelaskan mengapa, misalnya, angka kemiskinan resmi

---

<sup>108</sup> Ari Mulianta Ginting dan Rasbin. 286

<sup>109</sup> Ari Mulianta Ginting dan Rasbin, 286

(official figure) pada awal tahun 1990- an mendekati 15 persen di Amerika Serikat dan juga mendekati 15 persen di Indonesia (negara yang jauh lebih miskin). Artinya, banyak dari mereka yang dikategorikan miskin di Amerika Serikat akan dikatakan sejahtera menurut standar Indonesia.<sup>110</sup>

Pada saat negara menjadi lebih kaya (sejahtera), negara tersebut cenderung merevisi garis kemiskinannya menjadi lebih tinggi, dengan mengecualikan Amerika Serikat, di mana garis kemiskinan pada dasarnya tidak berubah selama hampir empat dekade. Misalnya, Uni Eropa umumnya mendefinisikan penduduk miskin adalah mereka yang mempunyai pendapatan per kapita di bawah 50 persen dari median/rata-rata pendapatan. Ketika median/rata-rata pendapatan meningkat, garis kemiskinan relatif juga meningkat.<sup>111</sup>

Dalam hal mengidentifikasi dan menentukan sasaran penduduk miskin, maka garis kemiskinan relatif cukup untuk digunakan, dan perlu disesuaikan terhadap tingkat pembangunan negara secara keseluruhan. Garis kemiskinan relatif tidak dapat dipakai untuk membandingkan tingkat kemiskinan antar Negara dan waktu, karena tidak mencerminkan tingkat kesejahteraan yang sama.

Kedua, Kemiskinan Absolut. Kemiskinan absolut atau mutlak berkaitan dengan standar hidup minimum suatu masyarakat yang

<sup>110</sup> <https://www.bps.go.id/id/publication/2014/05/05/8d2c08d9d41aa8c02fad22e7/statistik-indonesia-2014.html> (Diakses Pada Tanggal 23 Februari 2024, Pada Pukul 12.23)

<sup>111</sup> <https://www.bps.go.id/id/publication/2014/05/05/8d2c08d9d41aa8c02fad22e7/statistik-indonesia-2014.html> (Diakses Pada Tanggal 23 Februari 2024, Pada Pukul 12.27)

diwujudkan dalam bentuk garis kemiskinan. Pembentukan garis kemiskinan tergantung pada definisi mengenai standar hidup minimum. Sehingga kemiskinan absolut ini bisa diartikan dengan melihat seberapa jauh perbedaan antara tingkat pendapatan seseorang dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.<sup>112</sup>

Kemiskinan secara absolut ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Kebutuhan pokok minimum diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang. Nilai kebutuhan minimum kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan istilah garis kemiskinan. Penduduk yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan digolongkan sebagai penduduk miskin.<sup>113</sup>

Ukuran kemiskinan yang sering digunakan Bank Dunia adalah menggunakan batas kemiskinan PPP US\$ perkapita per hari. Batas kemiskinan menggunakan PPP US\$ ini sering disalahartikan dengan menggunakan nilai tukar biasa (exchange rate) untuk mendapatkan garis kemiskinan. Sehingga ada anggapan, jika misalkan nilai tukar adalah Rp. 14.000 per satu dolar, maka garis kemiskinan 1 PPP US\$ per kapita per hari menjadi Rp 420.000 per kapita per bulan, padahal bukan seperti ini pengertian yang dimaksud. Nilai tukar yang digunakan di

---

<sup>112</sup> Kuntarno Noor Aflah, "Urgensi penetapan Kriteria Fakir Miskin bagi Penyaluran Zakat Di Indonesia". Jurnal Zakat dan Wakaf, Volume 4. No. 1 (Juni,2017): 174

<sup>113</sup> <https://www.bps.go.id/id/publication/2014/05/05/8d2c08d9d41aa8c02fad22e7/statistik-indonesia-2014.html> (Diakses Pada Tanggal 23 Februari 2024, Pada Pukul 12.31)

dalam penghitungan garis kemiskinan 1 PPP US\$ adalah nilai tukar dolar PPP (Purchasing Power Parity). Nilai tukar PPP menunjukkan daya beli mata uang di suatu negara, dalam hal ini US\$, untuk membeli barang dan jasa yang sama di Negara lain.<sup>114</sup>

Contoh sederhananya adalah sebagai berikut, apabila di Indonesia seseorang membeli beras seharga Rp 10.000 per liter, sementara di Amerika satu liter beras dengan kualitas yang sama harganya adalah 1 (satu) US\$, dengan nilai tukar biasa artinya Rp14.000, tetapi dengan pengertian nilai tukar PPP, maka orang di Indonesia yang membeli beras tadi dianggap telah membelanjakan 1 US\$, walaupun pada kenyataannya dia hanya mengeluarkan Rp 10.000.

Saat ini, menurut BPS, ukuran yang digunakan oleh Bank Dunia adalah: a) PPP US \$ 1,25 perkapita per hari yang diperkirakan ada sekitar 1,38 miliar penduduk dunia yang hidup di bawah ukuran tersebut; b) PPP US \$ 2 perkapita per hari, yaitu sekitar 2,09 miliar penduduk yang hidup di bawah ukuran tersebut.

Dengan demikian, perbedaan konsep kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut menurut BPS terletak pada standar penilaiannya. Standar penilaian kemiskinan relative adalah standar kehidupan yang ditentukan dan ditetapkan secara subyektif oleh masyarakat setempat dan bersifat lokal serta mereka yang berada di bawah standar penilaian tersebut dikategorikan sebagai miskin secara relatif. Sedangkan standar

---

<sup>114</sup> Kuntarno Noor Aflah, "Urgensi penetapan Kriteria Fakir Miskin bagi Penyaluran Zakat Di Indonesia". Jurnal Zakat dan Wakaf, Volume 4. No. 1 (Juni,2017): 174

penilaian kemiskinan secara absolut merupakan standar kehidupan minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang diperlukan, baik makanan maupun non makanan. Standar kehidupan minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar ini disebut sebagai garis kemiskinan.

Pada tahun 2000 BPS pernah melakukan Studi Penentuan Kriteria Penduduk Miskin (SPKPM 2000) untuk mengetahui karakteristik-karakteristik rumah tangga yang mampu mencirikan kemiskinan secara konseptual (pendekatan kebutuhan dasar/ garis kemiskinan). Dari hasil SPKPM 2000 tersebut, diperoleh 8 variabel yang dianggap layak dan operasional untuk penentuan rumah tangga miskin di lapangan. Skor 1 mengacu kepada sifat-sifat yang mencirikan kemiskinan dan skor 0 mengacu kepada sifatsifat yang mencirikan ketidakkemiskinan. Kedelapan variabel tersebut adalah:<sup>115</sup>

1. Luas lantai perkapita :

- $\leq 8 \text{ M}^2 = (\text{skor } 1)$
- $> 8 \text{ M}^2 = (\text{skor } 0)$

2. Jenis lantai

- Tanah (skor 1)
- Bukan tanah (skor 0)

3. Air Minum ketersediaan air bersih

---

<sup>115</sup> <https://www.bps.go.id/id/publication/2014/05/05/8d2c08d9d41aa8c02fad22e7/statistik-indonesia-2014.html> (Diakses Pada Tanggal 23 Februari 2024, Pada Pukul 12.40)

- Air hujan / sumur tidak terlindung (skor 1)
  - Ledeng/PAM/Sumur Terlindungi (skor 0)
4. Jenis jamban/WC
- Tidak ada (skor 1)
  - Punya asset (skor 0)
5. Kepemilikan asset
- Tidak punya asset (skor 1)
  - Punya asset (skor 0)
6. Pendapatan (total pendapatan perbulan)
- $\leq$  Rp 350.000,- (skor 1)
  - $>$  Rp 350.000,- (skor 0)
7. Pengeluaran (total pengeluaran untuk makanan)
- 80 persen + (skor 1)
  - $<$  80 Persen (skor 0)
8. Konsumsi lauk pauk (daging, telur, ikan, ayam)
- Tidak ada/ ada tapi tidak bervariasi (Skor 1)
  - Ada, bervariasi (skor 0)

Kedelapan variabel yang digunakan BPS di atas, diperoleh dengan menggunakan metode *stepwise logistic regression* dan misklasifikasi yang dihasilkan sekitar 17 persen. Hasil analisis deskriptif dan uji Chi-Square juga menunjukkan bahwa kedelapan variabel terpilih tersebut sangat terkait dengan fenomena kemiskinan dengan tingkat kepercayaan sekitar 99 persen. Skor batas yang

digunakan adalah 5 (lima) yang didasarkan atas modus total skor dari domain rumah tangga miskin secara konseptual. Dengan demikian apabila suatu rumah tangga mempunyai minimal 5 (lima) ciri miskin maka rumah tangga tersebut digolongkan sebagai rumah tangga miskin.

### 5. Kemiskinan Menurut BKKBN

Untuk menghitung tingkat kesejahteraan, BKKBN pada tahun 1999 melakukan program yang disebut sebagai Pendekatan Keluarga. Pendataan Keluarga dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data dasar kependudukan dan keluarga dalam rangka program pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Terdapat empat kelompok data yang dihasilkan oleh Pendataan Keluarga, yaitu:<sup>116</sup>

- a. Data Demografi, misalnya jumlah jiwa dalam keluarga menurut jenis kelamin, dan lain-lain;
- b. Data Keluarga Berencana, misalnya Pasangan Usia Subur (PUS), peserta KB, Data Tahapan Keluarga Sejahtera, yaitu jumlah keluarga yang masuk dalam katagori keluarga pra-sejahtera, sejahtera I, II dan III.

Selanjutnya mereka yang dikategorikan sebagai Keluarga Pra-Sejahtera adalah keluarga-keluarga yang tidak memenuhi indikator diantaranya ialah anggota yang melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dianut, keluarga yang terpenuhi secara sandang, papan dan

<sup>116</sup> Kuntarno Noor Aflah, "Urgensi penetapan Kriteria Fakir Miskin bagi Penyaluran Zakat Di Indonesia". Jurnal Zakat dan Wakaf, Volume 4. No. 1 (Juni,2017): 177

pangan, Kesehatan, rumah serta akses Pendidikan yang memadai. Pendekatan BKKBN ini dianggap sebagian kalangan masih kurang realistis karena konsep keluarga Pra Sejahtera dan KS I sifatnya normatif dan lebih sesuai dengan keluarga kecil/inti, di samping ke 5 indikator tersebut masih bersifat sentralistik dan seragam yang belum tentu relevan dengan keadaan dan budaya lokal.

BKKBN memang tidak secara resmi mengeluarkan kriteria kemiskinan, meskipun demikian penulis memandang bahwa apa yang dilakukan oleh BKKBN untuk merumuskan dan menentukan standard dan kriteria kemiskinan yang sudah dilakukan dengan cukup baik. Terlepas dari kedepannya apakah standard dan kriteria kemiskinan yang sedang proses direncanakan tersebut akan digunakan atau tidak, apakah hal tersebut akan diperdebatkan apa tidak, karena itu tergantung dari sudut pandang mana dan dari pihak mana yang menilai hal tersebut.

#### **6. Kategori dan Kriteria Fakir Miskin Menurut Keputusan Menteri Sosial Nomor 146 / HUK / 2013**

Berdasarkan surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu ialah sebagaimana mengacu pada Kriteria Fakir Miskin dan Orang tidak mampu yang teregister dalam diktum Kedua dari keputusan menteri sosial tersebut yang disebut Fakir Miskin dan Orang tidak mampu yang teregister adalah rumah tangga yang memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Pengangguran atau tidak memiliki sumber penghasilan.
- b. Pengeluaran biasanya hanya untuk kebutuhan konsumsi yang sederhana.
- c. Kesulitan dalam akses Kesehatan kecuali terdapat subsidi dari pemerintah.
- d. Kurang terpenuhinya sandang, pangan dan papan.
- e. Pendidikan yang minim dan hanya mampu sekolah hingga tamatan SMP.
- f. Kondisi rumah yang kurang layak.
- g. Kondisi rumah yang minim penerangan dan bukan dari listrik.
- h. Kondisi rumah yang sempit dan tidak layak huni.
- i. Sumber air minum berasal dari sumber mata air yang tidak terlindungi.

#### **7. Makna Kata Fakir dan Miskin Menurut Ulama Klasik dan Kontemporer**

Makna kemiskinan sangat beragam, mulai dari ketidakmampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari dan memperbaiki keadaan, kurangnya kesempatan untuk berusaha, sehingga pengertian yang lebih luas yang memasukkan aspek social dan moral. Dalam arti sempit ialah keadaan yang kurang dari segi sandang, papan dan pangan. Sedangkan

dalam arti luas, kemiskinan merupakan suatu fenomena multiface atau multidimensional.<sup>117</sup>

Adapun pendapat yang lebih masyuhur adalah pendapat yang dikemukakan oleh ulama klasik dan kontemporer, yaitu:

a. **Menurut Ulama Klasik (Abad ke III – IX H)**<sup>118</sup>

Pada saat ini banyak masyarakat menengah kebawah memandang fakir dan miskin hanya dimaknai dengan kekurangan harta saja, sehingga banyak orang lalai menyembah Tuhannya demi merubah nasib dirinya agar keluar dari kefakiran dan kemiskinan dengan cara bekerja keras dan menghalalkan segala cara agar bisa merubah hidupnya dari kekurangan menjadi kaya. Dengan pandangan seperti itu tidak sedikit pula anak-anak yang dipaksa untuk meminta-minta dipinggir jalan, melakukan tindakan kejahatan dan kemaksiatan yang didasari oleh keadaan fakir maupun miskin.

Pemuka ahli tafsir, Tabari<sup>119</sup> mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan fakir, yaitu orang-orang yang dalam kebutuhan, tapi dapat menjaga diri meminta-minta. Sedang yang dimaksud miskin, yaitu orang yang dalam kebutuhan, tapi suka merengek-rengok dan meminta-minta. Diperkuatnya lagi pendapatnya itu

<sup>117</sup> Ali Khomsan, *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), 2

<sup>118</sup> M. Isa HA Salam dan Rifqi Muhammad Fatkhi, “*Pemetaan Kajian Tafsir al-Qu’an pada Program Pascasarjana: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: Analisis sitiran Pengarang yang Disitir Disertasi Mahasiswa Tahun 2005-2015*” (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), 18

<sup>119</sup> Tafsir al-Tabari, jilid. 14, 308-309.

dengan berpegang pada arti kata *maskanah* (kemiskinan jiwa) yang sudah menunjukkan arti demikian.<sup>120</sup> Sedangkan menurut Abu Muhammad Ibnu Qutaybah, tidak ada pertentangan diantara makna fakir dan miskin. Karena memang keduanya fakir dan miskin adalah dua hal yang berbeda. Jika hadis tersebut berbunyi *masakin* sedangkan hadis yang lain diganti dengan kata *fuquro* barulah menjadi perbedaan, dan makna miskin dalam hadis yang terdapat kata *masakin* tersebut adalah tawadhu dan ikhlas seolah-olah Nabi SAW supaya tidak termasuk golongan orang-orang yang sombong.<sup>121</sup> Namun perbedaan makna dari fakir dan miskin hanya terjadi jika kedua kata tersebut disebutkan didalam satu kalimat. Dan jika dipisah, misalnya “fakir” saja dalam suatu kalimat maka orang miskin sudah masuk kedalam maknanya.

**b. Menurut Ulama Kontemporer (Abad ke XIV H sampai sekarang)<sup>122</sup>**

Menurut pendapat Yusuf Al-Qaradawi bahwa makna fakir yaitu orang yang kurang atau sesuatu dibawah setengah kadar kebutuhan yang mencakup baik untuk dirinya atau mereka yang berada dalam tanggungannya. Sedangkan miskin di artikan sebagai orang yang memiliki sesuatu atau memiliki setengah kadar

<sup>120</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Hukum Zakat* (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa,1996), 511.

<sup>121</sup> Ibnu Qutaybah, Ad-Dinawari, *Ta'wil Mukhtaliful Hadis* (Beirut: Mu'assasah al-Kutub al-Tsaqafiya, 1998), 278.

<sup>122</sup> M. Isa HA Salam dan Rifqi Muhammad Fatkhi, *Pemetaan Kajian Tafsir al-Qur'an pada Program Pascasarjana: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: Analisis Sitiran Pengarang yang Disitir Disertasi Mahasiswa Tahun 2005-2015* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), 23.

kebutuhan atau lebih namun tidak mampu mencukupi secara keseluruhan.<sup>123</sup>

Berbeda dengan pendapat Wahbah al-Zuhaili bahwa yang disebut miskin adalah orang-orang yang tidak mampu mencukupi kebutuhan pokoknya dan memelihara diri dari meminta-minta atau perbuatan-perbuatan lain yang dapat menghilangkan harga dirinya. Komentar Wahbah tersebut menunjukkan bahwa shodaqoh diprioritaskan kepada orang-orang miskin dan sabar, kuat dan tangguh menghadapi kondisi tanpa meminta-minta atau mengemis.<sup>124</sup>

Konsep kemiskinan yang didasarkan pada kemampuan seseorang ataupun sebuah keluarga dalam memenuhi kebutuhan material dan spiritual. Kemanapun individu dan keluarga dalam memenuhi kebutuhan tersebut akan menempatkan mereka pada posisi sebagai orang atau keluarga miskin. Karena yang dianalisis adalah kemampuan memenuhi kebutuhan material dan spiritual, maka seseorang atau sebuah keluarga dapat berada pada empat kemungkinan situasi. *Pertama*, mereka mampu memenuhi kebutuhan material dan spiritualnya dengan baik. Inilah bentuk kesejahteraan yang hakiki dan sangat didambakan. *Kedua*, mereka mampu memenuhi kebutuhan spiritual dengan baik, namun kekurangan dari sisi memenuhi kebutuhan material. Situasi ini

<sup>123</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Musykilat al-Faqr wa Kaifa 'alajaha al-Islam* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1994), 87.

<sup>124</sup> Kadar M. Yusuf, *Tafsir Tematik Ayat-ayat Hukum* (Jakarta: AMZAH, 2013), 52.

disebut dengan kemiskinan material. Kaya secara spiritual dan miskin secara material. *Ketiga*, mereka mampu memenuhi kebutuhan materialnya dengan baik, namun tidak memerhatikan dan tidak memperdulikan pemenuhan kebutuhan spiritualnya. *Keempat*, mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan material dan spiritualnya dengan baik, inilah yang disebut dengan kemiskinan absolut. Miskin secara materi dan miskin secara rohani. Merugi di dunia dan di akhirat. Tipe kemiskinan absolut ini adalah kondisi yang paling parah dibandingkan dengan tipe kemiskinan lainnya.<sup>125</sup>

Al-Qur'an dan Hadis tidak menetapkan angka tertentu lagi pasti sebagai ukuran kemiskinan, sehingga yang dikemukakan diatas dapat saja berubah. Namun yang pasti, al-Qur'an menjadikan setiap orang yang memerlukan sesuatu sebagai fakir atau miskin yang harus dibantu.<sup>126</sup> Karena al-Qur'an mewajibkan kepada setiap muslim untuk berpartisipasi menanggulangi kemiskinan sesuai dengan kemampuannya. Bagi yang tidak memiliki kemampuan material, maka paling sedikit partisipasinya diharapkan dalam bentuk merasakan, memikirkan, dan mendorong pihak lain untuk berpartisipasi aktif. Secara tegas al-Qur'an menepi mereka yang enggan berpartisipasi (walau dalam bentuk minimal) sebagai orang yang telah mendustakan agama dan hari kemudian. Seperti yang

---

<sup>125</sup> Ali Khomsan, *Indikator dan Miskalsifikasi Orang Miskin* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), 3-4.

<sup>126</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Temati atas Pelbagai Persoalan Umat* (Indonesia: Mizan Pustaka, 1996), 592.

telah dijelaskan didalam surat al-Ma'un (107:1-3)<sup>127</sup> yang menjelaskan bahwa “orang yang mendustakan agama Allah adalah seperti orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin”.

## 8. Hasil Analisa

Dari hasil uraian jawaban diatas pada point satu sampai tujuh adalah hasil penjabaran pada rumusan masalah kesatu, penulis menganalisa bahwasannya pemaknaan penerima bantuan hukum bagi kelompok orang miskin menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum terdapat pada Pasal 5 ayat (1) dan (2) yang dimana menjelaskan bahwasannya yang berhak untuk mendapatkan bantuan hukum dikualifikasikan menjadi 2 yaitu orang Miskin dan Kelompok orang miskin.

Definisi dari penerima bantuan hukum itu tersendiri menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yaitu orang yang tidak dapat memenuhi hak dasarnya secara mandiri dan layak, hak dasar tersebut terdiri dari hak sandang, papan, pangan, layanan pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan dan berusaha, yang dimaksud hal ini ini adalah mereka yang tidak bisa untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari baik secara individu maupun orang yang ditanggungnta baik itu anak, isteri, dan lain-lain.

<sup>127</sup> Abi al-Husain Muslim bin al-hajjaj, *Sahih Muslim* (Dar al-Kitab Ilmiyyah, 1412), Juz5, h. 243.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, penerima bantuan hukum tidak disebutkan secara jelas mengenai indikator apa saja yang masuk dalam pengkategorian kelompok atau orang miskin untuk penerima bantuan hukum, sehingga hal ini membuat kerancuan mengenai pemaknaan penerima bantuan hukum, karena dalam proses penyaluran bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu hanya bisa dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari desa untuk bisa mengupload di Sidbankum agar bisa mencairkan dana jasa advokatnya. Hal ini membuat banyak oknum yang menyalahgunakan persyaratan tersebut, mengingat dengan mudah masyarakat bisa mengakses Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari desa.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penganan Fakir Miskin juga tidak disebutkan secara spesifik mengenai kriteria fakir miskin, hanya saja dalam ketentuan umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penganan Fakir Miskin, disebutkan fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencarian dan mempunyai sumber mata pencarian namun mereka tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar secara layak bagi kehiduoaan dirinya dan/atau keluarganya.

Pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penganan Fakir Miskin menjelaskan mengenai kewenangan penetapan

fakir miskin atau kemiskinan diserahkan kepada Menteri Sosial, hal tersebut berdasarkan pada Ayat (2) untuk menetapkan kriteria fakir miskin sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bahwasannya menteri harus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Sedangkan kewenangan untuk menetapkan kriteria fakir miskin yang bermula diserahkan kepada menteri dibidang social diserahkan kepada lembaga Badan Pusat Statistik (BPS) dan BKKBN.

Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan 2 pendekatan untuk menghitung angka kemiskinan yaitu menggunakan metode pendekatan kebutuhan dasar yang mengartikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, dan yang kedua menggunakan metode Head Account Index yang menggunakan ukuran kemiskinan absolut yang berkaiian dengan standar hidup minimum masyarakat. Sedangkan untuk lembaga BKKBN sedang proses untuk merencanakan standart dan kriteria miskin, sehingga BKKBN memang tidak secara resmi mengeluarkan kriteria kemiskinan.

Menurut salah satu ulama klasik pemuka ahli tafsir, mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan fakir, yaitu orang-orang yang dalam kebutuhan, tapi dapat menjaga diri meminta-minta. Sedang yang dimaksud miskin, yaitu orang yang dalam kebutuhan, tapi suka merengek-rengok dan meminta-minta. Namun perbedaan makna dari fakir dan miskin hanya terjadi jika kedua kata tersebut disebutkan

didalam satu kalimat. Dan jika dipisah, misalnya “fakir” saja dalam suatu kalimat maka orang miskin sudah masuk kedalam maknanya.

Sedangkan menurut ulama kontemporer Konsep kemiskinan yang didasarkan pada kemampuan seseorang ataupun sebuah keluarga dalam memenuhi kebutuhan material dan spiritual. Kemanapun individu dan keluarga dalam memenuhi kebutuhan tersebut akan menempatkan mereka pada posisi sebagai orang atau keluarga miskin. Karena yang dianalisis adalah kemampuan memenuhi kebutuhan material dan spiritual. Al-Qur'an dan HAdist tidak menetapkan angka tertentu yang pasti untuk mengukur kemiskinan, yang pasti Al-Qur'an menjadikan setiap orang yang memerlukan terutama fakir atau miskin harus dibantu

## **B. Problematikan Penganuran Penerima Bantuan Hukum bagi Kelompok Orang Miskin**

### **1. Sejarah Bantuan Hukum**

#### **a. Sejarah Penerima Bantuan Hukum, dan Kedermawanan Advokat di Zaman Yunani Kuno dan Romawi Kuno**

Eksistensi advokat yang mana melahirkan adanya konsep *pro bono* ada sejak zaman Athena Kuno. Namun hanya pihak yang diberikan yang dapat meminta di persidangan. Pada dasarnya pihak yang dirugikan ialah penggugat:

- 1) Penggugat bisa menjadi pengacara bagi dirinya sendiri hal ini disebut sebagai Magistrat Yudisial (*Judicial Magistrate*).

2) Penggugat menyampaikan keterangannya melalui anggota pengadilan yang disebut dengan penasehat penggugat hal tersebut disebut sebagai Pengadilan Areopagus (*Court of the Aeropagus*).<sup>128</sup>

Namun di era Draco salah satu reformasi hukum ialah diperbolehkannya penggugat melakukan persidangan di pengadilan tanpa di hadiri oleh advokat atau penasehat penggugat. Pada masa tersebut penduduk Athena diperbolehkan untuk menangkappelaku kejahatan seperti pembunuhan yang melarikan diri. Adapun pihak yang melakukan penuntutan maka yang juga melakukan penuntutan.<sup>129</sup> Di era selanjutnya, tepatnya di era Solon<sup>130</sup> selain itu diperbolehkan untuk melakukan penuntutan bagi mereka yang dianggap melakukan tindak kejahatan.<sup>131</sup>

Sebagaimana mengacu pada pemikiran Plato yang mana penduduk Athena harus menjalani persidangan secara mandiri sepanjang yang dilakukan menyadarinya. Sehingga penduduk yang berperkara dilarang untuk membawa penasehat atau diwakili oleh pihak lain kecuali memang tidak mampumenyelesaikannya sendiri terhadap perkaranya.<sup>132</sup>

<sup>128</sup> Anton Herman Chroust, 340

<sup>129</sup> Anton Herman Chroust, 340

<sup>130</sup> Solon adalah seorang negarawan Athena yang menciptakan Hukum Solon (Solon's Law) untuk menggantikan Hukum Drakonian. (lihat Encyclopedia Britannica, "Solon's laws – Greek History", <https://www.britannica.com/topic/Solons-laws>, diakses pada tanggal 10 Februari 2024.

<sup>131</sup> Anton Herman Chroust, "Legal Profession in Ancient Athens", *Notre Dame Law Review*, Vol. 29, No. 3 (1954), 341

<sup>132</sup> Anton Herman Chroust, 341

Pada masa tersebut adanya larangan tersebut belum menimbulkan konflik karena tidak adanya ketentuan yang secara jelas di atur pada proses persidangan di hadapan *magistrat yudisial* atau Pengadilan Areopagus.<sup>133</sup> Namun, di era Solon, magistrat yudisial serta Pengadilan Areopagus dapat diambil alih melalui pengadilan sistem juri (*heliastic court*). Sistem juri tersebut pihak yang berperkara diharuskan menyampaikan argumentasinya untuk meyakinkan sekitar 500 juri sebelum dijatuhkannya putusan.<sup>134</sup>

Pada mulanya advokat dilarang untuk menerima uang. Larangan tersebut berdasarkan pada pemikiran bahwa kewajiban dalam membayar jasa hanya untuk menguntungkan orang kaya dan justru merugikan orang miskin yang mana orang miskin tidak mampu untuk membayar advokat. Adanya kewajiban dalam melakukan pembayaran jasa tersebut ialah dianggap berlawanan yang mana justru merusak citra profesi tersebut yang hanya digunakan untuk menghasilkan uang. Namun hal tersebut tidak berjalan secara efektif.<sup>135</sup>

Adapun praktik dalam membayar jasa advokat awal mula terciptanya bantuan hukum. konsep tersebut dapat terlihat dari berbagai kelompok yang juga menyediakan bantuan hukum gratis kepada anggotanya.<sup>136</sup> Berbeda pada zaman Romawi yang mana

<sup>133</sup> Anton Herman Chroust, 342

<sup>134</sup> Anton Herman Chroust, 343

<sup>135</sup> Anton Herman Chroust, 354-355

<sup>136</sup> Lamin Khadar, "The Growth of Pro bono in Europe", (New York, PILnet, 2016). 29

bantuan hukum berlandaskan pada nilai moral yang mana dianggap pekerjaan muli. Karena berkenaan dengan menolong orang yang tanoa mengharapkan imblan apapun. Sedangkan menurut Mauro Cappelletti hal tersebut telah dilakukan sejak zaman Romawi yang mana pekerjaan tersebut bersanding dengan bidang moral.<sup>137</sup>

Pada zaman Romawi pemberian bantuan hukum pada seseorang ialah di dorong oleh motivasi untuk mendapatkan manfaat kepada masyarakat.<sup>138</sup> Patronus (*patron*) adalah menafsirkan bahwa bantuan hukum meliputi ekonomi, sosial, adat dan agama, Patron menilai bahwa pemberian bantuan hukum tergantung Patron bukan karena inti masalah bahkan perkara yang tidak adil patron tidak akan membantunya jika bukan atas kehendaknya.<sup>139</sup>

Pada mulanya dalam memberikan bantuan hukum yang mana telah dilakukan oleh Ptronus yakni untuk memperoleh pengaruh pada masyarakat seperti Cicero dan Demosthenes yang mana menggunakan kepentingan masyarakat di muka hakim.<sup>140</sup>

Cicero dan Demosthenes merupakan seorang aktivis yang sering membantu masyarakat.

<sup>137</sup> Sr. Mauro Cappelletti, Earl Johnson Jr. dan James Gord Ley, *“Towards Equal Justice, A Comparative Study of Legal Aid in Modern Societies”*, (New York: Dobbes Ferry, 1976), 6

<sup>138</sup> Ajie Ramdan, *“Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin”*, Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 2, Juni 2014, 238

<sup>139</sup> Abdul Hakim G Nusantara dan Mulyana W Kusumah *“Beberapa Pemikiran Mengenai Bantuan Hukum: kearah Bantuan Hukum Struktural”*, (Bandung: Alumni, 1981). 4-5

<sup>140</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *“Penasehat dan Bantuan Hukum Indonesia, Cetakan Pertama”* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982) 7

Kemudian pada abad pertengahan yang mana kaum kistriani diberikan jasa bantuan hukum secara gratis hal tersebut salah satu bentuk kedermawanan. Kemudian pada abad ke-13 dalam memberikan bantuan hukum bukan hanya sebagai kewajiban umat beragama melainkan sebagai warga negara yang baik sehingga perlu memberikan bantuan hukum tersebut. adanya hal tersebut praktik *pra bono* dilakukan oleh para profesi hukum di Eropa.<sup>141</sup> selain itu dengan memberikan bantuan hukum kepada masyarakat merupakan bentuk kedermawanan prioritas utama dalam profesi yang dilakukan.<sup>142</sup>

Beranjak pada abad ke-19 yang mana pada praktik *pra bono* telah menyebar ke seluruh Eropa. Penyebaran tersebut terjadi melalui Kerjasama anatar pihak universitas, pemerintah lokal, organisasi masyarakat untuk menanggulangi masalah hukum.<sup>143</sup>

Namun sejak abad ke-10 di Eropa bahwa profesi yang memberikan bantuan hukum merupakan profesi yang harus di bayar oleh pemerintah dan bukan dari kewajiban sebuah profesi melainkan kewajiban pemerintah memberikan upah khusus bagi profesi tersebut.<sup>144</sup>

<sup>141</sup> Cappelletti, Mauro, and Gordley, James, "Legal aid: Modern Themes and Variations Part one: The Emergence of a Modern Theme," Stanford Law Review (1972), 353.

<sup>142</sup> James A Brundage, "Legal Aid for the Poor and the Professionalization of Law in the Middle Ages," Journal of Legal History 9 (1988), 175

<sup>143</sup> James A Brundage, "Legal Aid for the Poor and the Professionalization of Law in the Middle Ages," Journal of Legal History 9 (1988), 175

<sup>144</sup> Lamin Khadar, "The Gwoth of Pro bono in Europe", (New York, PILnet, 2016). 10

Pada dasarnya implementasi dari adanya *pra bono* yang secara independent sangat marak di Eropa tahun 1990.an. adapun yang menajdi faktor utama adanya *pra bono* di Eropa ialah institusionalisasi praktik pra bono oleh para advokat di Amerika Serikat dan Inggris.<sup>145</sup>

Adanya praktik tersebut disebabkan karena dampak dari Gerakan hukum kepentingan public. Pada masa tersebut kantor hukum yang gunanya sebagai kepentingan public terlihat lebih menarik daripada kantor hukum yang dikomersialkan. Sehingga banyak mahasiswa yang mendedikasikan di kantor sebagai kegunaan publik.<sup>146</sup>

Sehingga pra bono telah menjamur dan tersebar namun tetap pelaksanaannya dan komitmen pada konsep pra bono ha; tersebut tersebar seiring dengan ekspansi usaha yang telah dilakukan untjuk masyarakat.<sup>147</sup>

#### **b. Pergerakan Bantuan Hukum Sebelum Kemerdekaan dan Pasca Kemerdekaan**

Beranjak pada hukum di Hindia Belanda yang mana tercantum pada pasal 250 advokat dapat memberikan bantuan hukum kepada pelaku tindak pidana yang diancam hukuman mati atau seumur hidup

<sup>145</sup> Lamin Khadar, 12

<sup>146</sup> Steven Allen Boutcher, “*The institutionalization of Pro Bono Publico in Large Law firms: An Analysis of the Causes and Consequences of Large Firm Pro Bono Programs,*” Dissertation submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Sociology (2010),. 21-22

<sup>147</sup> Lamin Khadar, “The Gwoth of Pro bono in Europe”, (New York, PILnet, 2016). 17.

dan advokat harus memberikan bantuan hukum secara gratis pada terdakwa tersebut. HIR memberikan perlindungannya tidak setara dengan Kitab Undang-undang di Eropa baik perkara pidana maupun perdata. Hal tersebut berlandaskan pada pertimbangan yang mana Lembaga tersebut telah mengenal Lembaga yang bersangkutan yang berada di dalam kultur hukum di Belanda. Pemerintah Belanda tidak memberikan jaminan bantuan hukum kepada fakir miskin bahkan untuk mendapatkan pembela yang dikenai pada terdakwa pidana mati dilakukan secara sukarela.<sup>148</sup>

Hal tersebut dapat diketahui bahwa masyarakat Indonesia pada masanya sangat membutuhkan bantuan hukum dan yang menjadi advokat, notaris berasal dari orang Belanda.<sup>149</sup> Pada tahun 1910 bantuan hukum di kenal di Indonesia yang berasal dari kalangan Bumiputra. Pemerintah Belanda tidak mengizinkan adanya pendirian sekolah tinggi hukum di Indonesia karena takut penduduk Hindi Belanda paham mengenai Demokrasi, HAM, negara hukum dan kemerdekaan. Bagi masyarakat Indonesia yang ingin belajar hukum harus menempuh di Universitas Utrecht dan Universitas Leiden. Kemudian pada tahun 1924 Belanda mendirikan Fakultas Hukum di Batavia yang dikenal dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

---

<sup>148</sup> Frans Hendra Winata, “*Bantuan Hukum – Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*”, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 1998), 21

<sup>149</sup> Frans Hendra Winata, “*Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*”, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2000). 3

Namun pada masa Penjajahan Jepang, bantuan hukum tidak bergerak dan juga terjadi pada awal kemerdekaan tahun 1945 yang mana seluruh bangsa memperjuangkan dengan mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Berlaku juga pada Tahun 1950 yang mana keadaan tidak mengalami perubahan.<sup>150</sup> Pada era demokrasi bantuan hukum mengalami penurunan dan lumpuhnya sendi-sendi negara hukum.<sup>151</sup> Adnan Buyung Nasution sebagaimana yang dikutip oleh Abdurrahman menjelaskan bahwa peradilan bukan lagi memberikan kebebasan namun telah diintervensi oleh eksekutif dan banyak para hakim berubah karena praktik memanifestasikan yang mana putusan ketika sudah dikeluarkan di musyawarahkan dengan kejaksaan. Sehingga tidak adanya kebebasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan hilang. Para profesi seperti kehilangan peran dan banyak dari advokat meninggal profesinya.<sup>152</sup>

Adanya intervensi mencapai puncaknya yang kemudian diundangkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 yaitu Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Pada undang-undang tersebut terurai dalam beberapa ketentuan yang mana bertentangan dengan asas negara hukum yang mengakui bahwa peradilan bebas secara unsur esensial dan memastikan. Sehingga dapat dikatakan bahwa peran seorang

<sup>150</sup> Bambang Sunggono dan Aries Harianto, "*Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*" (Bandung: Mandar Maju, 2009). 14

<sup>151</sup> Bambang Sunggono dan Aries Harianto, 14

<sup>152</sup> Abdurrahman Riduan Syahrani, "*Hukum dan Peradilan*", (Bandung: Alumni, 1978). 44

dvokat menjadi lumpuh dan bantuan hukum tidak lagi di dapatkan oleh masyarakat.”<sup>153</sup>

Upaya pembangunan kembali ini menghasilkan penggantian UU No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dengan UU No. 14 Tahun 1970 yang kembali melindungi independensi peradilan dari segala intervensi dan pengaruh kekuatan eksternal lainnya dalam segala permasalahan peradilan.<sup>154</sup> Sesuai ketentuan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, hak atas bantuan hukum untuk pertama kalinya dijamin secara eksplisit. Terdapat ketentuan dalam bab khusus tentang bantuan hukum yang menyatakan bahwa semua pihak yang berperkara berhak mendapatkan bantuan hukum. Selain itu, ketentuan menyatakan bahwa setelah penangkapan atau penahanan, tersangka kasus pidana dapat menghubungi penasihat hukum dan meminta bantuan mereka.<sup>155</sup>

Kemunculan liberalisme dan konsolidasi berikutnya di Indonesia pada tahun 1970an, khususnya di kalangan kelas menengah, mempengaruhi evolusi pemikiran konstitusionalis. Ideologi ini mendukung pentingnya institusi demokrasi gaya Barat, termasuk parlemen dan otoritas peradilan, yang secara efektif memfasilitasi

---

<sup>153</sup> Abdurrahman Riduan Syahrani, 45

<sup>154</sup> Bambang Sunggono dan Aries Harianto, “*Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*” (Bandung: Mandar Maju, 2009). 14

<sup>155</sup> Abdurrahman Riduan Syahrani, “*Hukum dan Peradilan*”, (Bandung: Alumni, 1978). 48

pelaksanaan demokrasi, selain keyakinan mengenai netralitas dan independensi hukum.<sup>156</sup>

Pada penghujung tahun 1970an, muncul kekhawatiran mengenai terbatasnya kapasitas gerakan bantuan hukum untuk mengatasi tantangan mendasar yang dihadapi oleh masyarakat miskin di Indonesia. Wacana seputar 'kemiskinan struktural' yang muncul pada awal tahun 1980an memperkuat kesadaran yang semakin meningkat ini. Kemiskinan struktural mengacu pada kemiskinan yang tidak terjadi secara de novo, melainkan merupakan akibat dari kerangka kelembagaan yang tidak adil.<sup>157</sup>

Kesenjangan struktur ini mengakibatkan akses yang tidak adil terhadap sumber daya dan kendali teknologi. Kemiskinan struktural timbul dari cara struktur sosial yang ada mendukung pelanggaran terus-menerus terhadap hak asasi manusia. Pada saat itu, hal inilah yang secara umum dianggap terjadi dalam politik pembangunan pada masa Orde Baru. Berbagai kerangka kelembagaan, yang mencakup bidang sosial, ekonomi, politik, dan hukum, telah berkontribusi terhadap munculnya permasalahan kemiskinan. Ketika mengkaji kemiskinan struktural, hukum tidak lagi netral. Masyarakat secara keseluruhan menghasilkan proses-proses sosial yang melahirkan hukum. Masyarakat yang ditandai dengan ketidakseimbangan dalam hubungan tidak mampu menghasilkan undang-undang yang tidak

---

<sup>156</sup> H.M.A. Kuffal, 159

<sup>157</sup> LBH Jakarta., 8

memihak semua individu. Ideologi hukum yang bersifat 'reformasi' menjadi penting untuk membebaskan sebagian besar masyarakat yang selama ini terabaikan dan terpinggirkan oleh struktur yang tidak setara.<sup>158</sup>

Salah satu konsep reformasi yang perlu dilaksanakan adalah perlindungan hukum untuk menjamin supremasi hukum dan tercapainya tujuan hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan, ketertiban, ketentraman, perdamaian, dan kesejahteraan. Penalaran filosofis menunjukkan bahwa landasan hukum terdiri dari tiga nilai fundamental, yaitu:

- a. Perlindungan
- b. Kepastian hukum
- c. Kebermanfaatan,

Keseimbangan antara prinsip fundamental tersebut didasari pada prinsip keadilan dan dilaksanakan dalam urusan kemasyarakatan sesuai dengan standar yang diinginkan. Hukum dianggap sebagai nilai kepastian; oleh karena itu, aturan dan standar wajib yang dituangkan dalam peraturan hukum yang sah harus dianggap sebagai mekanisme untuk menerapkan prinsip-prinsip keadilan tersebut. Sebaliknya, hukum dipandang sebagai suatu mekanisme yang menghasilkan keuntungan atau kepraktisan, yang didasarkan pada pentingnya kehadiran hukum bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

---

<sup>158</sup> LBH Jakarta, 9

Terdapat perbedaan yang signifikan di antara ketiganya: keberadaan undang-undang harus mencakup aspirasi keadilan, peraturan perundang-undangan menggambarkan standar dan peraturan yang diterapkan untuk memenuhi aspirasi tersebut, dan undang-undang harus memberikan kontribusi positif terhadap keberadaan masyarakat. Meskipun demikian, tidak mungkin mencegah keterkaitan ketiganya; Oleh karena itu, penjelasan hukum tentang nilai keadilan merupakan suatu konsep yang mendasar, mengingat keadilan merupakan salah satu tujuan hukum dalam kaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang merupakan salah satu bentuk kepastian. Pada saat yang sama, hasil kolaborasi mereka diharapkan dapat memberikan manfaat yang luar biasa bagi masyarakat.

### c. **Kampus dan Pergerakan Bantuan Hukum**

Pendekatan pembelajaran yang digunakan pada masa kolonial Belanda sengaja dirancang untuk memberikan pengetahuan praktis kepada mahasiswa. Mahasiswa harus memiliki kemampuan untuk segera memulai pekerjaan. Pengajaran dan materi praktis lebih mendominasi dibandingkan materi dan materi mendasar. Individu yang berhasil menyelesaikan ujian ini berhak untuk menggunakan sebutan "Meester in de Rechten" dan dapat diangkat ke posisi di bidang peradilan, termasuk advokasi dan hukum, pemerintahan dan pendidikan, dan posisi lainnya.<sup>159</sup>

---

<sup>159</sup> Kansil, C.S.T, 109

Bantuan Akademik di bidang Hukum dicetuskan pada tahun 1940 oleh Profesor Zeylemaker, yang memegang posisi terhormat di bidang Hukum Dagang dan Hukum Acara Perdata di Sekolah Hukum Jakarta (Rechtshogeschool). Ia melakukan upayanya dengan menawarkan penasihat hukum kepada individu yang tidak memiliki kemampuan finansial untuk melakukannya, selain mengadvokasi inisiatif klinik hukum. Di bawah kepemimpinan Profesor Ting Swan Tiong, Biro Tjandra Naya didirikan pada tahun 1954 dengan tujuan utama memberikan konsultasi hukum bagi masyarakat Tiongkok.

Sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 0466/Sek/DP/74 cq Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan tanggal 12 Oktober 1974 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia yang secara resmi mengakui dan mendukung program bantuan hukum yang dilaksanakan oleh Fakultas Hukum. Untuk memenuhi persyaratan tertentu maka pemberian bantuan hukum harus dilaksanakan. Persyaratan ini meliputi:

- 1) Pemberian bantuan hukum dilakukan untuk program Pendidikan hukum.
- 2) Pemberian bantuan hukum yang diberikan oleh mahasiswa dan tentunya dalam pengawasan seorang advokat dan dosen.
- 3) Bantuan hukum ditujukan bagi yang kurang mampu secara finansial.

4) Adanya hubungan baik antara Fakultas Hukum dengan Advokat.

Mahasiswa dan dosen Fakultas Hukum mengikuti program bantuan hukum yang ditawarkan oleh Fakultas Hukum. Dalam penilaian Abdurrahman, pemberian bantuan hukum oleh Fakultas Hukum merupakan hal yang sangat penting. Untuk itu, perkuliahan kerja praktek dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa bantuan hukum, konsultasi hukum, informasi dan penyuluhan harus dimasukkan ke dalam kurikulum. Oleh karena itu, untuk mencapai hasil yang bermanfaat, baik dalam hal pengabdian kepada masyarakat maupun sebagai tempat praktik mahasiswa, program harus dirancang sesuai dengan proses pendidikan.<sup>160</sup>

Penekanannya diberikan pada pengembangan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, seperti pemberian bantuan hukum, dalam konteks proses pembelajaran. Selain membantu individu yang kurang beruntung, program bantuan hukum ini berupaya untuk meningkatkan etika hukum dan kesadaran masyarakat dengan menawarkan konseling dan informasi hukum.

Prof Mr Ny A. Abas Manoppo sebagaimana dikutip Abdurrahman memaparkan, pembentukan biro/lembaga bantuan hukum/konsultasi di setiap Fakultas Hukum mempunyai dua maksud dan tujuan:

---

<sup>160</sup> Abdurrahman Riduan Syahrani, “*Hukum dan Peradilan*”, (Bandung: Alumni, 1978). 251

- 1) Melatih pra sarjana hukum untuk menghadapi persoalan hukum di masyarakat
- 2) Memberikan bantuan hukum tanpa memungut biaya karena faktor ekonomi dan secara undang-undang telah di atur dan dijamin mengenai Hak jaminan perlindungan hukum.<sup>161</sup>

Sekaligus menjalankan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat, badan atau lembaga bantuan hukum yang terafiliasi dengan Fakultas Hukum berupaya menanamkan kepada calon lulusan hukum bahwa profesi hukum merupakan suatu panggilan mulia yang menuntut integritas, pengetahuan, kemahiran, dan penilaian yang baik.<sup>162</sup>

## **2. Penerima Bantuan Hukum Sebagai Pencari Keadilan**

### **a. Penerima Bantuan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum**

Secara harfiah masyarakat disebut dengan “*society*” asal kata “*socius*” yang berarti kawan. Definisi masyarakat yang lebih tepat disebut sebagai kesatuan sosial atau ikatan kasih sayang yang erat. Masyarakat, menurut Mac Iver Page, adalah jaringan hubungan sosial yang terus berkembang. Selanjutnya, masyarakat didefinisikan oleh Koentjaraningrat sebagai kesatuan organik dari individu-individu yang saling berhubungan melalui serangkaian konvensi tertentu. Terlebih lagi, masyarakat sebagaimana didefinisikan oleh Selo Soemardjan dan

<sup>161</sup> Abdurrahman Riduan Syahrani, 252

<sup>162</sup> Abdurrahman Riduan Syahrani, 252

Soelaiman Soemardi adalah tempat di mana individu-individu hidup berdampingan dan tempat lahirnya kebudayaan.<sup>163</sup> Namun dalam kamus besar bahasa Indonesia, istilah “masyarakat” diartikan sebagai kumpulan individu yang disatukan oleh identitas budaya bersama, yang mencakup definisi istilah yang paling luas. Berdasarkan sudut pandang tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah seluruh umat manusia yang bertempat tinggal di suatu tempat tertentu dan melakukan interaksi, sehingga menimbulkan norma-norma (adat istiadat) baik yang tersurat maupun yang tersirat, serta mengkonstruksi suatu kebudayaan.

Adapun upaya yang dilakukan negara dalam memberikan bantuan hukum yaitu dilakukan oleh lembaga bantuan hukum, ORMAS, Perguruan Tinggi dan lainnya. Sehingga pemberian bantuan hukum merupakan kewajiban negara yang sepauptunya diberikan pada penerima bantuan hukum yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.<sup>164</sup>

Bantuan hukum yang dimaksud ialah mendampingi, mewakili dan membela bertujuan untuk:

- a. Memberikan jaminan dan pemenuhan hak bagi masyarakat untuk mempermudah mendapatkan akses bantuan hukum.
- b. Sebagai perwujudan konsep equality before of the law.
- c. Memberikan jaminan dan kepastian dalam menjalankan bantuan

---

<sup>163</sup> Ari H. Gunawan, *Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), . 14.

<sup>164</sup> Dr, Kurniawan Tri Wibowo, S.H., M.H.. dan Kaspudin Noor, S.H., M.H. 70

hukum secara merata dan terpadu.

- d. Sebagai perwujudan dari peradilan yang efisien, efektif dan dipertanggungjawabkan.

Pasal 25 SEMA No. 10 Tahun 2010 menjelaskan bahwa Posbakum memberikan bantuan bantuan hukum berupa:<sup>165</sup>

- a. Memperoleh bantuan hukum secara gratis dimulai dari awal persidangan hingga putusan yang memiliki kekuatan tetap selama para penerima kuasa tidak mencabut surat kuasa.
- b. Memperoleh bantuan hukum secara semestinya;
- c. Dapat mengakses informasi serta dokumen yang berkenaan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum dan tentunya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Selain itu Penerima Bantuan Hukum wajib:

- a. Menyampaikan bukti, keterangan dan informasi berdasarkan fakta kepada pemberi Bantuan Hukum.
- b. Bekerjasama untuk kelancaran proses bantuan hukum.

#### **b. Penerima Bantuan Hukum Menurut Hukum Internasional**

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) adalah dekrit global yang mengamanatkan perlindungan hak asasi manusia di tingkat internasional.<sup>166</sup> DUHAM berisi standar hak asasi manusia yang diakui secara internasional dan disepakati oleh negara-negara

<sup>165</sup> LBH Palembang, <https://lbhpalembang.or.id/tentang-bantuan-hukum>, diakses 06 Desember 2023

<sup>166</sup> Amnesty International, "Fair Trial Manual", Amnesty International Publications, London, 2014. 5

melalui PBB.<sup>167</sup> Sebagaimana tercantum pada ketentuan-ketentuan DUHAM mewujudkan pemenuhan dasar yang tercantum dalam Piagam PBB. Hak-hak tersebut di atas meliputi: hak untuk hidup; larangan terhadap bentuk-bentuk hukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia, termasuk penyiksaan dan penangkapan sewenang-wenang; hak atas peradilan yang adil (fair trial); hak atas asas praduga tak bersalah; dan larangan terhadap hukuman yang diterapkan secara surut. Sehubungan dengan hak atas peradilan yang adil yang diakui dalam DUHAM, hak ini telah mendapat pengakuan luas sebagai prinsip hukum kebiasaan internasional (*customary international law*), sehingga memperkuat penegakan hukumnya di semua negara.<sup>168</sup>

Salah satu ketentuan penting dalam DUHAM adalah perlindungan lembaga peradilan yang bebas dan independen.

Diharapkan bahwa lembaga peradilan yang otonom akan memiliki kapasitas untuk melakukan evaluasi dan analisis yang tidak memihak terhadap kasus-kasus yang diajukan ke hadapannya.<sup>169</sup> Pentingnya memastikan bahwa semua individu mendapatkan peradilan yang adil ditegaskan dalam Pasal 10 DUHAM pada intinya ialah bahwa setiap

---

<sup>167</sup> Amnesty International, 6

<sup>168</sup> Lawyers Committee for Human Rights, *What Is A Fair Trial? A Basic Guide to Legal Standards and Practice*, New York, 2000, 29

<sup>169</sup> Suparman Marzuk, *Pengadilan yang Fair: Kecenderungan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Oleh Hakim*, dalam *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* Volume 22 Nomor 3, 2015, 396.

orang memiliki hak untuk mendapatkan peradilan yang tidak memihak, terbuka dan independen atas tuduhan kriminal terhadapnya.

**c. Penerima Bantuan Hukum Prespektif Fiqih Siyasaḥ Qadha'iyah**

Topik *siyasaḥ qadla'iyah syar'iyah* atau kebijaksanaan peradilan meliputi bantuan hukum. *Siyasaḥ qadla'iyah* adalah arahan kebijakan yang berkaitan dengan tanggung jawab dan kekuasaan peradilan suatu negara. Hal ini dikarenakan negara merupakan salah satu campuran dari pemahaman dan gagasan yang dihami secara luas. Oleh karena itu, negara memerlukan lembaga peradilan. Organisasi ini bertugas mengkomunikasikan keputusan baru yang mengikat secara hukum. Menjaga kelangsungan penerapan ilmu, norma, dan keyakinan merupakan tanggung jawab lembaga yang mengamalkan *tariqah syar'iyah* (penerapan hukum). Lembaga ini diwajibkan secara hukum untuk ada.

Qadis, atau hakim, memberikan keputusan sesuai syariah dan menerapkan hukum Islam kepada semua individu. Oleh karena itu, salah satu pilar fundamental negara Islam adalah peradilan. Sistem pemerintahan ini dimanfaatkan dalam rangka penerapan Islam di bidang politik.

Sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang dan peraturan perundang-undangan, pemberian bantuan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum setara dengan pemberian bantuan hukum oleh

lembaga penegak hukum yang beroperasi secara bebas dan tidak memihak. Hal ini menjadi landasan bagi penyediaan bantuan hukum dalam kondisi saat ini.

Dalam Fiqih Siyasah Bantuan hukum diartikan dengan *al-wakalah* atau *al-wakilah*, karena sistem wakalah di pengadilan mempunyai banyak kemiripan dengan advokat. *Wakalah* atau *al-wakilah* berasal dari kata Arab *al-mura'at wa al hifzu* dan *al tafwid al-ittimad*, yang masing-masing berarti pendelegasian, pelimpahan wewenang, dan penyerahan.<sup>170</sup> Fuqaha menyatakan bahwa wakalah memberikan wewenang kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang boleh diwakili atas namanya. Wakalah adalah bentuk lain dari transaksi (akad) yang saling menguntungkan.<sup>171</sup>

Meskipun *wakalah* adalah karya perwakilan, *wakalah* berasal dari kata *wazan wakala-yakilu-waklan* yang berarti menyerahkan atau mewakili sesuatu. *Al-wakalah* juga mengacu pada kata kerja *At-Tafwid*, yang berarti delegasi, persetujuan, atau arahan.<sup>172</sup> Oleh karena itu, Wakalah dapat diartikan sebagai pengalihan sebagian tugas yang dapat digantikan oleh seseorang yang mampu melakukannya sendiri

<sup>170</sup> Asmuni Mth, "Eksistensi Pengacara Dalam Perspektif Islam", *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam*, Vol.12 No. 1 (2004): 25, <https://journal.uui.ac.id/index.php/JHI/article/view/2794>.

<sup>171</sup> Asmuni Mth, 28

<sup>172</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, "*Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*" (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), 120

kepada orang lain sehingga orang tersebut dapat melaksanakannya seumur hidupnya.<sup>173</sup>

Arti lain dari *al-wakalah* adalah penyerahan kekuasaan dari seseorang pihak pertama kepada orang lain yang atau pihak kedua, guna melakukan suatu perbuatan berdasarkan wewenang atau kuasa yang diberikan oleh pihak pertama. Meskipun demikian, pihak pertama atau pemberi kuasa menanggung segala resiko dan kewajiban atas perintah tersebut asalkan surat kuasa tersebut dilaksanakan sesuai kebutuhan atau diputuskan.<sup>174</sup>

Manusia tidak dapat melakukan semua tugas sendirian; setiap orang memerlukan bantuan orang lain dalam menjalankan aktivitasnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh bantuan tersebut antara lain bertindak sebagai wakil mereka dalam melakukan pembelian, membayar utang, menagih utang, pengiriman uang, pengiriman barang, dan lain sebagainya.

Penerima kuasa (*wakil*) dapat diberikan komisi (*al-ujrah*) atau tidak; mereka mungkin hanya sekedar meminta bantuan atau berkah Allah. Namun dalam hal gaji atau komisi, akadnya menyerupai perjanjian sewa menyewa atau *ijarah*. *Wakalah bil-ujrah* mengacu

<sup>173</sup> Abu bakar Muhammad, “*Fiqh Islam*”, (Surabaya: Karya Abditama, 1995), 163

<sup>174</sup> Widiyaningsih, “*Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*”, (Jakarta: Kencana, 2005), 121

pada *wakalah* dengan kompensasi; itu dapat dilaksanakan dan tidak dapat dicabut secara sepihak.<sup>175</sup>

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *al-wakalah* adalah penyerahan wewenang kepada orang lain untuk melaksanakan suatu tugas, dan perwakilan tersebut tetap sah selama wakil tersebut masih hidup.<sup>176</sup>

Adapun rukun dan Syarat Wakalah yakni :

Berdasar pada kelompok Hanafiah, “rukun wakalah itu hanya ijab qabul, akan tetapi jumhur ulama tidak memiliki pendapat yang serupa, mereka berpendirian bahwa rukun dan syarat wakalah Sekurang-kurangnya terdapat empat rukun yaitu pihak pemberi kuasa (*muwakkil*), pihak penerima kuasa (*wakil*), obyek yang dikuasakan (*tawkil*) dan ijab qabul (*sigat*)”.

Keempatnya dijelaskan menjadi berikut:<sup>177</sup>

1) *Al-muwakkil* (Orang yang Mewakulkan)

a) Pemberi kuasa atau seseorang yang mewakulkan harus mempunyai wewenang atau hak untuk bertasharuf pada sesuatu yang diwakilkannya, dan seseorang itu tidak sah apabila mewakili sesuatu yang merupakan bukan haknya.

b) Pemberi kuasa yang memiliki hak untuk yang dikuasakannya

<sup>175</sup> Widiyaningsih, 123

<sup>176</sup> Hendi Suhendi, “*Fiqh Muamalah*”, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 231

<sup>177</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Hasan, and Sapiudin, “*Fiqh Muamalah*”. (Jakarta: Kencana, 2010), 189

c) Pemberi kuasa sudah cakap bertindak

2) *Al-Wakil* (Orang yang Diwakili)

a) Yang menerima kuasa harus mempunyai kecakapan aturan untuk bisa mengatur proses dari akad wakalah, sehingga salah satu syarat harus cakap hukum

b) Penerima kuasa harus bisa menjaga amanah yang telah diberikan kepada pemberi kuasa, yang dimana hal ini dimaksud *Al-wakil* tidak diwajibkan untuk menjamin sesuatu yang diluar batas, kecuali karena kesengajaannya.

3) Objek yang diwakilkan

a) Objek pemberi kuasa (*al-muwakkil*) yang dikerjakan harus berbentuk pekerjaan yang sedang dikuasakan. Sehingga suatu pekerjaan yang bukan termasuk haknya, maka tidak sah untuk diwakilkan

b) Pekerjaan yang dikuasakan hukumnya sah apabila mengatakan, “Aku mewakilkanmu untuk mengirimkan barang”, walaupun *al-wakil* tidak mengetahui barangnya yang mana dan harus menjelaskan spesifikasi dan kriterianya, meskipun hanya dari satu tinjauan.

c) Pekerjaan yang boleh dikuasakan pada orang lain harus dari jenis objeknya.

#### 4) Ijab Kabul atau Sighat

- a) Adapun Bahasa dari pemberi kuasa yang mana harus mewakili kerelaannya dengan menyerahkan kuasanya kepada al-wakil, baik berbentuk shirah (jelas).
- b) Sebagai penerima kuasa cukup menerima walaupun tanpa ucapan ataupun tindakan.
- c) Bahasa penyerahan kuasa tidak dikaitkan dengan syarat tertentu yaitu dengan penyerahan secara lisan disesuaikan dengan kepentingannya.
- d) *Sighat wakalah* boleh membatasi masa tugas al wakil seperti pada tempo seminggu atau sebulan.<sup>178</sup>

#### 5) Berakhirnya kontrak Wakalah

Factor penyebab terhentinya kontrak al-wakalah yaitu:<sup>179</sup>

- a) Al-Faskh (Pembatalan Kontrak)

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, *al-wakalah* tergolong dalam bentuk akad *ja'iz min at-trafayn* yang mengharuskan kedua belah pihak dapat mengakhiri perjanjian akad tersebut sewaktu-waktu. Oleh karena itu, dalam hal *al-muwakkil* mengakhiri kewenangan yang dilimpahkan wakilnya melalui komunikasi lisan langsung, pemberitahuan tertulis, atau surat pemberhentian, maka status dan kuasa wakil *al-wakil* ikut dicabut. Hal ini berlaku

<sup>178</sup> Isnawati Rais and Hasanuddin, “*Fiqh Muamalah dan Aplikasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah*”, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2011), 185

<sup>179</sup> Isnawati Rais and Hasanuddin. 185

terlepas dari ada atau tidaknya wakil, serta pengetahuan atau ketidakhadirannya, mengenai pemecatan yang dimaksud. Selain itu, *tasharruf* dianggap tidak sah jika wakilnya sudah melaksanakannya, padahal wakilnya belum diberitahukan pemberhentiannya. *Al-wakalah* dianggap telah selesai ketika wakil pihak *al-mengajukan* pengunduran dirinya dari kontrak, padahal *al-muwakkil* tidak mengetahui perkembangan tersebut.

b) Cacat kelayakan *tasharruf*-nya

Lebih tepatnya, jika salah satu pihak gila, maka mereka dianggap *safih* (cacat akibat kesalahan pengalokasian harta) atau *falas* (cacat akibat harta yang tidak mampu memenuhi beban hutang). Atau akibat kematian, baik diketahui oleh pihak yang lain atau tidak.

c) Hilangnya status kepemilikan atau hak dari pemberi kuasa (*al-muwakkil*).

Hal ini misalnya terjadi ketika *al-muwakkil* menjual sepeda motor yang disewakan oleh *al-wakil*.

**d. Bantuan Hukum Prespektif Fiqih Siyasah Dusturiyah**

Dalam peradilan Islam telah terbentuk pemikiran pemberian Bantuan Hukum. Pemberian Bantuan Hukum diberikan kepada pencari keadilan tanpa pembiayaan. Prinsip keadilan dan persamaan dihadapan hukum atau pemenuhan hak-hak rakyat termasuk di dalam konsep

Bantuan Hukum. Nabi Muhammad SAW selain menjadi seorang Rasul, juga berperan dalam memberikan Bantuan jasa hukum pada umatnya. Bahkan bertindak sebagai advokat, konsultan hukum, penasihat hukum, dan arbiter.<sup>180</sup> Pada konsep hukum Islam, manusia berkedudukan sama dihadapan hukum. Pemenuhan hak dan kewajiban merupakan tujuan dari keadilan hukum itu sendiri. Otoritas pembuat hukum mutlak berada di tangan Allah sedangkan penguasa dan rakyat hanya diberi amanat untuk menyelesaikan urusan-urusan publik bersumber pada wahyu dan selebihnya ditentukan oleh manusia melalui ijtihad berdasarkan prinsip musyawarah.

Pada konsep Hukum Islam, manusia berkedudukan sama di depan hukum dan berhak mendapatkan jaminan keadilan. Dari konsep tersebut, pemenuhan hak dan kewajiban hukum menjadi tujuan keadilan hukum itu sendiri untuk menjamin persamaan hukum dan keadilan. Pada dasarnya, konsep Bantuan Hukum (*the concept of legal aid*) atau (*legal service*) berkaitan erat dengan hukum Islam yang megajarkan kepada pemeluknya agar melindungi hak-hak hukum setiap individu dimana setiap orang sama kedudukannya didepan hukum, dan adanya suatu kewajiban menegakkan hukum dan keadilan bagi setiap individu. Ketentuan hukum Islam tersebut menjadi dasar yang paling fundamental bagi adanya Bantuan Hukum dalam proses hukum Islam. Konsep Bantuan Hukum berkaitan erat dengan

<sup>180</sup> Muhammad Salda, Sanusi Bintang, Teuku Mutaqin Mansur, “*Hak Bantuan Hukum Proseo dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional*”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 22, No. 1, 2020, 179-196

ketentuan hukum Islam, bahwa setiap orang sama kedudukannya di depan hukum dan adanya suatu kewajiban menegakkan hukum dan keadilan bagi setiap individu. Bantuan hukum sebagai salah satu perwujudan dari tercapainya peradilan yang adil dan tidak memihak.<sup>181</sup>

Prinsip-prinsip *siyasaḥ dusturiyah* yang berkaitan dengan konsep Bantuan Hukum adalah asas persamaan dan keadilan. Asas Persamaan (*Mabda Al-Musawah*) memiliki arti bahwa setiap individu memiliki derajat yang sama sebagai warga negara tanpa mempertimbangkan asal-usul, ras, agama, bahasa, dan status sosial. Semua orang memiliki kesamaan dalam hal menuntut dan dituntut, yaitu menuntut hak dan dituntut melaksanakan kewajiban. Persamaan dalam doktrin ketatanegaraan Islam adalah persamaan konstitusional (*qanuniyyah*), bukan persamaan factual (*fa'liyyah*). Artinya, persamaan yang diajarkan oleh Islam adalah semua orang harus dijamin setara oleh undang-undang, walaupun dalam kenyataan faktual mereka memiliki perbedaan, baik secara fisik, kapasitas intelektual, dan kekayaan. Doktrin persamaan ketatanegaraan ini berbeda dengan doktrin persamaan dalam kesamaan konstitusional. Asas persamaan Islam menganut doktrin persamaan proposional yang terdapat dalam ajaran: *bagi setiap orang sesuai dengan usahanya dan tingkat kebutuhannya. Asas persamaan (mabda almusawarah) merupakan bawaan Islam yang berbeda dengan asasmasyarakat sebelumnya. Ia*

---

<sup>181</sup> Muhammad Salda, Sanusi Bintang, Teuku Mutaqin Mansur, 25

merupakan implementasikan dari keyakinan bahwa Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah. Seluruh makhluk setara di hadapan-Nya, merentasama-sama memiliki hak dan kewajiban tanpa dibedakan ras, warna kulit, kebangsaan, dan kekayaan.<sup>182</sup>

Subhi Mahsami dikenal sebagai salah seorang pemikir islam dari Mesir yang dalam bukunya *Huquq Al-Insan Fi Al-Islam*. Menurutnya konsep Hak Asasi Manusia dalam Islam disetarakan hak dan kewajiban antara sesama manusia. Konsep ini berpijak secara normatif pada prinsip persamaan dan kebebasan dalam norma-norma syari'ah bahwa asas paling fundametal tentang harkat dan martabat kemanusiaan lebih didasarkan pada pemenuhan hak dan kewajiban yang melekat pada setiap manusia tanpa diskriminasi ras, suku, warna kulit, bahasa, jeniskelamin, keyakinan agama, sikap politik, dan status sosial. Persamaan hak ini dasar bagi perumusan konsep Bantuan Hukum dalam hukum Islam. Disini tampak jelas bahwa ajaran Islam sangat menjunjung harga diri manusia dalam mencapai hak-haknya sebagai warga negara dalam suatu negara. Di dalam siyasah dusturiyah yang membahas pengaturan perundang-undangan oleh hal ihwal kenegaraan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan warga negaranya yang sesuai dengan prinsip-prinsip dalam ajaran Islam agar terciptanya pemenuhan hak-hak warga negara. Dalam mencapai hal tersebut Indonesia telah mengeluarkan peraturan yaitu

<sup>182</sup> Utari Lorensi Putri, Sulastri Caniago. "Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum", *Jurnal Integritas Ilmu Syariah*, Vol.2 No. 2, 2021, 201

Undang-Undang Bantuan Hukum Nomor 16 Tahun 2011. Di dalam peraturan tersebut telah diatur sedemikian rupa mengenai hak-hak warga negara dalam mendapatkan Bantuan Hukum dan kewajiban warga negara dalam Bantuan Hukum.<sup>183</sup>

Siyasah dusturiyah mempelajari hubungan antara pemimpin pada satu pihak dan rakyat pada pihak lain, serta kelembagaan yang terdapat dalam masyarakat. Pembahasan utama dari siyasah dusturiyah meliputi hal-hal di bawahini:

1. Kajian tentang konsep *imamah, khilafah, imarah, mamlakah*, berikut hak dan kewajibannya;
2. Kajian tentang rakyat, kedudukan, hak, dan kewajibannya;
3. Kajian tentang *bai'ah* dari zaman ke zaman;
4. Kajian tentang Waliyul Ahdi;
5. Kajian tentang perwakilan atau *wakalah*;
6. Kajian tentang *ahl al-halli wa al-aqd*;
7. Kajian tentang *wuzarah*, sistem pemerintahan presidential dan parlementer;
8. Kajian tentang pemelihan umum.

Dalam siyasah dusturiyah dikaji secara mendalam hal-hal yang berhubungan dengan perwakilan rakyat, hubungan orang muslim dengan nonmuslim dalam suatu pemerintahan dan negara, partai politik, pemeliharaan umum, dan sistem pemerintahan yang dianut

<sup>183</sup> Utari Lorensi Putri, Sulastri Caniago, 201

suatu negara tertentu. Bidang yang berkaitan dengan hal ini disebut dengan *siyash tasri'iysh*. Persoalan kepemimpinan dalam suatu negara berkaitan pula dengan adanya janji-janji pemimpin pada umumnya yang diikrarkan secara sakral, sebagaimana dikatakan sebagai *bai'ah*. Sedangkan sistem pemerintahan dan kabinet seta waliyul ahdi disebut sebagai *siyash tanfidiyah*.

**e. Penerima Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Ada di Indonesia**

Penerima bantuan hukum menurut UU No. 6 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menegaskan bahwa penerima bantuan hanya diperuntukkan bagi orang miskin yang mana sesuai dengan hak-hak dasar secara layak dan mandiri yakni hak atas pangan, sandang, Kesehatan, Pendidikan dan berusaha atau perumahan. Miskin dapat dikualifikasikan sebagai berikut:

- 1) Orang yang sedang memiliki masalah hukum
- 2) Masyarakat mampu
- 3) Masyarakat kurang mampu

Definisi tersebut bukan hanya berasal dari pemahaman makna atau gramatikal saja, namun definisi dari masyarakat kurang mampu terdiri dari orang atau kelompok yang belum bisa memenuhi hak sandang, pangan, papan, layanan pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan, dan tidak mampu untuk melakukan kegiatan berusaha.

Sehingga kriteria miskin perlu adanya suatu penjelasan terkait dengan hal tersebut.

Terdapat beberapa temuan yang mana menjadi perbandingan antara penerima bantuan hukum dalam beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya ialah sebagai berikut:

UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana tercantum pada Pasal 56 yang mana menegaskan bahwa bilamana terdakwa dipidana mati maka wajib untuk menunjuk penasehat hukum.

Kemudian pada UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagaimana tercantum pada pasal 215 yang mana bagi terdakwa memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum dari semua tingkat pemeriksaan adapun bantuan hukum yang dimaksud ialah diutamakan pada lingkungan Angkatan bersenjata.

Selain itu, UU Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia sebagaimana tercantum pada Pasal 43 yang mana terdapat pelaksanaan perencanaan yang dilakukan pada jangka pendek, menengah dan Panjang.

UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagaimana tercantum pada pasal 18 ayat (4) yang mana setiap orang yang diperiksa maka wajib hukumnya untuk mendapatkan bantuan hukum dari penyidikan hingga putusan pengadilan untuk memperoleh putusan yang tetap.

UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat sebagaimana tercantum pada Pasal 22 ayat 1 menegaskan bahwa Advokat wajib memberikan bantuan hukum pada pencari keadilan.

UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga sebagaimana tertuang pada Pasal 10 huruf C yang mana menegaskan bahwa korban memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum dari setiap tingkatan.

Kemudian UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana tercantum pada Pasal 59 ayat 1 yang mana menegaskan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara diperlukan bantuan hukum secara gratis untuk memperoleh keadilan.

UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum sebagaimana tercantum pada Pasal 68B yang mana dijelaskan bahwa setiap warga negara yang memiliki masalah hukum maka negara berhak untuk memperoleh keadilan sebagaimana bantuan hukum tersebut diperlukan adaya surat keterangan tidak mampu dari kelurahan.

UU no. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana tercantum pada Pasal 23 yang menjelaskan bahwa setiap tingkat pemeriksaan diperlukan bantuan hukum serta di damping oleh pembimbing kemasyarakatan.

UU Nomor 23 Tahun 2002 Jo. UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana tercantum pada pasal 64 yang

mana setiap anak yang dirampas haknya maka diperlukan bantuan hukum serta bantuan lainnya.

UU No. 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Pertambak Garam sebagaimana tercantum pada Pasal 41 yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang mana sesuai dengan kewenangannya dan berkewajiban untuk memberikan bantuan kepada Nelayan karena dalam pengolahan maupun pemasaran tak jarang akan mendapatkan suatu permasalahan.

UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana tercantum pada Pasal 6 ayat 1 huruf g yang menegaskan bahwa pekerja migran memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum terhadap tindakan baik yang merusak harkat dan martabat yang mana sesuai dengan ketentuan aturan undang-undang.

Dalam hal ini penulis membuktikan bahwasannya penerima bantuan hukum di Indonesia tidak hanya kelompok orang miskin saja yang berhak untuk memperoleh bantuan hukum, namun banyak pengaturan perundang-undangan yang ada di Indonesia juga menjelaskan siapa saja yang berhak untuk memperoleh bantuan hukum, sehingga perlu adanya sinkronisasi antara Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dengan peraturan perundang-undangan lainnya, karena pemerintah bisa adil dalam

memberikan bantuan hukum dengan menetapkan kriteria penerima bantuan hukum.

Sesuai dengan uraian tabel penulis mengenai praktik pemberian bantuan hukum di Indonesia, kelompok rentan harus tetap diberikan akses terhadap bantuan hukum agar dapat memberikan manfaat kepada masyarakat miskin. Data yang disajikan memperkuat klaim bahwa, dalam praktik kontemporer, bantuan hukum diberikan kepada kelompok rentan, termasuk namun tidak terbatas pada anak di bawah umur, lansia, dan penyandang disabilitas. Adapun harapannya ialah bantuan hukum dapat dilakukan oleh kelompok rentan sepanjang memenuhi kriteria yang mana disebutkan pada Pasal 5 UU Bankum.

### **3. Penyelenggaraan Bantuan Hukum**

#### **a. Kelemahan Sistem Bantuan Hukum di Indonesia**

Kemajuan signifikan telah dicapai Pemerintah khususnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) terkait pemberian bantuan hukum sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Dalam bidang anggaran, keseluruhan anggaran bantuan hukum nasional telah ditingkatkan secara bertahap oleh pemerintah. Selain itu, banyak pemerintah daerah yang telah dibujuk oleh pemerintah untuk menetapkan kebijakan penganggaran bantuan hukum di daerahnya masing-masing. Akreditasi dan verifikasi pemerintah terkini terhadap 524 lembaga bantuan hukum di 215 kabupaten/kota

berkaitan dengan pemberian bantuan hukum. Untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan bantuan hukum, pemerintah telah menerapkan *smart legal channel* dan sistem informasi dan data bantuan hukum online di bidang fasilitas.

Mengingat bahwa memastikan akses terhadap keadilan merupakan salah satu tujuan utama dari kebijakan bantuan hukum, sehingga terdapat banyak kesulitan dan kelemahan yang memerlukan penyelesaian, seperti berikut ini:

- 1) Belum ada kemajuan baik dari segi anggaran bantuan hukum, jumlah dan sebaran penyedia layanan bantuan hukum, penerima bantuan hukum, penyedia bantuan hukum daerah, dan bentuk kegiatan bantuan hukum menuju pencapaian dan perluasan kebijakan bantuan hukum untuk menjamin akses universal terhadap keadilan.
- 2) Memastikan kualitas pemberian layanan bukan merupakan langkah lanjutan dalam implementasi kebijakan bantuan hukum; hal ini mencakup pengawasan, verifikasi dan akreditasi, kepatuhan terhadap standar layanan bantuan hukum, pendidikan penyedia bantuan hukum, dan pemanfaatan teknologi pendukung.
- 3) Kurangnya kolaborasi yang efisien antara penyelenggara dan sumber daya bantuan hukum, yang berasal dari sektor publik dan

swasta, menghambat optimalisasi akses terhadap kebijakan bantuan hukum yang berfokus pada keadilan.<sup>184</sup>

#### **b. Hambatan Penyelenggaraan Bantuan Hukum**

Berdasarkan Kajian Strategis Nasional Tahun 2015 yang dilakukan oleh Agus Raharjo, Angkasa, dan Rahadi Wasi Bintoro sesuai Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian No 2023/UN23.14/PN/2015 tanggal 2 Maret 2015, pemberian bantuan hukum menemui sejumlah tantangan atau hambatan, antara lain sebagai berikut:<sup>185</sup>

- 1) Adanya kewajiban yang mensyaratkan administrasi bahwa untuk memperoleh bantuan dana ditujukan pada Lembaga bantuan hukum. walaupun anggota LBH terdiri dari advokat ialah memiliki dampak yaitu dengan membatasi advokat untuk mengakses dana bantuan.
- 2) Adanya kontradiksi antara dua perundang-undangan, yaitu antara UU No. 18 Thn 2003 (psl 2 (1) dan UU No. 16 Thn 2011 tentang Bantuan Hukum dengan adanya UU No. 16 Tahun 2011 pemerintah mencitrakan pemberian bantuan hukum oleh advokat sebagai komersialisasi berupa penyediaan dana bantuan hukum..

<sup>184</sup> Tim penyusun Laporan Konferensi Nasional Bantuan Hukum I, 2019, “*Perluasan Akses Keadilan Melalui Optimalisasi Layanan Bantuan Hukum Yang Berkualitas*”, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Indonesia Legal Resources Center (ILRC), Asosiasi LBH Apik Indonesia, LBH Jakarta, LBH Masyarakat, LBH Apik Jakarta, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FH UI), Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), 9

<sup>185</sup> Agus Raharjo, Angkasa, dan Rahadi Wasi Bintoro, *Akses Keadilan Bagi Rakyat Miskin (Dilema Dalam Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat)*, Mimbar Hukum Volume 27, Nomor 3, Oktober 2015, 432-444

3) Prilaku penunjukan hakim pengadilan kepada advokat untuk mendampingi kepada rakyat miskin yang membutuhkan bantuan hukum. Dan faktanya, kebanyakan dari advokat itu tidak tergolong dalam OBH/LBH terakreditasi. Pada dasarnya penunjukan ini baik jika tidak diiming-imingi dengan akses terhadap dana bantuan hukum (yang disiapkan oleh Kanwil Hukum dan HAM atau yang lainnya), maka hal itu berkesesuaian terhadap kewajiban advokat sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang. Dan jika tidak, maka persoalan kedua di atas kembali muncul.

4) Minimnya pengetahuan birokrasi yang dimiliki LBH/OBH terakreditasi walaupun sudah mengikuti pelatihan sehingga akses menerima dana dirasa sulit. Faktanya di Surakarta menunjukkan bahwa akses perolehan dana itu cukup sulit, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perlu adanya terobosan-terobosan sehingga proses pengajuan dana sampai dengan pencairan menjadi efisien,

Faktanya, pemberlakuan peraturan dapat menimbulkan tantangan-tantangan baru yang pada awalnya tidak terpikirkan oleh pembuat undang-undang, dan bukannya menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial yang sudah ada sebelumnya. Masalah mungkin tidak muncul jika seseorang hanya membaca hukum dengan teliti; namun, ketika undang-undang tersebut diterapkan, komplikasi dan kelemahan yang melekat pada undang-undang tersebut akan terlihat.

Selanjutnya, jika kesejahteraan masyarakat terancam, aparat penegak hukum tidak boleh menganggap hukum sebagai kitab suci yang tidak dapat diubah.

Alokasi dana untuk korban relatif sedikit, sebagaimana tertuang dalam SK No. M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2015 yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Keputusan ini berkaitan dengan Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi dan sebagian besar dananya diperuntukkan untuk litigasi dengan tersangka, terdakwa, dan terpidana. Korban diperkirakan telah mendapat pendampingan hukum, dalam hal ini akomodasi apa pun terbatas pada kehadirannya di pengadilan untuk memberikan pernyataan. Untuk sementara, dana bank tidak ditampung dalam proses investigasi dan proses bantuan hukum lainnya yang dibutuhkan oleh korban.<sup>186</sup>

Tidak ada pemisahan antara biaya operasional dan layanan bantuan hukum dalam anggaran litigasi. Di lapangan, biaya operasional harus dihitung secara individual sesuai dengan berbagai keadaan dan kebutuhan, termasuk faktor regional (geografis). Akibatnya, biaya litigasi tidak dapat distandarisasi di semua yurisdiksi. Misalnya saja di Sulawesi Barat, tarif sampai ke kantor polisi maksimal Rp 3 juta.<sup>187</sup>

---

<sup>186</sup> Asfinawati dkk, 31

<sup>187</sup> Asfinawati dkk, 32

Anggaran non-litigasi dianggap sebagai anggaran minimum, yang mencakup serangkaian kegiatan terbatas. Misalnya, pemberian bantuan di luar pengadilan kepada penerima bantuan hukum yang sama dibatasi maksimal empat kali dalam jangka waktu dua bulan untuk satu kasus. Pendampingan terhadap korban kekerasan biasanya memerlukan anggaran sebesar 5 - 10 juta dan penyelesaiannya memakan waktu tiga bulan, belum termasuk biaya transportasi, proses penyidikan dari polisi hingga pengadilan, dan pemulihan korban.<sup>188</sup>

Memperoleh laporan visum (VeR, Visum et Psychiatricum) atau surat keterangan psikolog, serta biaya-biaya yang dikeluarkan selama masa pemulihan korban atau selama berada di rumah persembunyian, berada di luar kemampuan finansial dari terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk di luar pengadilan.<sup>189</sup>

Anggaran mediasi yang tidak terekonstruktif dengan baik, di sisi lain penyelesaian secara restoratif sangat didorong oleh pemerintah. Seperti halnya konteks daerah Papua mempunyai biaya yang begitu besar untuk menyelesaikan perkara. Di samping itu anggaran untuk pemberdayaan masyarakat juga masih minim akibatnya pemberdayaan, advokasi dan pengorganisasian masyarakatan terkesan tidak intensif<sup>190</sup>

Unsur-unsur kegiatan non-litigasi yang ada saat ini tidak mencakup advokasi kebijakan atau penanganan kasus-kasus yang

---

<sup>188</sup> Asfinawati dkk, 33

<sup>189</sup> Asfinawati dkk, 34

<sup>190</sup> Asfinawati dkk, 35

melibatkan pelanggaran hak-hak dasar yang berkaitan dengan pelayanan publik, seperti pengurusan kartu atau akta identitas hukum. Tanggung jawab ini memerlukan alokasi anggaran yang berbeda. Sistem *reimbursement* belum sepenuhnya terintegrasi dengan mekanisme peradilan yang baru. Misalnya, kasasi dalam tuntutan langsung tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan karena persyaratan sistem untuk mengajukan banding, sedangkan kasasi dapat dilakukan secara langsung dalam tuntutan sederhana.<sup>191</sup>

Tidak hanya itu saja menurut penulis ada beberapa hambatan juga yang terjadi dalam proses pemberian bantuan hukum di Indonesia diantaranya yaitu :

**1) Kurangnya Eksistensi Bantuan Hukum Struktural kepada Masyarakat**

Ketidakterediaan keadilan merupakan salah satu permasalahan hukum yang paling kritis di Indonesia. Krisis hukum di negeri ini tidak bisa dilepaskan dari krisis sosial yang terjadi saat ini. Menurut Lawrence M. Friedman, transformasi masyarakat mempunyai dampak terbesar pada sektor hukum.<sup>192</sup>

Esmi Warassih Pujirahayu menyatakan bahwa pemahaman hukum kontemporer dan tujuannya adalah penerapan hukum yang disengaja untuk mengubah dan memperbaiki situasi krisis menjadi

<sup>191</sup> Asfinawati dkk, 36

<sup>192</sup> Satjipto Raharjo, “*Permasalahan Hukum di Indonesia*”, (Bandung; Alumni, 1983)

lebih menguntungkan.<sup>193</sup> Oleh karena itu, diperlukan perubahan paradigma untuk memperbaiki situasi hukum, khususnya yang melibatkan keterlibatan masyarakat.

Bantuan hukum struktural terdiri dari pemberian kuasa hukum terhadap pemerintah. Bantuan hukum struktural telah berkembang dari sekadar penyediaan layanan hukum bagi masyarakat miskin menjadi sebuah gerakan dan serangkaian tindakan yang bertujuan untuk membebaskan masyarakat dari struktur politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang menindas.

Diasumsikan, bantuan hukum struktural mempersulit kemiskinan masyarakat karena adanya kesenjangan struktural. Gerakan bantuan hukum tidak akan efektif jika paradigma bantuan hukum yang sudah ketinggalan zaman hanya mengandalkan bantuan hukum melalui jalur hukum, tanpa didukung oleh pendekatan struktural. Oleh karena itu, strategi bantuan hukum melalui jalur hukum harus didukung oleh gerakan yang menghilangkan kesenjangan tersebut. Kajian ini mengkaji tantangan terkait penyaluran bantuan hukum kepada masyarakat dan bagaimana pemberian bantuan hukum struktural dan non-struktural mencerminkan asas *equality before the law*.<sup>194</sup>

---

<sup>193</sup> Esmi Warassih Pujirahayu, "Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis", (Semarang: Suryandaru Utama, 2011), 83

<sup>194</sup> Ni Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari, "Problematika Pemberian Bantuan Hukum Struktural Dan Non Struktural Kaitannya Dengan Asas Equality Before The Law (Problematic Provision of Legal Assistance Structural and Non-Structural Relation to The Basis of Equality Before The Law)", JURNAL ILMIAH KEBIJAKAN HUKUM Volume 14, Nomor 3, November 2020: h. 539

Bantuan Hukum dapat diartikan secara luas sebagai suatu inisiatif untuk memberikan bantuan hukum kepada kelompok masyarakat kurang mampu. Sebaliknya, istilah ini mengacu pada jasa hukum yang diberikan tanpa memungut biaya kepada klien yang tidak mampu membayarnya, dalam arti sempit. Kurangnya akses terhadap keadilan di kalangan masyarakat marginal menunjukkan betapa pentingnya penyediaan layanan bantuan hukum kepada kelompok-kelompok tersebut. Minimnya akses disebabkan (1) disebabkan struktur poleksosbud yang melemah; (2) masyarakat marginal didapati buta hukum terhadap sistem hukum dan prosedur hukumnya ; (3) Ketidakmampuan masyarakat marginal disebabkan dominasi korupsi di lembaga peradilan dalam membayar proses hukum; (4) implementasi kebijakan jasa “bantuan hukum” yang kurang efektif; (5) Ketidakberpihakan Peraturan perundang-undangan kepada masyarakat miskin.<sup>195</sup>

## 2) Proses Akreditasi dan Verifikasi Bantuan Hukum

Proses dan prosedur yang terlibat dalam verifikasi dan akreditasi juga menghadirkan tantangan. Metodologi yang tepat untuk melakukan verifikasi dan akreditasi tidak diatur secara eksplisit dalam UU Bantuan Hukum. Satu-satunya ketentuan yang diatur dalam undang-undang adalah pembentukan panitia khusus yang terdiri dari perwakilan berbagai lapisan masyarakat untuk

<sup>195</sup> Ahmad Muntolib and Sri Endah Wahyuningsih, “Peran Bantuan Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana Di Kabupaten Blora”, (Jurnal Hukum Khaira Ummah 12, no. 3,(2017), 637–642.

mengawasi proses verifikasi dan akreditasi. Karena adanya kepastian bahwa banyak organisasi bantuan hukum akan mencari bantuan hukum dari negara dan mematuhi proses verifikasi dan akreditasi, maka prosedur ini menjadi penting. Peraturan yang akan dikeluarkan pemerintah mengenai hal ini harus dibuat dengan cermat agar anggaran bantuan hukum dapat disalurkan sesuai peruntukannya.

Penafsiran verifikasi dan akreditasi harus berorientasi pada perolehan anggaran bantuan hukum dan bukan sebagai sarana untuk melegitimasi organisasi bantuan hukum. Meskipun tidak ada anggaran negara, pemerintah tetap berkewajiban untuk menyediakan ruang bagi keterlibatan masyarakat dalam pemberian bantuan hukum. Hal ini untuk memastikan masyarakat tetap mempunyai akses terhadap bantuan hukum yang sesuai.

Sejauh mana suatu lembaga memberikan bantuan hukum tidak dipengaruhi oleh verifikasi. Proses verifikasi hanya akan membedakan alokasi anggaran masing-masing lembaga. Negara mengalokasikan anggaran biaya penanganan perkara kepada lembaga yang telah menjalani verifikasi; lembaga yang tidak terverifikasi tidak berhak menerima anggaran. Bagi lembaga bantuan hukum, kekuatan hukum bantuan yang diberikan berlaku

baik bagi lembaga yang terverifikasi maupun yang belum terverifikasi.<sup>196</sup>

Salah satu tujuan yang ke 16 (*Sustainable Development Goals (SDGs)*) tentang keadilan yang bertalian dengan bantuan hukum dan merupakan titik vital untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan.. Selanjutnya. Diperlukan pengawasan atau asesmen untuk mengetahui tingkat keberhasilan bantuan hukum kepada kelompok masyarakat rentan dan miskin. Selain itu, hal yang perlu diperhatikan bagaimana kesesuaian bantuan hukum dengan norma-norma yang telah ditetapkan OBH dalam pemberian bantuan hukum yang diamanatkan UU Bantuan Hukum dan Pedoman-Pedoman Bantuan Hukum PBB di dalam Sistem Peradilan Pidana.

### c. Urgensi Peraturan Daerah Tentang Bantuan Hukum

Adapun yang menjadi urgensi peraturan daerah tentang bantuan hukum ialah pada realitanya sepanjang seluruh proses peradilan pidana, mulai dari tahap pra-persidangan hingga tahap peradilan, tersangka dan terdakwa seringkali ditemukan tanpa kehadiran pengacara atau advokat. Karena kurangnya dukungan hukum, hak-hak tersangka seringkali diabaikan selama proses penyidikan. Demikian pula pada tahap pemeriksaan sidang, pembelaan terdakwa hanya

<sup>196</sup> Sulfi Amalia dan Ikromil Fawaid, “*Kekuatan Hukum Dari Bantuan Hukum Oleh Lembaga Bantuan Hukum Yang Belum Terverifikasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (Studi Pada Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta)*”, Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu 2017 Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, h. 232

sebatas pada perbuatannya saja, padahal terdapat beberapa jalan dan pembelaan yang dapat dilakukan oleh terdakwa untuk menjamin ketidakberpihakan putusan hakim.. Selain itu, jika seorang narapidana memiliki perwakilan hukum, ia masih dapat menjelaskan permasalahannya secara memadai dan mengajukan pembelaan di hadapan persidangan yang akan mengurangi keputusan hakim untuk menghukum mereka. Perselisihan perdata juga mencerminkan kenyataan ini. Bagi pihak-pihak yang tersinggung atau tergugat yang didampingi oleh promotor/pengacara/pelindung masyarakat lebih baik dalam memperjuangkan hak-hak kliennya, namun bagi mereka yang tidak mau menerima bantuan hukum, tertindas dalam perselisihan bersama adalah hal yang mungkin terjadi. Selain itu, kepolisian di Indonesia belum berjalan sebagaimana mestinya.

Berikut rangkuman pengetahuan masyarakat umum mengenai

Bantuan Hukum secara keseluruhan, serta pengetahuan yang dimiliki individu mengenai Bantuan Hukum secara keseluruhan, serta pengetahuan yang dimiliki individu mengenai Bantuan Hukum secara keseluruhan, serta pengetahuan yang dimiliki individu tentang dirinya secara keseluruhan. Hal ini bertujuan agar proses edukasi kepada masyarakat luas mengenai Bantuan Hukum secara menyeluruh, serta proses edukasi kepada masyarakat luas mengenai Bantuan Hukum Agar hak-hak narapidana tambahan tidak dilanggar oleh aparat penegak hukum, pemerintah harus memberikan bantuan hukum

kepada narapidana sesegera mungkin. Misalnya, dalam banyak kasus yang sering ditemui, banyak narapidana yang ditahan melebihi jangka waktu yang seharusnya menjalani hukuman. Selain itu, kekerasan sering terjadi di lembaga pemasyarakatan, seringkali dengan intensitas yang sangat tinggi, menjadi sebuah ritual, dan mengkristal dalam setiap pemeriksaan. Kebiasaan berubah dari kebrutalan eksplisit menjadi kebrutalan nyata yang menyebabkan ketidakmampuan yang sangat tahan lama.<sup>197</sup>

Dengan melihat berbagai faktor nyata ini, nampaknya keadilan di bawah pengawasan hukum dan keamanan yang sah hanya dapat dipahami dengan upaya yang signifikan. Mulai dari pembuatan undang-undang hingga penerapan dan penegakannya, komunitas marginal sering kali menghadapi diskriminasi. Oleh karena itu, untuk mewujudkan keseimbangan dan perlakuan di bawah pengawasan hukum, bantuan yang sah sangatlah penting. Bantuan hukum tidak hanya menjadi syarat bagi warga negara untuk menjalankan hak konstitusionalnya, tetapi juga merupakan salah satu hak konstitusional warga negara yang pelaksanaannya harus dijamin oleh negara. Disinilah titik penting pemenuhan bantuan hukum oleh negara, termasuk oleh Pemerintah Daerah.

Dalam proses penyelenggaraan kehidupan bernegara, Pemerintah Daerah mempunyai peranan yang sangat penting. Sesuai

---

<sup>197</sup> Bachtiar, “*Urgensi Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin Oleh Pemerintah Daerah (Urgency of Legal Aid for the poor by Local Government)*”, *Jurnal social & Budaya Syar-I*, Volume 3 No. 2 (Agustus 2016): 149

peraturan dan pedoman di Indonesia, Pemerintah Provinsi adalah pelaksana standar desentralisasi di mana pemerintah fokus menyerahkan sebagian tugasnya kepada kabupaten untuk diawasi secara bebas. Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pada hakikatnya juga memikul tanggung jawab negara untuk menjamin dan membela hak konstitusional warga negara. Karena pemberian bantuan hukum belum menjangkau banyak individu atau kelompok yang kurang mampu secara ekonomi, maka individu-individu tersebut kesulitan mendapatkan akses terhadap keadilan karena ketidakmampuan mereka dalam menggunakan hak konstitusionalnya..<sup>198</sup>

Selain itu, bantuan pemerintah daerah terhadap masyarakat yang tidak menyukai hukum melalui upaya memberikan arahan yang sah belum menjadi dorongan pemerintah provinsi. Hingga saat ini, cara untuk memperkuat jaringan yang mengalami gangguan pada dasarnya telah dibantu melalui proyek-proyek mitigasi dan memperkuat perekonomian daerah setempat.

---

<sup>198</sup> M. Cappelletti menganggap bahwa bantuan hukum sangat penting, namun di banyak negara khususnya negara berkembang belum memadai sehingga kesempatan masyarakat miskin untuk mendapatkan keadilan masih sulit terpenuhi. *“In most modern societies the help of lawyer is essential, if not mandatory, to decipher increasingly complex laws and arcane procedures encountered in bringing a civil claim to court...Until very recently, however, the legal aid schemes of most countries were fundamentally inadequate.”* M. Cappelletti & B. Garth, *Acces to Justice*, Giuffre-Sijthoff, Italy, 1978, 22.

#### d. Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Negara India

Mahkamah Agung India menegaskan bahwa hak orang miskin tercantum pada putusan *Hussainara Khatoon*<sup>199</sup> yang mana dalam menyampaikan pemberitahuan kepada MA mengalami penundaan karena ketidakmampuan orang yang terlibat untuk dapat di dalmplingi oleh penasehat hukum. hal tersebut guna untuk membela orang yang membutuhkan bantuan hukum. Namun adanya pasal 39-A yang mana menekankan bahwa layanan hukum gratis yang mana hal tersebut merupakan faktor terpenting yang mana tidak dapat dicabut bahwa pemberian bantuan hukum gratis telah tercantum di Undang-Undang secara jelas.

Undang-undang tersebut mengatur tentang kriteria dalam memberikan layanan hukum. adapaun syarat untuk mendapatkan abntuan hukum ialah sebagai berikut:

- 1) Terdapat kasta dan suku yang terjadwal
- 2) Korban human trafficking
- 3) Perempuan dan anak
- 4) Orang yang punya keterbelakang mental dan cacat
- 5) Korban bencana masal, kekerasan etnis, kekejaman dll.
- 6) Seseorang pekerja industry
- 7) Dalam tahanan atau hak asuh di rumah perlindungan ataupun di panti asuhan

---

<sup>199</sup> *Hussainara Khatoon v. State of Bihar*, (1980) 1 SCC 98.

- 8) Di Rumah Sakit jiwa atau panti jompo
- 9) Seseorang yang penghasilannya tidak mencapai standart dari kebutuhan.<sup>200</sup>

Pembatasan ini tidak berlaku bagi kasus orang yang disebutkan di atas. Parlemen India bergerak secara progresif untuk memberikan bantuan hukum di pengadilan. Pengadilan yang dimaksud ialah pengadilan pidana, perdata atau mencakup pengadilan atau otoritas lain yang kemudian dibentuk berdasarkan undang-undang. Layanan hukum mencakup segala pelayanan hukum dalam memproses suatu kasus di hadapan pengadilan.<sup>201</sup>

Setiap Negara Bagian Otoritas Jasa Hukum dibentuk untuk memberlakukan kebijakan dan arahan dari Otoritas Pusat (NALSA) dan untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat di Negara Bagian. Adapun yang dilakukan untuk memberikan layanan hukum secara gratis dan kompeten yakni NALSA telah menyusun Peraturan Otoritas Layanan Hukum Nasional (POLHN). Selain itu, Mahkamah Agung India juga telah membentuk Komite Layanan Hukum Mahkamah Agung (SCLSC) hal tersebut berfungsi untuk memastikan bantuan hukum secara gratis kepada orang miskin yang sesuai dengan aturan hukum hal tersebut dikepalai oleh Mahkamah Agung India serta memiliki anggota terhormat yang mana dapat

---

<sup>200</sup> Section 12 of the Legal Services Authorities Act, 1987

<sup>201</sup> Section 2 (1)© of thr Legal Service Authority Act, 1987.

didominasi oleh ketua MA India. Selain itu SCLSC memiliki konsultan hukum penuh waktu bagi para penerima bantuan hukum.

Dalam hal ini menurut penulis membandingkan dengan sistem bantuan hukum di negara India dengan negara Indonesia karena negara India mempunyai indikator dan sistem kriteria penerima bantuan hukum dengan jelas dan detail tanpa adanya tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan yang lain seperti halnya di Indonesia. Undang-undang bantuan hukum di Indonesia diharapkan untuk menjadi barometer utama terhadap proses penyelenggaraan bantuan hukum di Indonesia yang dimana harus adanya sinkronisasi antar peraturan yang lain.

#### **4. Hasil Analisa**

Dari hasil uraian jawaban diatas pada point satu sampai tiga adalah hasil penjabaran pada rumusan masalah kedua mengenai problematika pengaturan penerima bantuan hukum bagi kelompok orang miskin, penulis menganalisa bahwasannya sejak zaman Yunani kuno, eksistensi keberadaan profesi advokat belum banyak dikenal oleh masyarakat luas. Pada mulanya advokat dilarang untuk menerima bayaran atas jasanya dikarenakan kewajiban untuk pembayaran tersebut hanya untuk menguntungkan orang kaya dan justru akan merugikan orang miskin.

Perkembangan pergerakan bantuan hukum sebelum kemerdekaan dan pasca kemerdekaan, menjadikan jaminan terhadap

hak-hak dasar manusia yang masih belum mendapatkan peradilan yang memadai. Sehingga perkembangan Undang-Undang Bantuan Hukum menjadi sebuah landasan bagi negara untuk menjamin warga negara, terutama untuk individu atau kelompok masyarakat miskin agar mempunyai akses terhadap keadilan dan persamaan di hadapan hukum. Oleh karena itu, tanggung jawab pemerintah harus diwujudkan melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Berdirinya kampus dan pergerakan bantuan hukum juga sangat membantu untuk masyarakat kelompok orang miskin sekaligus menjalankan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat, badan atau lembaga bantuan hukum yang terafiliasi dengan Fakultas Hukum berupaya menanamkan kepada calon lulusan hukum bahwa profesi hukum merupakan suatu panggilan mulia yang menuntut integritas, pengetahuan, kemahiran, dan penilaian yang baik.

Penerima bantuan hukum sebagai pencari keadilan menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menyatakan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum, yang dimana penerima bantuan hukum yang dimaksud adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri

yang sedang menghadapi masalah hukum. Sedangkan pada Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.

Konsep pemberian bantuan hukum menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum itu berbeda dengan konsep pemberian bantuan hukum pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang dimana dalam Undang-Undang Bantuan hukum mengatur mengenai pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma oleh advokat yang merupakan termasuk dalam bentuk pengabdian yang diwajibkan oleh Undang-Undang Advokat kepada para Advokat untuk klien yang tidak mampu untuk membayar jasa advokat.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum termasuk salah satu cara negara untuk memberikan bantuan hukum melalui lembaga bantuan hukum, organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi dan lain-lainnya yang telah ditentukan oleh undang-undang. Sehingga pemberian bantuan hukum merupakan kewajiban negara sehingga negara dapat menentukan syarat-syarat bagi pemberi dan penerima bantuan hukum, apabila advokat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma menurut Undang-Undang Advokat merupakan pengabdian advokat sebagai profesi *Officium Nobile*.

Dalam hukum internasional bantuan hukum juga diakui secara universal dan dijamin oleh Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik atau *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Pada Pasal 16 dan 26 ICCPR menjamin bahwa semua individu berhak atas perlindungan hukum dan berhak dilindungi dari segala jenis diskriminasi. Tidak hanya itu saja DUHAM juga menekankan bahwa perlindungan lembaga peradilan harus bebas dan independen.

Bantuan hukum juga diatur dalam fiqih siyasah yang biasanya disebut dengan al-wakalah, yang dimana al-wakalah merupakan penyerahan kepada seseorang untuk melaksanakan tugasnya dan perwakilan tersebut tetap sah apabila selama wakilnya masih hidup. Para fuqaha juga menyatakan bahwa wakalah memberikan wewenang kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang boleh diwakilkan atas namanya dan wakalah adalah bentuk lain dari transaksi (akad) yang saling menguntungkan.

Dalam peraturan perundang-undangan bantuan hukum yang ada di Indonesia menjelaskan apabila bahwasannya penerima bantuan hukum di Indonesia tidak hanya kelompok orang miskin saja yang berhak untuk memperoleh bantuan hukum, namun banyak pengaturan perundang-undangan yang ada di Indonesia juga menjelaskan siapa saja yang berhak untuk memperoleh bantuan hukum, sehingga perlu adanya sinkronisasi antara Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011

Tentang Bantuan Hukum dengan peraturan perundang-undangan lainnya, karena pemerintah bisa adil dalam memberikan bantuan hukum dengan menetapkan kriteria penerima bantuan hukum. Kedepannya diharapkan pemberian bantuan hukum terhadap kelompok rentan terbuka sepanjang mereka memenuhi kriteria yang dipersyaratkan dalam Pasal 5 UU Bankum.

Tidak hanya itu saja penyelenggaraan bantuan hukum di Indonesia juga mempunyai beberapa kelemahan dan hambatan-hambatan dalam proses pelaksanaan bantuan hukum diantaranya; 1. Belum ada kemajuan baik dari segi anggaran bantuan hukum maupun jumlah penyebarannya, 2. Kurangnya kolaborasi yang efisien antara penyelenggara bantuan hukum dan sumber daya manusia pelaksanaan bantuan hukum, 3. Kurangnya eksistensi bantuan hukum structural kepada masyarakat, 4. Proses akreditasi dan verifikasi bantuan hukum, 5. Urgensi peraturan daerah tentang bantuan hukum yang tidak menyeluruh di Indonesia.

Dalam penelitian ini penulis membandingkan sistem bantuan hukum di Indonesia dengan sistem bantuan hukum di negara India yang dimana parlemen India membentuk Undang-Undang Otoritas Layanan hukum dalam Hukum Konstitusional India yang telah disahkan pada tahun 1987. Isi dalam undang-undang tersebut mengatur mengenai kriteria penerima bantuan hukum, walaupun di Indonesia sangat kental dengan hukum adat dan pengkategorian kastanya namun

parlemen india sangat memperhatikan masyarakatnya yang berkonflik dengan hukum namun mereka masih bisa mendapatkan haknya untuk dibela. Pengkategorian penerima bantuan hukum di India sangat detail dan pengawasannya sehingga penyaluran bantuan hukum tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan dan tidak adanya tumpang tindih dengan peraturan-peraturan lainnya. Hal ini perlu dibuat sebagai acuan untuk Indonesia yang dimana negara Indonesia lebih berkembang perekonomiannya dan banyak kasus hukum yang masuk dipengadilan maupun diluar pengadilan.

### **C. Pengaturan Penerima Bantuan Hukum Bagi Kelompok Orang Miskin ke Depan di Indonesia**

#### **1. Pengaturan Penerima Bantuan Hukum ke Depan di Indonesia**

Sebagaimana berdasarkan Pasal angka 2 UU Bankum ditegaskan bahwa orang yang mendapatkan bantuan hukum ialah sekelompok orang miskin. Selanjutnya tertuang pada Pasal 5 ayat 1 ditegaskan bahwa penerima bantuan hukum sebagaimana yang disebutkan di pasal 4 ayat 1 ialah meliputi setiap orang ataupun sekelompok yang tentunya memenuhi hak dasar hidup secara layak dan mandiri. Hak tersebut dituangkan pada pasal 5 ayat 2 diantaranya ialah pangan, sandang, Kesehatan, layanan, Pendidikan, pekerjaan dan berusaha dan perumahan.

Adapun subjek dalam penerima Bankum selain orang miskin terdapat juga sekelompok orang yang diperintah oleh undang-undang

guna untuk mendapatkan Bankum tersebut diantaranya yaitu sudah penulis jabarkan pada poin pengaturan penerima berdasarkan pengataturan penerima bantuan hukum di Indonesia. Berdasarkan aturan yang kemudian dikembangkan pada praktik penyelenggaraan, akses terhadap pemberian bantuan tetap dilaksanakan kepada masyarakat miskin dengan memberikan peluang yang sama terhadap kelompok yang rentan seperti anak-anak, usia lanjut dan penyandang disabilitas.

Harapannya ialah pemberian Bankum terhadap kelompok rentan dapat dibuka selama terpenuhinya kriteria yang sesuai dengan Pasal 5 UU Bankum. Tidak hanya itu saja kedepan juga diharapkan ada kejelasan mengenai siapa halnya yang dimaksud dengan kelompok orang miskin dengan cara memberikan pengkategorian yang jelas agar tidak adanya kesalahpahaman dan tidak salah sasaran untuk penerima bantuan hukum, karena dalam beberapa peraturan perundang-undangan juga banyak sekali yang membutuhkan pertolongan bantuan hukum yang tidak hanya kelompok orang miskin saja. Sehingga harapan kedepan harus adanya revisi perundang-undangan untuk bisa dijadikan acuan dan tumpuan mengenai semua aturan penerima bantuan hukum di Indonesia.

## 2. Pengaturan Syarat Pemberi Bantuan Hukum ke Depan di Indonesia

Pada praktiknya penyelenggaraan yang berkaitan dengan syarat pemberian Bankum ialah merujuk pada kebutuhan dalam melakukan perubahan pada Pemberian Bankum di Indonesia yang mana jumlahnya tidak setara dan merata. Sehingga perlu adanya perluasan melalui metode sebagai bentuk penetapan pembukaan formasi. Adapun formasi sebagai bentuk aturan baru ialah dapat dilakukan guna sebagai penyelesaian masalah untuk mendoornng pemerataan terhadap bantuan hukum.

Untuk merumuskan aturan yang baru ialah perlu ditelisk secara mendalam mengenai undang-undang yang mana di dalamnya memuat tentang penggunaan formasi. Aturan yang kemudian dijadikan pedoman norma ialah satunya UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.<sup>202</sup> Adapun yang mengatur tentang Formasi Jabatan Notaris ialah sebagai tolak ukur dalam menentukan jumlah Notaris yang dapat dibutuhkan pada suatu wilayah ataupun jabatan Notaris.<sup>203</sup> Adapun kewenangan dalam menentukan formasi ialah pada Menteri Hukum dan HAM.<sup>204</sup> Adapun formasi yang kemudian ditetapkan berlandaskan pada kegiatan dunia usaha, jumlah penduduk

---

<sup>202</sup> Indonesia, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, LN Nomor 117 Tahun 2004, TLN Nomor 4432

<sup>203</sup> Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, LN Nomor 117 Tahun 2004, TLN Nomor 4432

<sup>204</sup> Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, LN Nomor 117 Tahun 2004, TLN Nomor 4432

atau rata-rata jumlah akta yang kemudian di buat di hadapan notaris.<sup>205</sup> Adanya pengaturan formasi guna untuk merekayasa agar keberadaan notaris dapat disesuaikan dengan suatu kebutuhan yang mana dapat diperlukan dengan pengertian yang mana terjadi penyebaran serta pemerataan dalam penempatan notaris yang baik dan yang benar hal tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Formasi jabatan tersebut telah diatur dalam KEMENKUMHAM Nomor 26 Tahun 2014 tentang Formasi Jabaran Notaris yang kemudian di dalamnya terdapat suatu pertimbangan dalam mengatur jabatan notaris yaitu sebagai pengisian jabatan serta pemerataan dalam penyebaran notaris dan layanan jasa hukum bagi masyarakat.

Selain adanya isu formasi sebagai syarat PBH tentunya PBH akan mengalami perubahan yang mana akan berdampak [ada peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Sebagaimana pada pasal 8 UU Bankum yakni dapat diuraikan pada Pasal 1 yang menjelaskan mengenai dalam pelaksanaannya Bantuan hukum dilakukan oleh PBH yang mana harus sesuai dengan syarat undang-undang. Kemudian di atur mengenai syarat-syarat PBH diantaranya ialah harus berbadan hukum, terakreditasi, memiliki kantor tetap, memiliki pengurus dan memiliki program bantuan hukum. seharusnya merupakan penentu sebagai organisasi PBH atau tidak. Pada pelaksanaannya syarat tersebut menjadi bertambah sebagaimana

---

<sup>205</sup> Pasal 22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, LN Nomor 117 Tahun 2004, TLN Nomor 4432

tercantum pada pasal 12 peraturan MENKUMHAM Nomor. 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan.<sup>206</sup> Pada aturan tersebut ditambah yakni seorang advokat yang terdaftar pada Lembaga hukum ataupun organisasi dan telah menangani setidaknya 10 kasus.

### **3. Pengaturan Syarat Penerima Bantuan Hukum ke Depan di Indonesia**

#### **a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan fakir Miskin**

Berdasarkan pada Pasal 7 ayat 1 UU penangan fakir miskin<sup>207</sup> menjelaskan bahwa penganan fakir miskin dapat dilakukan melalui pengembanagn diri, bantuan pangan dan sandang serta layanan Kesehatan, Pendidikan dan perumahan bahkan kesempatan untuk bekerja dan berusaha, bantuan hukum dan pelayanan sosial. Selain itu juga dapat dilakukan dengan memberdayakan kelembagaan masyarakat, meningkatkan kapasitas fakir miskin guna untuk mengembangkan kemampuan dasar dan jaminan serta sosial. Untuk menyelenggarakan bantuan tersebut ialah bersumber pada Basis Data Terpadu (BDT) sebagaimana hal tersebut tercantum pada pasal 11 ayat (2) UU Penanganan Fakir

<sup>206</sup> Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 tahun 2013, BN Nomor 222 Tahun 2013

<sup>207</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, LN Nomor 83 Tahun 2011 TLN 5235

Miskin<sup>208</sup> yang menegaskan bahwa data terpadu yang mana telah ditetapkan oleh Menteri ialah sebuah dasar bagi pemerintah untuk memberikan layanan atau bantuan hukum.

Data Sistem Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan perubahan dari Basis Data Terpadu (BDT) ialah suatu informasi mengenai status sosial ekonomi dan demografi dari 40% penduduk Indonesia yang kemudian dapat dihitung mulai dari yang kurang sejahtera. Sebagaimana berdasarkan pada Pasal 12 Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.<sup>209</sup> Sebagaimana data terpadu kesejahteraan sosial dapat digunakan sebagai sumber utama dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial yang dapat diimplementasikan secara terpadu kepada masyarakat. DTKS dapat dikelola secara nasional oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di Kantor Sekretariat Wakil Presiden. Namun pada tahun 2017, BDT tidak dikelola oleh TNP2K yaitu dikelola oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi Kesejahteraan Sosial (PUSDATIN-KESOS) Kementerian Sosial.<sup>210</sup>

Sebagaimana pada Pasal 7 ayat (1) UU penangana Fakir Miskin yang mana menjelaskan bahwa terdapat beberapa hal yang dilakukan ialah salah satunya dengan menangani fakir miskin yang

<sup>208</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, LN Nomor 83 Tahun 2011 TLN 5235

<sup>209</sup> Peraturan Menteri Sosial tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019, BN Nomor 723 Tahun 2019

<sup>210</sup> <https://dinsos.palangkaraya.go.id/mengenal-lebih-dekat-tentang-dataterpadu-kesejahteraan-sosial-dtks/> diakses pada tanggal 24 Februari 2024 Pada Pukul 9.38

dapat dilaksanakan dalam bentuk bantuan hukum (Pasal 7 ayat (1) huruf g). dalam UU Bankum menegaskan bahwa terdapat beberapa syarat sebagai penerima bantuan hukum salah satunya ialah orang miskin. Selanjutnya pada pasal 11 ayat 2 UU Penanganan Fakir miskin ialah menegaskan bahwa terdapat data terpadu yang mana telah ditetapkan oleh Menteri dan Pemerintah untuk mendapatkan bantuan hukum dan pemberdayaan. pasal 11 ayat (2) UU Penanganan Fakir Miskin<sup>211</sup> yang menegaskan bahwa data terpadu yang mana telah ditetapkan oleh Menteri ialah sebuah dasar bagi pemerintah untuk memberikan layanan atau bantuan hukum. maka dokumen yang terdaftar penduduk miskin dapat dijasikan sebagai bukti bahwa pemohon telah terbukti untuk mendapatkan bantuan hukum dan dapat dijadikan alternatif bilamana tidak memiliki surat keterangan miskin.

Sebagai perbandingan yang tercantum dalam beberapa program dalam menangani fakir miskin pemerintah menggunakan basis data terpadu sebagai sumber untuk menjalankan bantuan sosial. Sebagaimana hal tersebut tercantum pada program sebagai berikut:

- 1) Program Indonesia Pintar (PIP)

Adapun program PIP tersebut merupakan bantuan uang tunai yang diberikan oleh pemerintah kepada peserta didik yang

---

<sup>211</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, LN Nomor 83 Tahun 2011 TLN 5235

berasal dari keluarga miskin dalam hal Pendidikan. Program tersebut hanya berlaku bagi anak usia 6 tahun hingga usia 21 tahun yang kemudian diberikan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Sebagaimana tercantum pada Pasal 6 ayat 1 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2018 tentang perubahan Atas Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar.<sup>212</sup> KIP tersebut diberlakukan sesuai dengan BDT yang ditetapkan oleh Dinas Sosial. Kemudian di atur Pada Pasal 6 ayat (2) disebutkan bahwa data anak usia 6 tahun sampai usia 21 tahun dari keluarga miskin atau rentan miskin yang tidak terdapat pada BDT sebagaimana tercantum pada ayat 1. Menteri dapat digunakan data yang sejenis.

## 2) Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan atau disebut dengan PKH ialah program pemberian bantuan sosial yang syaratnya ialah keluarga miskin yang terdaftar pada program penanganan fakir miskin dan ditetapkan sebagai penerima manfaat PKH. Penyaluran PKH tersebut dapat dilakukan secara nontunai terkait dengan sasaran penerima PKH ialah di atur dalam pasal 4 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang

<sup>212</sup> Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan tentang Perubahan atas Permendikbud Nomor 19 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2018, BN Nomor 476 Tahun 2018

Program Keluarga Harapan,<sup>213</sup> adapun sasarannya ialah fakir miskin yang mana di dalamnya memuat komponen Kesehatan, Pendidikan dan kesejahteraan sosial.

### 3) Bantuan Pangan Nontunai (BPNT)

Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) merupakan bantuan sosial yang mana dapat disalurkan secara nontunai dari pemerintah kepada keluarga penerima manfaat. Berdasarkan pada pasal 5 ayat 1 Peraturan Menteri Sosial Noor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai,<sup>214</sup> hal tersebut dapat diatur bahwa peserta BPNT yang mana dapat dipersyaratkan sebagai Penerima Keluarga Manfaat ialah data yang tercantum pada PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) atau pada data terpadu kesejahteraan sosial.

### 4) Program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan

Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan ialah iuran program jaminan Kesehatan yang diperuntukkan pada orang kurang mampu yang kemudian dibayar oleh pemerintah. Penerima bantuan iuran jaminan Kesehatan (PBI Jaminan Kesehatan) merupakan orang miskin yang tercantum sebagai peserta program jaminan Kesehatan. Sebagaimana hal tersebut tercantum pada Pasal 4 Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2019 tentang

---

<sup>213</sup> Peraturan Menteri Sosial tentang Program Keluarga Harapan, Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018, BN Nomor 187 Tahun 2018

<sup>214</sup> Peraturan Menteri Sosial tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai, Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019, BN Nomor 1497 Tahun 2019

Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan.<sup>215</sup>

Dapat dikatakan sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) harus tercantum pada data kesejahteraan sosial yang telah ditetapkan oleh menteri. Apabila tidak tercantum maka dapat disulkan atau dimasukkan dalam data terpadu kesejahteraan sosial agar dapat didaftarkan sebagai penerima bantuan iuran pada periode berikutnya.

Iuran di atas maka dapat terlihat bahwasannya data PIP, PKH, PIS dan Program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana data yang telah tercantum pada BDT dengan adanya BDT dapat dijadikan rujukan sebagai bukti bahwa orang tersebut memang termasuk pada kategori miskin tanpa harus mengeluarkan berkas atau dokumen.

**b. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberi Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan**

Rumusan perbuahan terkait dengan ketentuan penerima Bantuan Hukum ialah berlandaskan pada PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat

---

<sup>215</sup> Peraturan Menteri Sosial tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2019, BN Nomor 1542 Tahun 2019

Tidak Mampu di Pengadilan.<sup>216</sup> Merujuk pada Pasal 22 ayat 1 yang mana menegaskan bahwa Penerima Layanan Posbakum di Pengadilan ialah setiap orang yang kurang mampu secara ekonomi serta tidak memiliki akses dalam memperoleh informasi layanan bantuan hukum. selain itu hal tersebut juga tercantum pada ayat 2 yang mana terdapat beberapa lampiran sebagai berikut:

- 1) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang mana dikeluarkan oleh Kepala Desa untuk menyatakan bahwa yang bersangkutan termasuk pada kategori tidak mampu.
- 2) Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti KKM, Jamkesmas, Raskin, PKH, BLT, KPS, atau dokumen lainnya yang memiliki keterkaitan dengan daftar penduduk miskin yang dikeluarkan oleh pemerintah.
- 3) Melampirkan surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang mana dapat ditandatangani oleh Pemohon layanan Posbakum di pengadilan serta disetujui oleh petugas di pengadilan. Hal tersebut sebagai bentuk alternatif apabila tidak memiliki poin a dan b.

Sebagaimana pada ketentuan pasal 22 PERMA dalam memberikan layanan bagi masyarakat kurang mampu apabila tidak memiliki SKTM maka diberikan alternatif dengan melampirkann salah stau dari keterangan tunjangan sosial lainnya. Apabila tidak

---

<sup>216</sup> Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014, BN Nomor 59 Tahun 2014

melampirkan surat keterangan tersebut maka diberikan alternatif dengan membuat surat pernyataan yang mana tidak mampu dalam membayar jasa advokat yang kemudian di buat dan di tandatangani oleh pemohon dan disetujui oleh petugas posbakum. Alternatif tersebut merupakan jembatan untuk mempermudah para penerima bantuan hukum untuk memenuhi syarat administrasi dalam memperoleh penerima bantuan hukum. adanya hal tersebut sebagai upaya pemerintah untuk mempermudah akses keadilan (access to justice) dan kesamaan di hadapan hukum (equality before the law).

#### **4. Hasil Analisis**

Dari hasil uraian jawaban diatas pada point satu sampai tiga adalah hasil penjabaran pada rumusan masalah ketiga mengenai pengaturan penerima bantuan hukum bagi kelompok orang miskin ke depan di Indonesia yaitu kedepannya diharapkan untuk pemberian bantuan hukum terhadap kelompok rentan, lansia, perempuan, dan anak terbuka apabila mereka yang bisa memenuhi kriteria yang di persyaratkan dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Tidak hanya itu saja kedepannya juga juga harus ada kejelasan mengenai siapa halnya yang dimaksud dengan kelompok orang miskin dengan cara memberikan pengkategorian yang jelas agar tidak adanya kesalahpahaman dan tidak salah sasaran bagi penerima bantuan hukum di Indonesia, hal ini terbukti dengan adanya beberapa peraturan perundang-undangan juga menjelaskan

tentang bantuan hukum, sehingga cakupan ruang lingkup bantuan hukum semakin lebar tidak hanya masyarakat atau kelompok miskin saja yang membutuhkan bantuan hukum. Sehingga harapan kedepan harus adanya revisi perundang-undangan bantuan hukum untuk bisa dijasikan acuan dan tumpuan mengenai semua aturan mengenai penerima bantuan hukum di Indonesia.

Dalam pengaturan persyaratan pemberi bantuan hukum kedepan di Indonesia, syarat pemberi bantuan hukum terdapat banyak kesulitan yang perlu untuk melakukan perubahan, mengingat kondisi penyebaran pemberi bantuan hukum di Indonesia jumlahnya tidak merata karena masih ada beberapa daerah yang belum ada organisasi atau lembaga bantuan hukum yang terakreditasi. Dari masalah tersebut perlu adanya metode yang harus bisa menjadikan dasar penetapan pembukaan formasi. Mengingat banyak aturan mengenai persyaratan untuk mendirikan bantuan hukum agar bisa terakreditasi, harapannya kedepan agar setiap daerah harus ada minimal dan maximal organisasi atau lembaga bantuan hukum agar bisa merata. Hal ini bisa juga dengan cara menyederhanakan persyaratan untuk proses pengakreditasian untuk mendirikan organisasi atau lembaga bantuan hukum.

Dalam pengaturan syarat penerima bantuan hukum kedepan di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum pada Pasal 5 Ayat (1) menyatakan bahwasannya

bantuan hukum diberikan kepada orang atau kelompok miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara mandiri dan layak, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin menyatakan bahwa yang dimaksud fakir miskin yaitu orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

Pada Pasal 7 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin menyatakan apabila penanganan fakir miskin dilakukan melalui beberapa bentuk yang dimana salah satunya dengan cara memberikan bantuan hukum. Persyaratan untuk menerima bantuan hukum yaitu melampirkan surat keterangan tidak mampu, dan tidak semua dengan mudah untuk bisa mendapatkan SKTM apabila yang bukan berdomisili di tempat perkara, sehingga alternatifnya yaitu dengan surat keterangan tunjangan sosial, ataupun surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang telah dibuat dan ditandatangani oleh layanan posbakum di pengadilan. Namun disisi lain persyaratan tersebut masih banyak yang menyalahgunakan SKTM untuk bisa mendapatkan bantuan hukum, walaupun mereka termasuk golongan mampu. Permasalahan tersebut seharusnya setiap Organisasi bantuan Hukum harus mempunyai standart sendiri untuk menentukan kualifikasi

penerima bantuan hukum atau dengan cara ada tim khusus yang terjun langsung untuk mengecek kondisi sesungguhnya. Sehingga dengan kemudahan persyaratan tersebut sangat mudah untuk memanipulasi walaupun sangat efisien untuk masyarakat.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pemaknaan penerima bantuan hukum menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yaitu orang miskin atau kelompok miskin adalah orang yang tidak dapat memenuhi hak dasarnya secara mandiri dan layak, hak dasar tersebut terdiri dari hak atas sandang, pangan, layanan pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan dan berusaha yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), dan penerima bantuan hukum tidak disebutkan secara jelas mengenai indikator apa saja yang masuk dalam pengkategorian kelompok atau orang miskin untuk penerima bantuan hukum. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penganan Fakir Miskin juga tidak disebutkan secara spesifik mengenai kriteria fakir miskin, hanya saja dalam ketentuan umum Pasal 1, menjelaskan fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencarian dan mempunyai sumber mata pencarian namun mereka tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar secara layak bagi kehiduonan dirinya dan/atau keluarganya. Pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penganan Fakir Miskin menjelaskan mengenai kewenangan penetapan fakir miskin atau kemiskinan diserahkan kepada Menteri Sosial, dan kewenangan untuk menetapkan kriteria fakir

miskin yang bermula diserahkan kepada menteri dibidang social diserahkan kepada lembaga Badan Pusat Statistik (BPS) dan BKKBN.

2. Problematika dalam pemberian bantuan hukum bagi kelompok orang miskin menurut Undang-Undang Nomor 16 yaitu: 1. Belum jelasnya mengenai pengaturan kriteria miskin, dan ada beberapa undang-undang yang tidak sinkron dengan Undang-Undang Bantuan hukum yang menjelaskan bahwasannya tidak semua penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok miskin, sehingga terjadinya tumpang tindih aturannya dan menimbulkan bermacam-macam penafsiran mengenai pengkategorian penerima bantuan hukum, 2. Keterbatasan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, 3. Kurang adanya peran pemerintahan daerah dengan mengeluarkan peraturan daerah mengenai bantuan hukum untuk menundukung program bantuan hukum dengan mengalokasikan dana penyelenggaraan bantuan hukum dalam APBD, 4. Proses pengakreditasi yang terlalu sulit sehingga penyelenggaraan bantuan hukum tidak merata di semua daerah.
3. Pengaturan penerima bantuan hukum bagi kelompok orang miskin kedepan di Indonesia yaitu: 1. Adanya kejelasan mengenai siapa halnya yang dimaksud dengan kelompok orang miskin dengan cara memberikan pengkategorian yang jelas atau Organisasi Bantuan Hukum harus mempunyai Tim khusus verifikasi agar tidak adanya kesalahpahaman dan tidak salah sasaran bagi penerima bantuan hukum di Indonesia, 2.

Memperluas pengkategorian penerima bantuan hukum, dan mengutamakan untuk pemberian bantuan hukum terhadap kelompok rentan, lansia, perempuan, dan anak apabila mereka yang bisa memenuhi kriteria yang di persyaratkan dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, 3. Menyederhanakan persyaratan untuk proses pengakreditasi untuk mendirikan organisasi atau lembaga bantuan hukum, agar bisa merata disetiap daerah untuk penyelenggaraan bantuan hukum.

## **B. Saran-Saran**

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya maka untuk mewujudkan penyelenggaraan bantuan hukum agar tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi di Indonesia peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bahwasannya tidak adanya kejelasan pengkategorian penerima bantuan hukum dan agar bantuan hukum tepat sasaran maka perlu adanya verifikasi kebenaran berkas persyaratan dan ditinjau langsung ke lokasi bahwa penerima bantuan hukum memang benar-benar membutuhkan sehingga hal ini perlu adanya tim verifikasi berkas oleh lembaga bantuan hukum atau dengan cara lembaga bantuan hukum harus mempunyai SOP lebih ketat dalam penentuan bantuan hukum yang langsung dipantau oleh kementerian hukum dan HAM
2. Perlu adanya perluasan pengkategorian penerima bantuan hukum, karena dalam beberapa temuan penulis mengenai peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia menjelaskan bahwasannya tidak hanya kelompok

orang miskin saja yang berhak untuk mendapatkan bantuan hukum, sehingga dalam hal ini adanya tumpang tindih peraturan, sehingga perlu adanya revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan hukum mengenai siapa saja yang berhak menerima bantuan hukum diatur dalam satu aturan perundang-undangan. perlu adanya regulasi baru mengenai peran pemerintah daerah untuk membantu penyaluran bantuan hukum dengan menerbitkan Peraturan Daerah, sehingga bantuan hukum di Indonesia bisa merata di setiap daerah dan jangkauan penerima bantuan hukum agar lebih banyak anggarannya untuk bisa mengimplemantasikan bantuan hukum tepat sasaran

3. Bahwasannya tidak adanya kejelasan pengkategorian penerima bantuan hukum dan agar bantuan hukum tepat sasaran maka perlu adanya verifikasi kebenaran berkas persyaratan dan ditinjau langsung ke lokasi bahwa penerima bantuan hukum memang benar-benar membutuhkan sehingga hal ini perlu adanya tim verifikasi berkas oleh lembaga bantuan hukum atau dengan cara lembaga bantuan hukum harus mempunyai SOP lebih ketat dalam penentuan bantuan hukum yang langsung dipantau oleh kementerian hukum dan HAM, dan perlu adanya regulasi baru mengenai persyaratan pemberian bantuan hukum agar bisa disederhanakan agar bisa merata cakupan lembaga bantuan hukum di setiap daerah di Indonesia

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Cendana Press, 1983),
- Aminah Siti, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Edisi Kedua, Cetakan ke-1, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009).
- Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Cendana Press, 1983),
- Bagijo Himawan Estu, “*Negara Hukum & Mahkamah Konstitusi (Perwujudan Negara Hukum yang Demokrasi melalui wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang Undang*” (yogyakarta: laksbang grafika, 2014).
- Bambang Sunggono dan Harianto Aries, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: CV Mandar Maju, Bandung, 2009).
- Budiardjo Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998),
- Budiman Arief, *Teori Negara : Negara Kekuasaan dan Ideologi*, ( Jakarta: Gramedia, 1996).
- Dirdjosisworo Soedjono, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008)
- Fajar Mukti dan Achmad Yulianto, “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*” Cetakan IV (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017),
- Galbraith Kenneth John, *Hakikat Kemiskinan Massa* (Jakarta: Sinar Harapan, 1983),
- H. Solikin Nur, S.Ag.,M.H., *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021).
- Hadjon M. Phillipus, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya : PT.Bina Ilmu, 1987)
- Handayani Febri, *Bantuan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2016).
- Harahap Zairin, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001).

- Hidayat R. Wahyu, *“Perencanaan Pembangunan Daerah: Pendekatan Pertumbuhan Ekonomi, Disparitas Pendapatan dan Kemiskinan di Jawa Timur”*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2017),
- Ibrahim Jhony, *“Teori dan Metodologi Jurnal Hukum Normatif”*, (Surabaya: Bayumedia Publishing, 2005).
- Khomsan Ali, *“Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin”* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015),
- Kusnadi Didi, *Bantuan Hukum Dalam Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012).
- Lewis Oscar, *“Kebudayaan Kemiskinan”*, dalam kemiskinan di perkotaan, (Jakarta: Sinar Harapan – Yayasan Onbor, 1983)
- M. Hajar, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh* (Pekanbaru: UIN Suska Riau)
- Marzuki Mahmud Peter, *“Penelitian Hukum”* (Jakarta : Kencana, 2017)
- Muhammad Bakar Abu, *“Fiqh Islam”*, (Surabaya: Karya Abditama, 1995)
- Muhammad Kadir Abdul, *“Hukum dan Penelitian Hukum”*, Cet. 1 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004),
- Nasution Adnan Buyung, *“Bantuan Hukum di Indonesia”*, (Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, 1988).
- Nasution Baher Johan, *“Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia”*,(Bandung: Cv. Mandar Maju, 2014).
- Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum Bagi Pembaharuan Masyarakat di Indonesia*, (Jakarta: badan Penerbit Kristen, 1970),
- Nusantara G Abdul Hakim dan Kusumah W Mulyana *“Beberapa Pemikiran Mengenai Bantuan Hukum: kearah Bantuan Hukum Struktural”*, (Bandung: Alumni, 1981).
- Prodjohamidjojo Martiman, *“Penasehat dan Bantuan Hukum Indonesia, Cetakan Pertama”* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982)
- Rahardjo Satjipto, *Sisi-Sisi Lain Hukum Indonesia*. Dalam rangkuman *“rule of law” di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003).
- Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum, Cetakan ke-V*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000),

- Rhode L. Deborah, *Access to Justice*, (New York: Oxford University Press, 1978),
- Rifa'I abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Suka-Pres, 2021),
- Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004),
- Shihab Quraish M., *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Temati atas Pelbagai Persoalan Umat* (Indonesia: Mizan Pustaka, 1996),
- Soekanto Soerjono, *Bantuan Hukum Suatu Jaminan Tinjauan Sosio Yuridis*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983).
- Soekanto Soerjono, "Pengantar Penelitian Hukum", (Jakarta: UI Press, 1986),
- Suhelmi Ahmad, "Pemikiran Politik Barat, Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan" (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001)
- Sunggono Bambang dan Harianto Aries, "*Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*" (Bandung: Mandar Maju, 2009).
- Suwandi, "*Desentralisasi Fiskal dan Dampaknyaterhadap Pertumbuhan Ekonomi, Penyerapan Tenaga Kerja, Kemiskinan, dan Kesejahteraan*", (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015),
- Tim penyusun Laporan Konferensi Nasional Bantuan Hukum I, 2019, "*Perluasan Akses Keadilan Melalui Optimalisasi Layanan Bantuan Hukum Yang Berkualitas*", Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Indonesia Legal Resources Center (ILRC), Asosiasi LBH Apik Indonesia, LBH Jakarta, LBH Masyarakat, LBH Apik Jakarta, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FH UI), Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI),
- Utsman Sabina, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog Antara Hukum & Masyarakat*, Dilengkap Proposal Penelitian Hukum (Legal Research), (Pustaka Pelajar, 2009)
- Winarta Frans Hendra, "*Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*" (PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia).
- Winata Frans Hendra, "*Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*", (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2000).

Zed Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004),

### Jurnal

Aflah Kuntamo Noor, “*Urgensi penetapan Kriteria Fakir Miskin bagi Penyaluran Zakat Di Indonesia*”. *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Volume 4. No. 1 (Juni,2017):

Ajie, Ramdan, “*Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin*”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11 No. 2, 2016, hlm 233-255.

Amnesty International,” *Fair Trial Manual*”, Amnesty International Publications, London, 2014.

Bachtiar, “*Urgensi Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin Oleh Pemerintah Daerah (Urgency of Legal Aid for the poor by Local Government)*”, *Jurnal social & Budaya Syar-I*, Volume 3 No. 2 (Agustus 2016):

Cappelletti, Mauro, and Gordley, James, “*Legal aid: Modern Themes and Variations Part one: The Emergence of a Modern Theme*,” *Stanford Law Review* (1972),

Cappelletti Sr. Mauro, Earl Johnson Jr. dan James Gord Ley, “*Towards Equal Justice, A Comparative Study of Legal Aid in Modern Societies*”, (New York: Dobbes Ferry, 1976

Chroust Anton Herman, “*Legal Profession in Ancient Athens*”, *Notre Dame Law Review*, Vol. 29, No. 3 (1954).

Ginting Ari Mulianta dan Rasbin, “*Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia Sebelum dan Setelah Krisis*”. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, Volume 2. No. 1 (Desember, 2010),

Huls Nick, “*From Pro Deo Practice to a Subsidized Welfare State Provision: Twenty-five Years of Providing Legal Services to the Poor in the Netherlands*,” *Maryland Journal of Contemporary Legal Issues* 5 (1994),

James A Brundage, “*Legal Aid for the Poor and the Professionalization of Law in the Middle Ages*,” *Journal of Legal History* 9 (1988),

Many, Nirmala, Sofian, Ahmad, “*Bantuan Hukum Cuma-Cuma (Pro Bono) Sebagai Perwujudan Akses Keadilan Bagi Masyarakat Miskin Di*

*Indonesia*”, Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, Vol. 44 No.3, 2021, 273

Micah B, Rankin, *Access to Justice and the Institutional Limit of Independent Courts*, London, 30 Windsor Access just 101, 2012,

Mth Asmuti, “Eksistensi Pengacara Dalam Perspektif Islam”, Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam, Vol.12 No. 1 (2004):

Muntolib Ahmad and Wahyuningsih Sri Endah, “Peran Bantuan Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana Di Kabupaten Blora”, (Jurnal Hukum Khaira Ummah 12, no. 3,(2017),

Pujiarto Iwan Wahyu, “Pelaksanaan Pemberi Bantuan Hukum Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum,” USU Law Journal 2, no. 3 (2015),

Rada Arifin, Esensi Keberadaan Advokat Menurut Hukum Islam, Jurnal Ahkam, Vol. 14, No. 1, Januari 2014,

Raharjo Agus, Angkasa, dan Bintoro Rahardi Wasi, Akses Keadilan Bagi Rakyat Miskin (*Dilema Dalam Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat*), Mimbar Hukum Volume 27, Nomor 3, Oktober 2015,

Ramdan Ajie, “Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin”, Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 2, Juni 2014,

Robinson Patrick , “*the Right to a Fair Trial in International Law with Specific Reference to the Work of the ICTY*”, dalam Berkeley J.L Int’l L. Publicist, 3, 16 Oktober 2009,

Roderick A. MacDonald, *Access to Justice and Law Reform*, London: 10 Windsor YB Access Just 287, 2012,

Rusdi Imam dan Isabella, Wakalah, Jurnal Al-Allam, Vol. 1 No. 1, Januari 2020,

S.F. Marbun, *Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman*, (Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 9 Vol 4-1997).

Steven Allen Boutcher, “*The institutionalization of Pro Bono Publico in Large Law firms: An Analysis of the Causes and Consequences of Large Firm Pro Bono Programs*,” Dissertation submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Sociology (2010),

Suparman Marzuk, Pengadilan yang Fair: Kecenderungan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Oleh Hakim, dalam Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Volume 22 Nomor 3, 2015,

Triwulandari Mas Ayu Agung Gusti Ni, ”*Problematika Pemberian Bantuan Hukum Struktural Dan Non Struktural Kaitannya Dengan Asas Equality Before The Law (Problematic Provision of Legal Assistance Structural and Non-Structural Relation to The Basis of Equality Before The Law)*”, JURNAL ILMIAH KEBIJAKAN HUKUM Volume 14, Nomor 3, November 2020:

### Tesis dan Skripsi

Alfahmi Bedi Setiawan, “*Bantuan Hukum di Indonesia Dalam Perspektif Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia (Telaah yuridis terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dalam mewujudkan access to justice)*”, (Tesis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022) Diakses di <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/30393/10912580%200Bedi%20Setiawan%20Alfahmi.pdf?sequence=1&isAllowed=y> Pada 11 November 2023 Pukul 12.04

Habibi “*Peran LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia Kabupaten kampar dalam Memberikab bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Dalam Prespektif Fiqih Siyasah*”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022) Diakses di [http://repository.uin-suska.ac.id/64237/2/SKRIPSI\\_HABIBI.pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/64237/2/SKRIPSI_HABIBI.pdf) Pada 08 November 2023 Pukul 14.55

Jannah Rodhatul Ana “*Analisi Siyasah Dusturiyah Terhadap Pemenuhan Hak Masyaraat Miskin Menerima Bantuan Hukum Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 22 Tahun 2020 (Studi di Desa Purworejo Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengan)*”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023 ) Diakses di <http://repository.radenintan.ac.id/23202/1/COVER> Pada 09 November 2023 Pukul 23.12

Khotimah Khotimah “*Kedudukan dan Peranan LKBH IKADIN Jember dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*”, (Tesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023) Diakses di <http://digilib.uinkhas.ac.id/18017/> Pada 09 November 2023 Pukul 23.12

Tarsil Ilham Azzikri “*Upaya Peningkatan Peran dan Fungsi Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum terhadap Masyarakat Tidak Mampu Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat*”, (Skripsi, Universitas Nusa Putra Sukabumi, 2020) Diakses di

[https://repository.nusaputra.ac.id?346/1/ilham\\_azzikri\\_tarrsil\\_Hukum22.pdf](https://repository.nusaputra.ac.id?346/1/ilham_azzikri_tarrsil_Hukum22.pdf)  
Pada 09 November 2023 Pukul 23.12

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 49 Nomor 2009 tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sitem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pertambak Garam

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan tentang Perubahan atas Permendikbud Nomor 19 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2018

Peraturan Menteri Sosial tentang Program Keluarga Harapan, Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018

Peraturan Menteri Sosial tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai, Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019

Peraturan Menteri Sosial tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2019

Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014

### Internet

<https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/analisis> Diakses Pada 08 November 2023 Pukul 19.25 WIB

<https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/bantuanhukum> Diakses Pada 08 November 2023 Pukul 19.35 WIB

<https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/penerima> Diakses Pada 08 November 2023 Pukul 19.00 WIB

<https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/miskin> Diakses Pada 09 November 2023 Pukul 20.15 WIB

<http://suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html>. di akses 21 Januari 2024

<https://www.gramedia.com/literasi/metodologi-penelitian/> diakses pada 30 desember 2023

<https://www.bps.go.id/id/publication/2014/05/05/8d2c08d9d41aa8c02fad22e7/statistik-indonesia-2014.html> (Diakses Pada Tanggal 23 Februari 2024, Pada Pukul 12.23)

<https://www.bps.go.id/id/publication/2014/05/05/8d2c08d9d41aa8c02fad22e7/statistik-indonesia-2014.html> (Diakses Pada Tanggal 23 Februari 2024, Pada Pukul 12.27)

<https://dinsos.palangkaraya.go.id/mengenal-lebih-dekat-tentang-dataterpadu-kesejahteraan-sosial-dtks/> diakses pada tanggal 24 Februari 2024 Pada Pukul 9.38

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ratu Pricilia Putri Erwina

NIM : 201102030035

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Jember, 07 Mei 2024

Saya yang menyatakan,



**Ratu Pricilia Putri Erwina**  
NIM. 201102030035

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ratu Pricilia Putri Erwina

NIM : 201102030035

Program Studi : Hukum Tata Negara


Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BIODATA PENULIS



### A. Biodata Diri

Nama : Ratu Pricilia Putri Erwina  
 NIM : 201102030035  
 Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 09 September 2001  
 Alamat : Desa Pangkemiri RT/002 RW/003, Kecamatan  
 Tulangan, Kabupaten Sidoarjo  
 Fakultas : Syariah  
 Jurusan/Prodi : Hukum Islam/Hukum Tata Negara  
 Nomor Hp : 089508022657  
 Email : [ratup.putri01@gmail.com](mailto:ratup.putri01@gmail.com)

### B. Riwayat Pendidikan

SDN Pangkemiri 1 (2008 – 2014)  
 SMPN 1 Tulangan (2014 – 2017)  
 SMK Plus Nahdlotul Ulama Sidoarjo (2017 – 2020)

### C. Pengalaman Organisasi

Duta Kesehatan Remaja Sidoarjo (2018 – 2020)  
 Wakil Ketua PMR (2018 – 2019)  
 Alumni Forum Indonesia Muda 24 (2022 – Sekarang)  
 Wakil Koordinator Forum Indonesia Muda (2024 – Sekarang)